ISBN : 978-623-94039-4-2

Moderasi Beragama

Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syari'ah

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS

SAMARINDA – KALIMANTAN TIMUR – INDONESIA

https://www.uinsi.ac.id

MODERASI BERAGAMA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH

Sumper Mulia Harahap

LP2M IAIN SAMARINDA

2016

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
Moderasi Beragama Ditinjau dari Perspektif
Maqasid Syari'ah/Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
-Ed.1, Cet. 1.-Samarinda: LP2M IAIN Samarinda, 2016.
138 hlm., 21 cm.
Bibliografi: hlm. 130
ISBN 978-623-94039-4-2

MODERASI BERAGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Penulis : Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
Editor : Hendra Gunawan, M.A
Layout : LP2M IAIN Samarinda
Desain Cover : LP2M IAIN Samarinda

Dicetak Oleh : LP2M IAIN Samarinda

Cetakan ke-1 : 2016
14, 8 x 21 cm
iv, 138 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan Sebagian maupun seluruh modul ini tanpa izin tertulis dari penulis
Ketentuan Pidana Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satujuta rupiah), atau pidana penjara paling lama7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyakRp. 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, puji syukur yang tidak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya membuka pikiran penulis sehingga penyusunan buku ini dapat terlaksanakan, salawat beserta salam penulis aturkan ke junjungan Rasulullah SAW yang telah berhasil menarik umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang disinari dengan ilmu pengetahuan.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada semua pihak yang sudah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, semoga buku ini dapat membantu dan mempermudah masyarakat untuk memahami konsep moderasi beragama, terkhusus buat generasi muda umat beragama yang belum memahami moderasi beragama.

Buku ini, menjelaskan moderasi beragama yang dilihat dari perspektif maqasid syariah, term ini buat masyarakat multikultural atau negara yang memiliki keberagamaan sangat diperlukan, sebagai antisipasi munculnya pemahaman yang radikal di tengah-tengah masyarakat yang nantinya dapat merongrong kesatuan bangsa dan negara, maka term ini perlu disosialisasikan terus menrus dalam rangkah membangun kerukunan umat beragama.

Semoga buku ini menjadi bernilai ibadah buat penulis, sebagai bentuk pengabdian penulis kepada Allah SWT, bangsa, dan negara, tentu buku ini memiliki kekurangan sehingga memungkinkan untuk diperbaiki dan dikembangkan, untuk itu masukan dan saran dari pembaca sangat diharapkan guna menyempurnakan buku ini.

Padangsidimpuan, 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang 1
B. Keragaman dan Keberagamaan Indonesia 3
C. Penyebab Konflik Agama 8
D. Sasaran Moderasi Beragama 12
E. Moderasi Beragama Di Lingkungan Kampus dan Generasi Milenial 14

Bab Ii Moderasi Beragama

A. Pengertian Moderasi Beragama 19
B. Sejarah Moderasi Beragama 23
C. Tujuan Moderasi Beragama 26
D. Praktik Moderasi Beragama 37
E. Istilah Moderasi Beragama Ditinjau dari Perspektif Islam 57

Bab Iii Maqasid Syariah

A. Pengertian Maqashid Syariah 58
B. Konsep dan Bentuk-Bentuk Maqashid Syariah 60
C. Tingkatan Maqasid Syari'ah 76
D. Mazhab Ulama dalam Memahami Maqashid Syari'ah 78
E. Cara Mengetahui Maqashid Syari'ah 88
F. Maqasid Syariah Bertujuan Untuk Memaslahatan Manusia 90
G. Maqasid Syariah Dipandu Wahyu Bukan Hawa Nafsu 92

Bab Iv Hubungang Moderasi Agama Dengan Maqasid Syariah

A. Moderasi Beragama Selaras Maqashid Syariah 95
B. Moderasi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis 105

Bab V Penutup

A. Kesimpulan 129
B. Saran 130

Daftar Pustaka

Bio Data Penulis

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jargon moderasi beragama sudah sangat familiyar di kalangan masyarakat Indonesia, jargon ini sudah jadi istilah penting dikalangan umat beragama terutama masyarakat Indonesia, polemik moderasi beragama sudah menjadi topik utama sehingga jadi sorotan media terutama saat bermunculan komplotan paham-paham ekstrem yang mengartikulasikan praketk beragama yang sering menimbulkan tindakan-tindakan yang arogan.

Problematika ini merupakan hal yang tidak mungkin terbantahkan, bahwa kemunculan komplotan paham-paham eksterem saat ini dikarenakan pemikiran yang bersifat *tatharruf* (keras) ketika mengkaji ajaran agama terlalu rigit, tekstual, dan kriptural tanpa mengkolaborasikannnya dengan kajian pendekatan sejarah, sosiologi, dan maqasid syariahnya.

Kemunculan pemahaman ekstrem ini, baik itu fundamentalisme, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme disebabkan beragam hal yang menjadi latarbelakangnya, misalnya pemahaman fundamentalisme muncul dilatarbelakangi paham terlalu fundamental terhadap ajaran agama sehingga terlalu kaku dan merasa bahwa hasil interpretasinya atau kelompoknya atas ajaran agama paling benar sehingga menyalahkan selain dari kelompoknya. Sikap seperti inilah yang pada akhirnya melahirkan pemahaman ekstremisme, radikalisme, dan terorisme sehingga merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Padahal Indonesia dikenal sebagai negeri yang santun dan toleran, tercederai karena masih saja terdapat beberapa gesekan antar umat beragama yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan antar agama seperti kerusuhan antara umat Muslim dan Kristen di Poso Sulawesi Tengah yang terjadi sekitar tahun 1998 an, kemudian sekitar tahun 1999 perang antar agama pun terjadi juga di Ambon yang banyak menelan korban jiwa. Konflik ini memang sudah berlalu, namun apabila tidak ada antisipasi berupa perawatan dan harmonisasi dikalangan umat beragama, maka tidak tetutup kemungkinan akan memunculkan letupan-letupan ini kembali dikemudian hari. Maka moderasi beragama yang dikemas negara sebagai bentuk pemelihara keharmonisan antar umat beragama di Indonesia merupakan langkah positif yang harus dikembangkan dan diamalkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang multibudaya.

Moderasi beragama, bertujuan mengembalikan tujuan agama yaitu menebarkan kemaslahatan seluas-luasnya termasuk menciptakan harmoni kehidupan dalam pluralitas agama, bukan sebaliknya menimbulkan gesekan karena terlalu ekstrim dalam memahami agama, padahal sudah saatnya masyarakat harus memahami agama secara moderat. Istilah moderasi beragama ini merupakan bagian dari ajaran agama yaitu tercantum pada surah al-Baqarah ayat 143 yang bunyinya :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

Artinya:
"Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu semua, umat yang '*wasatha'* agar kamu menjadi saksi atas sekalian manusia." {Qs. al-Baqarah/ 2: 143}.

Moderasi beragama menekankan pada aspek prinsip-prinsip universal atau nilai-niai kemanusiaan yang terdapat pada ajaran semua agama untuk menciptakan kedamaian, dengan moderasi beragama ini diharapkan dapat mengubah cara beragama umat beragama dengan baik dan benar tanpa harus merubah ajaran agama yang sudah final dan tidak bisa dirubah. Konsep moderasi beragama merupakan modal utama untuk menciptakan harmoni kehidupan bersama antar penganut agama yang berbeda-beda di Indonesia dan menjadi perekat antar umat beragama.

Penyebab utama konflik antar umat beragama dikarenakan cara beragama oknum masyarakat yang ekstrem, sebab semua agama di dunia ini tidak ada satupun yang mentolerir segala bentuk permusuhan atau kekejaman. Berawal dari pemahaman yang ekstrim (kejam) oleh salah seorang oknum inilah membuat jurang pemisah antar umat beragama sehingga satu sama lain saling menyalahkan dan enggan bersahabat bahkan lambat laun menimbulkan *kerawanan* (saling-membenci) hingga mengusik kebinekaan masyarakat Indonesia.

Kebinekaan rakyat Indonesia, yang seyogianya menjadi keistimewaan buat Indonesia justru menjadi gumerang akibat artikulasi keberagamaan oleh sebagian oknum masyarakat yang cenderung eksklusif yaitu mengklaim paling benar secara sepihak yang sering sekali menimbulkan gesekan antar memicu permusuhan antar umat beragama di Indonesia.

Namun, belakangan ini banyak oknum yang menentang konsep moderasi beragama ini dengan alasan bahwa moderasi beragama bertentangan dengan nilai-nilai religius umat beragama, disebabkan banyak dari kalangan umat beragama menganggap konsep moderasi beragama ini dapat membuat paham umat beragama semakin dangkal dan mencampuradukkan ajaran agama, mereka juga beranggapan bahwa konsep

moderasi beragama ini juga diindikasikan dipergunakan para oknum guna mengintimidasi orang-orang atau organisasi yang mereka anggap tidak moderat, hal ini yang melatar belakangi penulis berkeinginan melihat moderasi beragama dari kacamata maqashid syari'ah.

Satu diantara sumber problematika umat beragama di bumi pancasila ini, disebabkan seringnya terjadi perbedaan pandangan di kalangan tokoh keagaman dalam memaknai ajaran agama yang pada akhirnya melahirkan kerusuhan dan *polarisasi* (terbelah), dimana kelompok yang kalah dilabeli sebagai kelompok yang ekstrem sebaliknya kelompok yang menang melabelkan diri mereka sebagai kelompok yang moderat.

Polarisasi yang terjadi dikarenakan berbeda pendapat ini membuat kehidupan dalam bermasyarakat pun rusak saling melabelkan kelompok masing-masing sebagai kelompok yang paling baik, benar, dan paling moderat, jargon moderat ini buat sebagian orang merupakan lawan dari radikal dan liberal. Menurut penulis, apabila perbedaan suku, ras, dan agama tidak lagi dihargai oleh masyarakat Indonesia maka lambat laut disharmonisasi akan melanda Indonesia, sesungguhnya semua perbedaan ini merupakan ketentuan yang tidak dapat kita hindari, maka perlu disikapi dengan konsep moderasi beragama.

B. Keragaman dan Keberagamaan Indonesia

Keragaman etnis, suku, ras, bahasa, budaya, dan agama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini merupakan anugrah dari Allah SWT, semua ini bukan buatan manusai tetapi murni ketetapan dari Allah SWT, maka semua ini harus *taken for granted* (menerima semua ketetapan ini) tidak boleh ditawar atau ditolak, atas keragaman bangsa Indonesia ini menghantarnya sebagai negara yang memiliki keragaman terbanyak di dunia, dengan keragaman budaya inilah yang kemudian melahirkan beragam perspektif masyarakat Indonesia dalam memahami ajaran agama.

Dalam mempersatukan keragaman ini, para pendiri bangsa telah mencetuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam berkomunikasi sehingga semua warga negara Indonesia bisa berkomonikasi dan bekerjasama dalam mewujudkan kelangsungan hidup bersama, termasuk mengkomunikasikan sila pertama tentang Ketuhanan yang Maha Esa.

Agama yang resmi dan diakui di Indonesia ada 6 (enam), yaitu agama Islam, Kristen, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, keenam

agama ini merupakan agama yang memiliki pemeluk yang cukup banyak, namun selain agama yang enam ini ternyata masih banyak kepercayaan lokal yang dianut masyarakat, disebabkan pemeluknya masih terbilang sedikit sehingga tidak sampai muncul ke public.

Segala bentuk keragaman selalu melahirkan hal yang beda, begitu juga dengan semua yang berbeda-beda kerap sekali memicu pertengakaran, maka setiap perbedaan apabila salah dalam menyikapinya tidak mampu mengelola perbedaan tersebut dengan benar, inilah yang pada gilirannya mengundang permusuhan terutama perbedaan dalam memahami teks keagamaan yang bisa meletupkan prinsip *arogan* (keras) hanya untuk memenangkan interpretasi atau hasil pemahamannya atau sektenya terhadap teks agama secara *berutal* (berlebihan) sehingga memicu terjadinya permusuhan karena tidak mampu menyikapi keragaman dengan bijaksana.

Keragaman dilihat dari perspektif agama, adalah merupakan anugerah dan kehendak Allah SWT, sebab apabila Allah SWT menghendaki tentu tidak sulit bagi Allah SWT membuat seluruh insan manusia yang hanya terdiri sejenis saja, Allah SWT kuasa menjadikan umat manusia hanya terdiri dari satu etnis saja, akan tetapi Allah SWT menciptakan manusia lengkap dengan perbedaan masing-masing individu. Tujuan Allah SWT menciptakan insan manusia bermacam suku, bangsa, dan budaya supaya menusia saling bantu membantu untuk berkembang atau maju bersama, termasuk keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia ini sangat indah, yang harus disyukuri dengan menjaga dan merawatnya dengan baik dalam bingkai moderasi beragama.

Konteks kehidupan keberagaman di bumi pertiwi ini, perlu memantapkan konsep moderasi beragama sebab bumi pertiwi ini dikenal dunia sebagai negeri yang memiliki kekayaan suku dan budaya membuat Indonesia mau tidak mau harus menata kekayaan tersebut dengan pendekatan moderasi beragama guna mewujudkan keamanan dan kenyamanan di tengah keberagaman tersebut. Ajaran utama yang terdapat didalam menjaga kerukunan umat beragama, yaitu menaruh penghargaan pada setiap keyakinan yang berbeda dengannya, bersikap rama kepada setiap orang tanpa harus membeda-bedakan, termasuk bersikap hormat kepada orang yang berbeda akidah dengannya, apabilah ajaran ini telah menjadi sikap umat beragama di Indonesia niscaya masyarakat akan hidup dengan rukun dan akur meskipun berbeda akidah.

Menyikapi perbedaan keyakinan, yang kerap sekali memicu perselisihan dikalangan umat beragama, sehingga menutut setiap warga negara yang taat beragama untuk selalu menaruh penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain yang berbeda

dengan keyakinannya, namun penghormatan dan penghargaan tersebut jangan sampai pula saling meleburkan kepercayaan.

Sikap menghargai dan menghormati ini harus selalu ditanamkan terhadap para generasi muda guna membentuk karakter mereka agar peka terhadap perbedaan sehingga bisa hidup secara berdampingan mewujudkan kehidupan yang harmoni, pembangunan karakter seperti ini sangat diperlukan karena realitas keindonesiaan yang majemuk, sehingga mau tidak mau akan selalu menghadapi banyak tantangan yang cukup serius, maka atas dasar ini dibutuhkan strategi yang dapat memperkuat tatanan kehidupan harmonis umat beragama di tengah keragaman masyarakat Indonesia, sebab pada hakikatnya moderasi beragama adalah *ikhitar* (usaha) menata pola pikir dan pradigma umat beragama supaya saling terbuka dan bekersama dalam mewujudkan kehidupan yang harmoni, inilah yang merupakan bagian yang paling esensial dalam kajian moderasi beragama.

Pengejawantahan nilai-nilai esensial mederasi beragama ini berorientasi untuk menjaga dan melindungi peri kemanusiaan (mempertahankan harkat dan martabat insan manusia) serta mewujudkan kesejahteraan ummat manusia. Kedua ini merupakan salah satu tujuan hadirnya agama dipermukaan bumi ini, yang patut diperhatikan dan direalisasikan setiap umat beraga di Indonesia, sebagaiana telah diperagakan oleh para pendiri bangsa.

Merujuk kepada latar historis pendirian Indonesia, bahwa kemerdekaan maupun pedoman hidup bernegara di bumi pertiwi ini lahir dari cara pandang moderasi para tokoh pendiri bangsa, relasi negara dan agama dibangun mereka dengan konsep *simbiosis mutualisme* (terjalin dengan baik), dimana agama dan negara saling menopang satu sama lain sebagai sumber nilai sekaligus fasilitasi dalam mengimplementasikannya, maka sungguh tidak bisa dibantah bahwa agama dan ulama memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia dengan menjadikannya sebuah keindahan yang bisa dibanggakan di mata internasional.

Sejarah di atas, membuktikan bahwa istilah moderasi bergama, sebenarnya sejak dahulu kala dijadikan sebagai modal penting untuk membangun tanah air Indonesia tercinta ini, termasuk pada masa kerajaan Medang (Mataram kuno) terdapat kehidupan beragama yang harmonis meskipun ada perbedaan agama di tengah masyarakat, dimana Raja Wangsa Syailendra membangun candi-candi Buddhis, sedangkan raja Wangsa Sanjaya mendirikan banyak candi Hindu, candi-candi ini terletak secara berdampingan

satu sama lain, namun meski demikian masing-masing penganut agama tetap bisa beribadah dengan leluasa karena mereka saling menghargai.

Hari ini juga, bumi pertiwi masih membutuhkan sentuhan moderasi beragama mengingat kemajemukan etnis, kebudayaan, dan keagamaan, apalagi bumi pancasila ini dijuluki juga sebagai negeri yang religi sekalipun tidak ada pengakuhan pemerintah terkait anggapan ini, namun penjulukan sebagai negara yang religius bisa terlihat dalam semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang selalu dikaitkan dengan religius. Buat masyarakat Indonesia nilai-nilai religi tidak mungkin dipisahkan dari aktivitas keseharian masyarakat Indonesia, maka inilah salah satu pendukung terjadinya permusuhan antar umat beragama, disebabkan masing-masing pemeluk agama kerap sekali saling menyalahkan, dikarenakan beda konsep dan penafsiran sehingga pemahaman pun berbeda membuat mereka saling bermusuhan, maka disinilah peran moderasi beragama untuk menetralisir permusuhan tersebut.

Konsep moderasi beragama merupakan rangkaian konsepsi dalam membina kerukunan umat beragama serta meningkatkan persaudaraan sebangsa dan setanah air Indonesia, maka konsep ini sudah sangat dibutuhkan bangsa Indonesia dalam usaha menyatukan kekuatan yang berbeda, bukan sebaliknya saling mengkotak-kotakkan atau membeda-bedakan satu sama lain secara eksklusif. Sebab konsep moderasi beragama ini berusaha menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan memperbaiki paham keagamaan masyarakat. Nilai kemanusiaan yang dimaksudkan di sini, termasuk penerapan cinta kasih (kasih sayang), dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada kehidupan manusia yang suka bersahabat bukan sebaliknya yang suka kebencian, kekerasan bermula dari dorongan kebencian yang tidak terkendali, sedangkan kekerasan dapat menimbulkan konflik, ketegangan dan permusuhan sesama insan manusia, maka nilai religi harus berdampingan dengan akal pikiran manusia supaya keduanya berjalan seirama sehingga sikap fanatik dalam beragama tidak lepas dari koridor yang sewajarnya menurut rasional insan manusia.

Keseimbangan antara paham ajaran agama dengan rasional memiliki peran yang saling berhubungan, sebab agama membutuhkan rasional untuk memahaminya dengan benar sesuai dengan pendekatan sejarah dan perkembangan zaman, lewat pendekatan sejarah seseorang akan memahami agama sesuai dengan tradisi dan budaya pada saat itu, sedangkan dalam konteks perkembangan zaman seseorang akan memahami agama yang sesuai dengan berbagai aspek kehidupan yang relefan dengan situasi dan kondisi

sekarang ini, baik dalam berpolitik, berekonomi, bersosial, berbudaya, maupun dalam mengembangkan sains dan teknologi yang diperoleh dari esensi agama.

Moderasi beragama di sini, tampil sebagai alternatif yang mengajarkan agar selalu berkasih sayang terhadap semua orang, baik yang seakidah maupun yang tidak seakidah, konsep moderasi beragama ini juga mendorong seseorang semakin membuka diri dalam menerima semua kemajuan yang ada, supaya tidak terperosot ke dalam paham ekstrem, primordialisme, dan intoleransi. Moderasi beragama ditatanan bumi pertiwi, dimaknai sebagai wujud kepedulian kepada kelompok agama minoritas dengan tidak membeda-bedakan agama tetapi menyatu dalam aktivitas sosial masyarakat, bersahabat lintas agama dengan saling berkenalan untuk saling memahami agama lain, dan berkomitmen kepada NKRI.

Moderasi beragama dalam bingkai NKRI ini, sangat perlu dijaga dan dirawat sebab semua hal-hal yang berbeda yang terjadi di permukaan bumi adalah ketetapan atau kehendak Allah SWT, bagitu juga dengan ragam etnis, suku, bahasa, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan negara Indonesia. Sekalipun berbeda-beda, akan tetapi dalam pancasila yang dijuluki sebagai pencerminan dari prilaku bangsa Indonesia selalu mengarahkan supaya berkasih sayang layaknya saudara sebangsa sekalipun tidak saudara seakidah, begitu juga dengan ajaran agama bahwa berdasarkan semua ajaran agama setiap orang dianjurkan untuk selalu berkasih sayang, sebab setiap nabi selalu memerintahkan supaya saling mengasihi satu sama lain guna mewujudkan keharmonisan bersama.

Idealnya moderasi beragama itu, harus meliputi 4 (empat) unsur yaitu; *Pertama*, bahwa ketika melaksanakan atau menyampaikan dakwa tidak ada unsur kekerasan termasuk pemaksaan. *Kedua*, selalu merespon semua hal yang berbeda dengan baik termasuk orang-orang yang beda akidah dengannya tetap menjalin komunikasi yang baik. *Ketiga*, mempunyai pengetahuan yang banyak mengenai nasionalisme (semangat bernegara). *Keempat*, selalu bersifat terbuka akan semua budaya-budaya yang hidup di masyarakat. Apabila keempat unsur ini telah dimiliki setiap orang umat beragama di Indonesia, maka insya Allah SWT moderasi beragama pun akan tumbuh subur di masyarakat sehingga tidak lagi muncul pertikaian antar umat beragama.

C. Penyebab Konflik Agama

Indonesia memiliki ragam keyakinan, setiap keyakinan masyarakat itu pula memiliki ragam penafsiran atas kepercayaan mereka masing-masing, setiap

kepercayaan tersebut mempunyai penganut yang mempercayai kayakinan yang dianutnya mengandung ajaran yang benar namun tidak sampai menyalahkan semua kepercayaan orang lain. Disinilah, perlunya wawasan kebangsaan dan moderasi beragama agar umat beragama cerdas ketika berhadapan dengan sebuah penafsiran yang tidak mungkin dilaksanakan karena tidak sesuai dengan konteks keberagaman atau bertentangan dengan kepercayaan yang lain. Apabila umat beragama tidak memilki pengetahuan yang *mantap* (baik) atas keragaman, maka akan muncul sikap *ekstrem* (keras) yang memaksakan kebenaran yang diyakininya tanpa mempedulikan keberagaman tanpa mencari alternatif lain yang lebih sesuai dengan keberagaman, maka disinilah pentingnya sikap moderasi beragama buat umat beragama supaya cerdas melihat dan menyikapi semua perbedaan yang ada di bumi pancasila tercinta ini.

Hal yang sangat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini, salah satunya permusuhan yang dilatarbelakangi agama yang sampai menelan banyak korban, hal ini harus direspon dengan cepat, jika tidak persoalan semacam ini akan berkembang dengan cepat pula, sebab semua penganut agama memiliki kecintaan yang dalam terhadap agama yang dianutnya, kecintaan ini berpadu di hati sanubari setiap pemeluknya membentuk sebuah kekuatan yang apabila disalahgunakan akan meletupkan peperangan, terutama penganut agama yang tergolong fanatik yang sampai menganggap bahwa agama merupakan hal yang suci dan *sakral* (keramat) sehingga kerap sekali berujung kepada sikap fanatisme ekstrem yang saling menyalahkan yang padang akhirnya *bertrokan* (pertikaian) dikalangan umat beragama.

Bentrokan dikalangan umat beragama, bisa saja terjadi antar umat beragama baik secara internal maupun eksternal, secara internal maksudnya seagama namun beda sekte atau aliran sehingga melahirkan beda penafsiran dalam memahami ajaran agama sehingga saling mengklaim sebagai yang paling betul tanpa mau menghargai penafsiran aliran lain yang berbeda dengannya hingga berujung saling menyalahkan yang tidak berkesudahan, sedangkan secara eksternal maksudnya beda agama yang sudah jelas berbeda keyakinan dan kepercayaan sehingga membedakan pemahaman yang rentan terpecah belah.

Menurut pakar sosiologi, bahwa paham radikalisme mau tidak mau akan tetap muncul kemukaan mengikuti perkembangan masyarakat, ini dikarenakan beberapa hal yang mempengaruhinya mulai dari pengaruh dari dalam, hal-hal yang mempengaruhi dari dalam terhadap munculnya paham radikal atau ekstrem yaitu terdapatnya pengetahuan yang dangkal terhadap ajaran agama Islam oleh sebagian kaum Muslimin,

yang Abdurrahman Wahid menyebutnya sebagai angkatan muda sebagaiana dikutip oleh Azra, kedangkalan ini muncul dikarenakan sudah merasa cukup dengan memahami ajaran agama hanya berdasarkan pembacaan terhadap teks semata tanpa mau melihat dan memahami ajaran agama Islam secara kontekstual supaya dapat mengembangkan maksud dari ajaran agama tersebut guna menghasilkan paham yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat modern saat ini, kelompok ini juga tidak mau menggunakan berbagai ilmu tafsir yang telah dirilis para ulama, dan tidak mau menggunakan teori-teori dalam ilmu usul fiqh, kelompok inilah yang memahami ajaran agama Islam secara total, formal, dan sangat kaku sehingga tidak menerima dinamaka ajaran Islam dalam mengkaver perkembangan pola kehidupan manusia yang semakin modern. [Azra, 2002: 4-5]. Maka kehadiran sporadis paham-paham ektrem di jagat raya ini bukan asal muncul saja tetapi memiliki histois yang cukup panjang di masyarakat, hironisnya ada anggapan liar yang mencuat di media berupa tuduhan terhadap sebuah agama yang diklaim penyebab kemunculan paham-paham ekstrem termasuk komplotan teroris, tuduhan ini tentu melukai hati seluruh umat Islam apabila dalam hal ini agama Islam yang diposisikan menjadi penyebab kemunculan paham paham-paham ekstrem termasuk komplotan teroris yang telah membuat kekacauan di Indonesia. Sekalipun pada kasus trorisme yang para pelakunya notabenya beragama Islam namun bukan berarti Islam yang harus disalahkan di sini, maka sudah sepatutnya pihak-pihak yang melakukan identifikasi dan analis terhadap kasus ini harus *jeli* (pandai) memisahkan Islam sebagai agama dengan Islam sebagai idiologi politik, sebab kedua ini berbeda dimana Islam sebagai agama dan peradaban merupakan kajian terhadap ajaran Islam, sedangkan Islam sebagai idiologi politik merupakan kajian yang berbeda karena di sini mengkaji murni berkaitan dengan politik, maka kedua istilah tidak bisa disamakan sehingga anggapan di atas yang memposisikan Islam sebagai sumber paham-paham ekstrem adalah anggapan dari orang-orang yang gagal paham terhadap Islam, yang mana telah mempersamakan Islam sebagai agama dengan Islam sebagai idiologi politik.

Menurut Ali Shari'ati, semua idiologi merupakan power dalam mendekonstruksikan semua aspek kehidupan umat manusia yang lebih dinamis dan untuk bangkit dari ketertinggalan. Namun, idiologi sering bermuat politik yang pada akhirnya muncul ketimpangan termasuk dalam perjalanan perpolitikan umat Islam, padahal agama dan idiologi sesungguhnya berjalan seirama sebab agama itu sendiri terbentuk oleh dua sisi, adapun sisi pertama terdiri dari idiologi dan sisi keduanya terdiri

dari rangkuman budaya dan kesepakan-kesepakan masyarakat. [Shari'ati, 1993: 80], maka tidak ada keterkaitan agama dengan idiologi terorisme yang terjadi saat ini, jangankan dari perspektif agama dilihat dari kaca mata budaya saja tindakan terorisme ini merupakan perbuatan tercela di masyarakat.

Rangkaian kasus terorisme yang melanda, baik di bumi pancasila yang tercinta ini maupun di beberapa negara di dunia, berupa tindakan *meneror* (mengancam) dengan *berutal* (keras) sehingga nekat melakukan pembunuhan sadis dengan mengkambinghitamkan agama, hal ini mungkin termasuk bermuatan politik sehingga tidak pantas memonopoli agama tertentu, sebab perbuatan kejahatan kemanusiaan ini tidak akan dijumpai dalam semua afiliasi keagamaan di dunia, begitu juga hampir semua agama di dunia mengajarkan untuk selalu bersikap adil dan memperlakukan semua orang sama sekalipun berbeda keyakinan.

Indonesia yang dikenal dunia akan keragaman dan keberagamaannya membuatnya rentan dengan permusuhan antar umat beragama, sehingga membutuhkan konsep moderasi beragama dalam rangka *menawar* (mengatisipasi) semua kemungkinan resiko yang akan terjadi dari keberagamaan tersebut, dengan konsep ini diharapkan dapat mewujudkan kerukunan, keharmonisan, kedamaian, dan kenyamanan warga negara Indonesia.

Konsep moderasi beragama ini, tidak cocok untuk rakyat Indonesia saja tetapi perlu juga diimplementasikan oleh seluruh negara-negara di dibelahan dunia, dalam rangka memutuskan mata rantai paham-paham radikalisme supaya pemahaman ini lenyap dari muka bumi, maka sudah saatnya masyarakat dunia perlu menginternalisasikan konsep moderasi bersama ini dengan cara mepertajam semua kesamaan dan menyikapi perbedaan dengan bijak serta mempersamakan persepsi dalam mewujudkan kehidupan bersama yang rukun, aman, dan nyaman, untuk mewujudkan ini diperlukan pormosi moderasi beragama di mata internasional sebagai usaha nyata menciptakan kedamaian dunia.

Adapun ancaman berat yang akan menghadang Indonesia dalam mengamalkan moderasi beragama munculnya serangan dari orang-orang yang berpaham ekstrem terhadap agama dan orang-orang yang menafsirkan ajaran agama secara subjektif dan diskriminatif sehingga bertentangan dengan paham kebangsaan dan kenegaraan. Seperti hadirnya, kecenderungan orang beragama yang mengoyak ikatan-ikatan kebangsaan dan sendi kehidupan bernegara atas nama agama, misalnya men*thogut*kan pancasila,

bendera merah putih, dan lagu Indonesia raya, semua ini mengancam, merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ancaman lain, yaitu masih kuatnya kompetisi dua kutub ekstrem yang berpengaruh pada kehidupan beragama di Indonesia, baik dari kutub yang mendorong formalisasi maupun kutub yang mendorong sekularisasi, akibat situasi ini bangsa Indonesia membutuhkan strategi atau solusi agar tidak terjebak ke dalam salah satu kutub ekstrem yang tidak relevan dalam realitas sosial yang plural di Indonesia. Solusinya adalah bagaimana bersama-sama membangun kesadaran yang memiliki faham dan amalan keagaman yang tidak berlebih-lebihan, yang tidak melampaui batas, dan tidak ekstrim, sebagai penguatan akan moderasi beragama dalam memperbaiki paradigma berpikir, bersikap, dan mengamalkan ajaran agama supaya sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, dengan mengedepankan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bersama dengan prinsip keadilan, keberimbangan, dan mentaati konstitusi berbangsa.

Berbicara seputar moderasi beragama mesti melibatkan semua orang, sebab mederasi merupakan kajian tentang seseorang bersikap kepada seseorang, maka untuk jadi sosok yang berpradigma moderasi beragama memerlukan pembelajaran yang dimulai dari diri sendiri, misalnya seorang Muslim mampu bergaul dengan ragam organisasi Islam yang berbeda yaitu bergaul dengan warga Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Alwasliyah baru kemudian dapat bergaul dengan baik dengan orang yang berbeda agama.

Tujuan dasar, moderasi beragama dalam menjaga kerukunan umat beragama membuatnya dijadikan senjata ampuh dalam melumpuhkan paham-paham yang *terdistorsi* (radikal) perusak kerukunan umat beragama yang akhirnya menghancurkan sebuah bangsa, sebagai antisipasi dari bahaya sentimen agama yang dapat menghancurkan negara ini, maka para pemuka keagamaan yang diasumsikan sebagai pelita di mata semua pengikut agama harus mensosialisasikan moderasi beragama kepada jama'ahnya dalam rangka mempertahankan persatuan bangsa.

D. Sasaran Moderasi Beragama

Situasi keragaman agama di Indonesia, membutuhkan strategi yang bisa mewujudkan keharmonisan dan kenyamanan dikalangan umat beragama, maka strategi yang cocok dalam hal ini adalah konsep moderasi beragama, sebuah konsep yang

mengajarakan agar selalu menghormati semua keberagamaan, selalu menyikapi dengan bijaksana atas semua perbedaan, dan selalu toleransi terhadap pemeluk agama yang lain.

Sasaran utama dari konsep moderasi beragama, yaitu menemukan jalan tengah yang dapat menghubungkan kedua kutub ekstrem yang saling bertentangan, disatu sisi kutub ekstrem terdapat pada pemeluk agama yang ekstrem dalam memahami ajaran agama secara kaku sehingga menyesatkan semua penafsiran yang lainnya, sikap ekstrem inilah yang kemudian dijuluki sebagai *ultra konservatif*. Sedangkan di kutub yang lain, terdapat pula pemeluk yang keras sehingga mentuhankan fikiran menafikan kesakralan agama, bahkan mengesampikan ajaran inti agama hanya untuk bertoleransi, sikap seperti inilah yang kemudian dinamakan *ekstrem liberal*, kedua kutub atau kelompok ekstrem inilah yang perlu dimoderasi. Namun, untuk memantapkan moderasi beragama ini sehingga tepat sasaran, maka harus memperbaiki semua kendala-kendala yang ada, adapun kendala-kendala dalam penanaman moderasi ini yang antara lain sebagai berikut :

Pertama, kekosongan pengetahuan terhadap keagamaan yang disebutkan *al-jahlul murakkab* (orang yang sangat bodoh) yaitu orang yang paling bodoh daripada orang bodoh, namun dia tidak mengetahui atau tidak merasa bahwa dirinya bodoh dan tidak memiliki pengetahuan agama sama sekali bahkan merasa pintar. Allah SWT sangat mencela orang-orang bodoh sampai-sampai digolongkan sebagai orang Kafir. Kebodohon adalah posisi sangat terhina, maka semua orang enggan *dijuluki* (dinamai) orang yang tidak berilmu pengetahuan meskipun dia benar-benar tidak memiliki ilmu penegtahuan. Sebab predikat bodoh adalah julukan kehinaan yang paling hina dibanding kehinaan yang lainnya, yang disebabkan jauh dari ilmu pengetahuan dan memperturuti hawanafsu sehingga menjauhkannya dari ajaran-ajaran agama. Adapun solusi dari kebodohan ini yaitu selalu berpedomankan ajaran-ajaran Allah SWT, ajaran-ajaran Rasulullah SAW, dan juga berpegang terhadap ajaran-ajaran ulama, sebab hanya ilmu pengetahuan yang dapat mengobati penyakit kebodohan, karena pengetahuanlah yang dapat meningkatkan martabat orang-orang yang berilmu pengetahuan di mata manusia dan di mata Allah SWT.

Kedua, *ta'asub* (fanatisme golongan) yaitu sikap dan tindakan yang membenarkan dirinya atau golongannya saja sedangkan yang lain dimatanya salah semuanya, sikap fanatik dapat muncul dari seseorang terhadap sebuah argumen atau pandangan dari sosok tokoh yang disukainya, mulai pendapat yang berkaitan dengan persoalan dogma, hukum, dan bidang-bidang lainnya. Paham fanatik semacam ini buat

kaum Muslimin bukanlah merupakan hal yang baru muncul, tetapi istilah ini sudah lama munculnya termasuk di awal-awal pertumbuhan ajaran Islam yang kemudian memuncak di priode imam mazhab, misalnya yang terjadi di kalangan pengikut mazhab Sunni yang beranggapan bahwa mazhab merekalah yang paling benar, sampai-sampai sebagian pengikutnya berfatwa mengharamkan mengawini orang-orang yang berbeda mazhab dengan mereka termasuk mazhab Hanafi dan Syafi'i. Sikap fanatik yang berlebihan di atas, apabila dilihat dalam perkembangan Islam bahwa perbuatan saling menyalahkan ini adalah peninggalan orang-orang Jahiliyah, yang mana sikap ini telah menghancurkan orang-orang terdahulu sehingga Nabi Muhammad SAW menyuruh umat Islam meninggalkan paham fanatik berlebihan dikarenakan membahayakan terhadap person maupun kepada publik terutama terhadap masa depan umat, maka sikap fanatisme ini harus dimoderasi supaya tidak mekar kembali lewat moderasi beragama. Salah satu faktor yang pemicu dari sikap fanatisme ini adalah dikarenakan kosongnya ilmu pengetahuan dalam menghadapi sebuah permasalahan hingga tidak menemukan teks dan rasional yang tepat dalam menuntaskan persoalan tersebut, sehingga membuatnya memutuskan permasalahan itu dengan memperturuti hawa nafsunya, tindakan-tindakan semacam ini terus bergulir apabila para ilmuwan membiarkan kesalahan ini tanpa mau memberikan pencerahan kepada masyarakat yang terkena virus fanatik tersebut.

Ketiga, sikap berlebih-lebihan dalam beragama sehingga membuatnya tersesat dikarenakan kebodohannya terhadap agamanya termasuk di bidang ibadah, orang-orang Islam shalat Subuh dua raka'at tetapi dia shalat Subuh empat raka'at, di sini terlihat sikap berlebih-lebihan beragama di bidang ibadah, begitu juga di bidang yang lainnya tidak boleh berlebihan sebab sikap berlebihan akan mengantarkan seseorang tersesat. Selain itu, yang jadi penyebab seseorang bersikap fanatisme dikarenakan kekakuan pola pikir seseorang dalam beragama sehingga terlalu mudah mengharamkan sesuatu, menyesatkan paham orang lain, dan dengan mudahnya mengkafirkan seseorang karena dia menganggap paling benar, paling bertakwa, dan paling dicintai Allah SWT, maka untuk menghindari ini semua perlu menjalin kedekatan dengan para ulama guna mendalami ilmu agama dan juga disempatkan bergaul dengan para ilmuwan guna belajar mempertajam rasional supaya lebih tajam dalam memahami teks-teks keagamaan.

Kendala-kendala di atas, didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi yaitu media internet yang mana masyarakat sangat mudah mengakses serta mempublikasikan

idiologi yang bernuansa fanatisme dan ekstremisme sehingga diakses masyarakat yang lain lewat media internet, maka tidak jarang dijumpai di dunia maya, orang-orang yang tidak tahu ilmu agama tiba-tiba mendadak menjadi ustadz dadakan, yang hampir setiap hari mempublikasikan ceramah dan tausiah, hanya bermodalkan artikel-artikel yang terdapat di dunia maya. Hal ini wajar saja apabila konten dan ceramah tersebut tidak bertentangan ajaran Islam, sebab ada sebagian orang yang dengan mudah mengharamkan, menyesatkan, dan mengkafirkan seseorang hanya dengan modal bacaan yang didapatnya dari postingan seseorang tanpa disertai dalil dan argumen yang kuat, untuk mengantisipasi dampak buruk dari penyalahgunaan kemajuan teknologi dan informasi ini maka masyarakat perlu diedukasi dengan penanaman konsep moderasi beragama termasuk kalangan akademika dan generasi milenial.

E. Moderasi Beragama Di Lingkungan Kampus dan Generasi Milenial

Bumi pertiwi ini, digadang-gadangkan oleh para pakar ekonomi akan dimasukkan sebagai negara memilki ekonomi kuat yang diakui dunia, namun prediksi ini bisa jadi nyata ketika keharmonisan bangsa tetap stabel, maka tidak terttup kemungkinan semua ini akan menjadi mimpi apabila kehormonisan bangsa terusik sehingga akan berpengaruh semua aspek termasuk perekonomian negara, termasuk persoalan dan konflik agama yang kerap sekali menibulkan gesekan-gesekan di masyarakat yang terkadang turut mempengaruhi tatanan bernegara, maka sebagai antisipasi dari gesekan-gesekan yang dapat merusak impian bangsa perlu menanamkan konsep moderasi beragama yang dimulai dari kaum terpelajar termasuk insan akademika.

Insan akademika perlu memahami moderasi moderasi beragama untuk menjadi pelopor di masyarakat, dengan selalu berparadigma, bersikap, dan mengamalkan ajaran agama sesuai dengan situasi dalam konteks bermasyarakat, dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kesejahteraan bersama, keadilan, keberimbangan, dan mewujudkan kehidupan yang harmonis. Maksud moderasi agama di sini, bukan untuk memoderasi agama sebab agama tidak mungkin bisa lagi dimoderasi dikarenakan agama merupakan otoritas penuh Allah SWT, namun yang dimaksudkan moderasi beragama di sini adalah cara membangun paradigma, bersikap, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama supaya relevan dengan situasi dan kondisi dalam bermasyarakat dan bernegara.

Kalangan intelektual sindiri masih ada yang menganggap konsep moderasi beragama dapat membuat paham agama seseorang semakin dangkal, anggapan ini sangat keliru sebab konsep moderasi beragama bukan berorientasi untuk pendangkalan akidah namun sebaliknya memperkuat ajaran-ajaran agama dengan benar, sebab seyogianya penganut umat beragama yang taat itu selalu ramah dan santun terhadap semua orang termasuk kepada orang yang berbeda keyakinan dengannya.

Kaum intelektual juga, terkadang ikut-ikutan mengklaim konsep moderasi beragama sebagai paham *membaurkan* (menyatukan) semua materi-materi keagamaan, padahal anggapan ini tidak benar, sebab ajaran moderasi beragama bukan berusaha meleburkan semua ajaran agama menjadi satu, akan tetapi hanya mengajarkan sikap saling menghormati antar umat beragama.

Seseorang dapat dikatakan moderat atau memiliki sikap moderasi beragama apabila talah memenuhi empat unsur yaitu; 1). Berjiwa toleran, 2). Lemah lembut tidak berjiwa keras, 3). Menerima budaya, 4). Berkomitmen terhadap bangsa dan negara, maka bila keempat unsur ini telah terwujud di masyarakat, insya Allah SWT masyarakat umat beragaa akan menuai kehidupan yang rukun, aman, nyaan, dan makmur.

Berjiwa toleran yang dimaksudkan disini adalah sikap menghargai perbedaan tanpa mencampuradukkan akidah, maka wajar saja apabila seorang Muslim mempercayai agamanya yang sangat betul, sebab ini bagian dari akidah, begitu juga seorang non Muslim memiliki keyakinan yang sama yaitu menganggap agamanyalah yang sangat betul, maka inilah apa yang disebut berjiwa toleran atau toleransi beragama.

Seorang insan akdemika, sebagai insan terdidik harus memiliki jiwa toleransi dalam beragama yaitu menghormati orang lain melaksanakan ibadah menurut keyakinan mereka masing-masing, disini cukup menghormati tidak sampai membenarkan keyakinan mereka, sebab ini sudah masuk ke ranah akidah, justru disebut kebablasan apabila memaknai penghormatan terhadap agama lain sampai menganggap agama tersebut sebagai sebuah kebenaran, bahkan sampai mencampuradukan ajaran semua agama dengan agama yang dianutnya. Pola pikir seperti ini tidak lagi masuk dalam tataran bertoleransi namun sudah dinamai dengan paham pluralisme dan liberalisme, yaitu memaksa semua agama untuk melebur dengan agama dan kepercayaan yang lain menjadi satu, padahal ajaran semacam ini sangat dilarang dalam ajaran Islam, sebab sejatinya seorang Muslim yang sejati tidak dibenarkan mempercayai sebuah kepercayaan orang lain karena ini sudah masuk pada tataran akidah, namun tetap menghargai keyakinan orang lain dan memmbiarkan mereka melaksanakan ibadah

sesuai dengan ajaran agama mereka, sebagaimana tercantum dan visi dan misi ajaran agama Islam yaitu *rahmatan lil'alamiin* (membawa kebaikan kepada seluruh jagat raya).

Sudah saatnya, insan akademika mengintegrasikan moderasi beragama dengan pendidikan karakter serta bergerak mengajak dan mengkampanyekannya ke suluruh rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep moderasi beragama sehingga dapat di ekspresikan mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan klak lahir orang-orang berilmu dan berbudi moderasi beragama yang menjadi pelopor dalam bermoderasi beragama di tengah-tengah masyarakat, dengan demikian ke depannya akan tercipta kehidupan bersama umat beragama yang lebih adil, seimbang, rukun, damai, dan sejahterah.

Semua pemeluk agama, baik para ulama, pendeta, bitsu, dan pengikut lainnya wajib menghormati ajaran inti agamanya masing-masing, termasuk diantaranya menghormati harkat dan martabat manusia, maka perbedaan etnis, marga, dan kepercayaan di masyarakat tidak untuk dijadikan alasan pertikaian, sebab menurut semua agama harus menghormati perbedaan ini sebagai wujud dari ajaran agama untuk selalau menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maka mau tidak mau agama harus diterjemahkan dalam kehidupan bersama lewat konsep moderasi beragama, yaitu konsep yang tepat dalam mengamalkan ajaran agama yang refleks terhadap kehidupan bersama antar penganut agama, sebagai umat beragama harus mampu menerjemahkan agama sebagai basis yang merefleksikan kesejukan, perdamaian, dan menghindari konflik, inilah sessungguhnya hakikat dari bermoderasi dalam beragama tersebut.

Jargon moderasi beragama harus menjadi tugas bersama, sehingga perlu diimplementasikan dalam setiap sisi kehidupan berbangsa, mulai dari menjadikannya sebagai program kementerian/lembaga, revitalisasi forum kerukunan umat beragama, perhatian perguruan perguruan tinggi, dan perspektif berbagai upaya pemberdayaan masyarakat. Langkah tersebut, salah satunya yaitu memasukan sebagai mata pelajaran atau materi perkuliahan di sekolah dan di kampus dan lembaga pendidikan lainnya guna meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang multikultural dan multireligius, kemudian mengitensifkan kegiatan-kegiatan forum diskusi antara umat dengan mengikutkan perwakilan dari semua agama terutama kaum *millennial* (pemuda/i) untuk mempersatuakan persepsi dalam rangka mewujudkan kenyamanan dan kesejahteraan

termasuk dalam merancang pengembangan di sektor sosial, ekonomi, dan sektor lainnya.

Konsep moderasi beragama harus mengakar dengan baik di kalangan generasi millennial, sebab generasi millennial ini sangat mempengaruhi kondisi bangsa Indonesia ini ke depan, apabila generasi millennial ini penerus bangsa ini dapat didik dengan baik maka alamat bangsa ini akan lebih baik di masa mendatang, namun sebaliknya apabila generasi millennial ini tidak terdidik dengan baik maka alamat bangsa ini ke depan akan hancur. Untuk memantapkan konsep moderasi beragama kepada generasi millennial sebenarnya cukup sederhana, yaitu cukup mengajarkan mereka tentang ilmu ketuhanan dan kemanusiaan, maksudnya mereka sampai mampu mencintai Tuhan dan ajaran-ajaran agamanya namun kecintaan itu tidak sampai kepada fanatisme ekstrem sehingga mengangkangi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, cukup berpegang teguh kepada ajaran agama yang diyakini dan jangan mau terpengaruh oleh paham-paham keagamaan yang ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, melainkan harus tetap berada di posisi tengah (moderat) yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia.

Beragama di Indonesia memeng harus berada di tengah, tidak boleh terlalu keras dan tidak boleh terlalu lembek atau lemah, terlalu keras akan menyakiti orang dan terlalu lemah juga akan dihina orang pula, ibaratkan memetik senar gitar apabila memetiknya sangat *kencang* (kuat) akan menghasilnya suara yang kurang bagus karena terlalu tinggi, begitu juga apabila dipetik dengan sangat *kendur* (lembek) juga akan menghasilkan suara yang kurang bagus terlalu rendah, namun apabila senar gitar dipetik dengan sedang maka akan menghasilkan suara merdu yang enak dan menyenangkan untuk didengar. Begitulah posisi moderasi beragama, apabila direfleksikan dalam kehidupan bermasyarakat akan membuat hidup lebih baik dan menyenangkan, sebab tidak lagi permusuhan antar umat beragama karena masing-masing pemeluk agama sudah memiliki jiwa yang lemah lembut sehingga penganut yang berjiwa keras tidak ada lagi membuat hidup rukun, tidak ada lagi permusuhan karena masyarakat beragama sudah memiliki wawasan kebangsaan yang mantap sehingga menerima semua budaya dan tradisi masyarakat serta berkoitmen menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

BAB II
MODERASI BERAGAMA

A. Pengertian Moderasi Beragama

Kata moderasi mempunyai hubungan kepada rangkaian istilah-istilah, pertama *modaration* (bersikap sedang atau tidak berlebihan) yang diistilahkan oleh orang-oleh Inggris, kedua *moderator* (penengah) yang berasal dari bahasa Latin *moderatio* (kesedangan), maksudnya berbuat untuk menengahi sesuatu termasuk posisi seorang hakim yang *memediatori* (menengahi) orang-orang yang berperkara supaya sama-sama mendapatkan keadilan, atau posisi seorang wasit yang *menjurii* (menengahi) orang-orang yang sedang bertanding supaya mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah pada sebuah pertandingan, dan termasuk juga posisi seorang pimpinan sidang yang bertindak memimpin rapat untuk menengahi peserta rapat supaya dapat merangkup semua usulan peserta menjadi satu keputusan rapat yang dapat dipedomani bersama . Maka Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa moderasi dimaknai sebagai penghindaran dari sikap keras hati dan *sadis* (ekstrem), yang diserap dari istilah *moderat* yaitu bersikap pertengahan dengan tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri.

Moderasi apabila dipadukan dengan istilah beragama sehingga menjadi satu kalimat yang berbunyi moderasi beragama yang bermakna bersikap lemah lembut terhadap umat beragama, tidak ekstrem dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama, dan tidak radikal dalam mendakwakan ajaran agama tetapi menggunakan ungkapan atau dakwah yang halus sehingga tidak mencederai hati umat beragama yang lainnya.

Konsep moderasi beragama merupakan perilaku yang mulia perlu untuk direfleksikan ke dalam semua tatanan kehidupan insan manusia, guna membumi hanguskan paham-paham radikal dan fanatisme yang telah meresahkan umat beragama dan erusak kehidupan bermasyarakat dikarenakan sifat propoganda atau memecah belah umat beragama yang dilakukan pengikut paham radikal dan fanatisme ini dengan mengatas namakan agama, bukankah sikap seperti ini sangat tidak diperlukan insan manusia, terutama dalam konteks masyarakat modern ini justru membutuhkan ketentraman untuk membangun bangsa tidak lagi mau mengotak atik agama, sebab kajian agama sudah final diberikan kebebasan untuk menjalankan ajaran masing sehingga tidak pantas lagi untuk dipertentangkan kembali.

Ajaran yang paling utama dalam konsep moderasi beragama adalah pengamalan bertoleransi dalam rangka melenyapkan paham-paham radikal perusak dan penghancur keharmonisan umat bergama serta mencederai bangsa dan negara Indonesia, maka kehadiran konsep moderasi beragama ini menjadi solusi dalam menyikapi dengan bijaksana atas keragaman yang ada di Indonesia supaya tidak terjadi *constrains* (permusuhan) yang dikarenakan aksi-aksi ekstrem yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Pada prinsipnya, moderasi beragama menekankan untuk senantiasa menyeimbangkan akal dengan wahyu, jasmani dengan rohani, hak dengan kewajiban, kebutuhan person dengan kebutuhan publik, ide dengan fakta, kondisi dulu dengan kondisi sekarang, dan ajaran agama dengan hasil pemahaan ulama, maka inti dari prinsip dari ajaran moderasi beragama adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, tidak berpihak, tidak bertindak sesuka hati, dan memandang seimbang atas semua orang serta tanpa membeda-bedakan suku, ras, maupun agama, maka yang terlihat di sini adalah penekanan terhadap keseimbangan.

Prinsip keseimbangan yang menjadi penekanan dari prinsip moderasi beragama di sini yaitu rangkaian pedoman mengenai bagaimana membangun paradigma dan bersikap yang seimbang dan menyamakan semua orang tanpa memihak demi dan untuk bersikap adil dan manusiawi. Sikap berimbang ini, cendrung memihak terhadap kebenaran, tidak mengambil yang bukan haknya, serta selalu melakukan pekerja pas-pasan tanpa mau berlebih dan tidak pula kurang akan tetapi selalu bekerja *pas* (tidak lebih dan tidak kurang). Maka moderasi beragama sering diidentik dengan tengah atau sedang yang bermakna pas tanpa lebih dan tanpa kurang, sehingga kata moderasi beragama pun dikenal dengan kata adil atau seimbang dalam perjalanan beragama, baik dalam menyikapi, memandang, dan mempraktekkan moderasi beragama, kata adil yang dimaksudkan disini adalah; 1). Tidak sewenang-wenang; 2). Tidak memihak; 3). Boleh berpihak asalkan kepada kebenaran; 4). Tidak berat sebelah; 5). Tidak memikirkan ego. Semua ini, apabila diperhatikan lebih jauh ternyata hal ini telah terangkum dalam filsafa bangsa Indonesia yaitu pancasila.

Hubungan pancasila dengan moderasi beragama seperti air dengan tumbuhan yang saling melengkapi, tumbuhan diibaratkan sebagai moderasi beragama, sedangkan pancasila diibaratkan sebagai air yang dapat berfungsi sebagai sumber pertumbuhan moderasi beragama, sebagaimana terangkum dalam pita yang berada dalam cengkraman burung garuda yang berisikan *bhinneka tunggal ikan* yang dala konteksnya sekalipun

berbeda ras, suku, dan agama tetap bersatu, hal ini tercermin dalam keragaman agama di Indonesia tumbuh dan berkebang dengan baik tanpa ada pembatasan dan pelarangan namun justru dijaga dan dijamin keamanannya oleh negara.

Praktek kebebasan beragama di masyarakat, dapat dilihat dari tidak adanya penghalang kapada warga masyarakat dalam memeluk agama yang menjadikan pedoman hidupnya selamanya yang mengatur tidak hanya mengenai duniawinya namun juga mengatur ukhrawinya juga. Setiap orang memiliki ajaran beragama baik dari awal mula manusia hidup sampai menuju ajalnya, sebagaimana yang diajarkan dalam semua agama seperti kitab tripitaka untuk umat Budha, al-Kitab untuk umat Kristen dan Katolik, veda untuk umat Hindu, wujing untuk Khonguchu, dan kitab suci al-Qur'an untuk umat Islam.

Term moderasi beragama, apabila ditelusiri dari kacamata Islam maka akan dijumpai kata *al-wasathiyah* yang merupakan bahasa Arab yang berarti tindakan yang tidak berlebih-lebihan, dan tidak menyukai kekerasan, sebagaimana termaktub pada surah al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi sebagai berikut :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً **وَّسَطًا** لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۗ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

Artinya :
"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu umat Islam "**umat pertengahan**" agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasulullah SAW dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguhnya, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah SWT. Dan Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah SWT Maha Pengasih, dan Maha Penyayang kepada manusia". {Qs. Al-Baqarah/2:143}

Kata *al-wasath* pada ayat di atas, mempunyai makna paling baik, netral atau tidak keras, maka yang dimaksudkan bersikap moderat saat mengamalkan ajaran-ajaran agama sudah semestinya dilakukan umat Islam berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berstatus *mutawatir* (sudah sangat dikenal) yangmana dalam riwayat ini Rasulullah SAW menekankan segala sesuatu yang paling baik selalu berposisi pertengahan, sebagaimana berbunyi sebagai berikut *al-wasthu al-'adlu, ja'alnakum ummatan wasathan* (pertengahan merupakan posisi keadilan, kalian dijadikan Allah SWT sebagai ciptaan yang sempurna), sebagaimana pesan Rasulullah SAW yaitu *khairul umuri awsathuha* (persoalan yang terbaik berada di tengah), ilmu linguistik Arab

mengemukakan, bahwa kata *wasath* dapat dimaknai semua yang sesuai dengan objek itulah yang dipandang terbaik, contohnya kata dermawan berada pada posisi di tengah pelit dengan *ambur* (berpoya-poya), begitu juga kata berani yang berada di posisi penakut dan *sok jago* (merasa paling hebat).

Islam mengajarkan keseimbangan atau tidak berlebihan, maka salah apabila keterlaluan dermawan yang mensedekahkan semua miliknya sampai menelantarkan dirinya dan keluarganya, tetapi jangan pula sampai keterlaluan pelit yang hanya mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa mau tahu terhadap orang-orang fakir miskin yang ada di sekitarnya.

Menurut Wawan Gunawan, bahwa hadis "*khairul umuri awsathuha"* (persoalan yang paling baik berada diposisi tengah) di atas, mangandung makna bahwa pada saat melihat dan menyelesaikan satu persoalan, maka sikap moderat dalam konteks ini adalah berada di tengah-tengan dengan melakukan pendekatan berupa kompromi. Begitu juga, ketika menghadapi hal-hal yang berbeda, apakah itu berbeda etnis, bahasa, kebudayaan, kepercayaan maupun aliran kepercayaan supaya setiap orang bisa menyikapi semua hal-hal yang berbeda tersebut dengan bijaksana sehingga tidak terbit kekerasan yang justru merugikan semua pihak. [Gunawan, 2015: 48]

Perbedaan bukan untuk menghalangi dalam menjalin kerjasama umat beragama sebagai sesama insan manusia, bukanlah merupakan kesalahan apabila beranggapan dengan kepercayaan diyakininyalah yang memang mengandung kebenaran tanpa menganggap keyakinan dan kepercayaan lainnya, dengan demikian akan terjalin hubungan yang harmonis dikalan. Menurut Fauzi, terdapat empat pertanda seseorang telah memiliki indikasi bersikap moderasi beragama sebagai berikut; memiliki komitmen dalam bernegara, bersikap toleran kepada umat beragama, tidak mengukai kekerasan, dan mampu beradaptasi dengan kearifan lokal atau taradisi lokal. [Fauzi & Kartika, 2008: 23]. Kesemua sikap ini bisa dimanfaatkan dalam mengenali kekuatan moderasi beragama dipraktekkan di sebuah masyarakat, serta untuk mengukur sebesar apa tingkat potensi konflik yang dimiliki di sebuah masyarakat supaya bisa mengambil strategi yang cocok dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama.

Menurut Kamali, moderasi dapat diartikan sebagai kemampuan beradaptasi dan tidak kaku, maka yang disebut paham moderat yaitu upaya adaptasi dan kompromi seseorang terhadap sikon (situasi dan kondisi) dilapangan dengan tidak mencederai ajaran inti agamanya, maka yang menjadi salah satu wujud term moderasi beragama tersebut yaitu senantiasa mendahului dan menghargai terhadap semua agama serta

teradisi masyarakat, bersikap toleran, sopan, lemah lembut, rama, dan *per* (netral) terhadap kepercayaan prang lain tanpa mengurangi kepercayaannya terhadap agamanya [Kamali, 2015: 266].

Menurut Latif, moderasi beragama bisa dimaknai berupa bagaimana memandang, bersikap, serta berperilaku dengan senantiasa berada diposisi pertengahan, termasuk menegakkan keadilan dengan tanpa memperlakukan seseorang terlalu keras dan tidak pula terlalu *lembek* (lemah), kesemua ini bisa diperediksi berdasatkan literatur-literatur yang akurat yaitu nash keagamaan terutama kitab suci al-Qur'an dan sunnah, parturan perundang-undangan, dan tradisi masyarakat [Latif, 2014: 1-13].

Moderasi dalam beragama, tidak hanya terdapat dalam ajaran Islam melainkan terdapat pula pada ajaran kepercayaan lainnya, sebagaimana tertuang ke dalam ajaran Islam terurai prinsip *washatiyah* atau *tawasuth* (pertengahan), *i'tidal* (keadilan), *tawazun* (keberimbanga), dan *tasamuh* (saling bertoleransi). [Panggabean, 2010: 95-100].

Metodologi moderasi beragama yang akurat, merupakan hal yang sangat diperlukan di sini guna menterjemahkan keimanan kapada kehidupan nyata untuk membentuk perbuatan-perbuatan berupa ekspresi perdamaian dalam aktivitas-aktivitas kehidupan insan manusia. Metodologi moderasi beragama yang efektif, sejatinya menjadi subjek penggalian pendidikan agama, terkhusus ditujukan kepada lembaga keagamaan termasuk kampus-kampus keagamaan yang berkewajiban meningkatkan metode yang akurat tersebut yang bertujuan menguraikan keimanan terstruktur sehingga bisa terwujud dan teraktualisasikan kedalam kehidupan umat beragama.

B. Sejarah Moderasi Beragama

Semua kepercayaan berbicara mengenai pelajaran teologi serta moralitas insan manusia, memperkenalkan tentang yang menciptakannya, panduan mengambahkan diri kepada sang pencipta serta implementasinya di tengah-tengah hidup bermasyarakat, kepercayaan kepada Allah SWT merupakan jurus pamungkas untuk menyelesaikan semua permasalahan hidup insan manusia, mulai permaslahan person, keluarga, publik, termasuk keragaman pola kehidupan, maka tidak mengherankan bahwa menurut Harun Nasution sering sekali terjadi permasalahan publik atau kenegaraan yang naik berubah menjadi permasalahan religi [Nasution, 2013: 3].

Persolan politik yang beralih menjadi persoalan teologi atau agama telah menimpa kaum Muslimin, yang pada akhirnya membuat umat Islam terpecah belah pada beberapa

kelompok. *Pertama*, kelompok ekstremisme, fundamentalisme, dan konservatif yang memaksan pahamnya kepada orang lain, termasuk menggunakan cara-cara kekerasan, golongan ini sering dipersepsikan sebagai golongan Wahabi. *Kedua,* golongan ekstrem dan adaptif atas setiap dinamika kebudayaan yang buruk dari kalangan yang bukan Muslim atau tradisi buruk orang Barat, golongan ini sering dipersepsikan sebagai golongan Jaringan Islam Liberal (JIL). Kedua kelompok ini, menurut histori dilatar belakangi dari permasalahan atau gejolak perpolitikan sehingga terjadi gagal paham saat memaknai ajaran Islam, dikarenakan kedangkalan ilmu agama terkait dengan ajaran Islam sampai menimbulkan perbuatan-perbuatan yang berseberangan dengan syariat Islam.

Peristiwa tragis, dikarenakan kedangkalan pengetahuan terhadap ajaran agama sehingga melahirkan tindakan yang berseberangan dengan agama pernah terjadi pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib, dimana sebagian tentaranya membubarkan diri atau mengeluarkan diri dari barisan dikarenakan tidak mensetujui akan putusan Ali bin Abi Thalib yang mau mensetujui penipuan yang dilakukan ‘Amr bin ‘Ash dalam rangka penyelenggaraan arbitrase. Golongan tang membubarkan diri ini, dikemudian hari dikenal dengan golongan Khawarij yang beranggapan bahwa tindakan Ali bin Abi Thalib untuk mengakhiri sengketa mengenai kekhalifaan bersama Mu’awiyah Ibn Abi Sufyan yang dinilai mereka merupakan kesalahan dikarenakan sudah berseberangan dengan hukum Allah SWT. Bahkan, golongan Khawarij mengklaim bahwa Ali bin Abu Thalib, Mu’awiyah, ‘Amr bin ‘Ash, Abu Musa al ‘Asy’ari dan lainnya yang telah mensetujui arbitrase tersebut merupakan orang kafir berdasarkan surah al-Maidah ayat 44 yang berbunyi “Setiap orang yang tidak membuat keputusan dengan ketentuan Allah SWT, maka seseungguhnya mereka merupakan orang-orang yang kafir”. Dengan mengatas namakan firman Allah SWT inilah, mereka nekat mengeluarkan putusan boleh memerangi orang-orang yang menerima arbitrase tersebut, sekalipun cuma Ali bin Abu Thalib saja yang telah berhasil mereka bunuh.

Kelompok Khawarij pula mengalami perpecahan sehingga terpecah kepada berbagai aliran, sehingga terminologi mereka mengenai kekafiran juga turut berubah dengan menganggap semua kaum Muslimin diluar paham mereka adalah kafir, dari perpecahan inilah lalu uncul pula golongan yang selevel ekstremnya dengan golongan Khawarij yakni golongan Murji’ah bahkan justru lebih *permisif* (serba boleh) dan hamper di semua lini golongan Murj’ah tampil sebagai anti thesis golongan Khawarij dalam bersikap.

Kelompok Murji'ah pun, terpecah bela kepada dua aliran yakni moderat dan ekstrem, aliran yang moderat beranggapan semua pelaku dosa besar bukan jatuh kepada kekafiran sehingga ia tidak dikekalkan di neraka namun tetap mendapat hukuman di sana akibat dari perbuatan kemaksaiatannya itu, meskipun ada pengampunan terhadap perbuatannya tersebut, yang membuatnya tidak dimasukkan ke dalam neraka. Tokoh aliran Murji'ah moderat ini diantaranya Hasan Ibn Muhammad Ibn 'Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, dan sederatan pakar ilmu hadis, mereka berpendapat semua pelaku perbuatan kemaksiatan atau dosa besar masih dikategorikan sebagai Muslim dan tidak dikategorikan sebagai kafir, sedangkan tokoh golongan Murji'ah yang ektrem termasuk al-Jahmiah dan pengikut Jahm Ibn Sfawan yang beranggapan semua kaum Muslimin yang mempercayai Allah SWT, lalu memproklamirkan kekufurannya melalui lisannya, maka ini tidaklah menjadikan seorang kafir, sebab menurut mereka keimanan serta kekafiran ada di dalam sanubari tidak berada pada lisan sehingga tindakan dosa besar, maksiat dan kejahatan tidak dapat merusak keimanan seseorang, mengenai dosa besar tersebut mau masuk neraka atau tidak adalah otoritas penuh Allah SWT, kedua kelompok ekstrem ini lahir dilatar belakangi persoalan khilafah atau politik sehingga membuat kaum Muslimin terpecah belah pasca kekhalifahan Usman bin Affan terbunuh.

Sikap golongan Khawarij ini, apabila dilihat dari situasi sekarang memiliki kemiripan dengan cara bersikap paham radikalisme, konservatif, dan tekstualisme sehingga memudahkan mereka menganggap kafir orang-orang yang berbeda paham dari mereka, sementara golongan Murji'ah memiliki kemiripan dengan paham liberalisme yang memiliki pemahaman yang cukup longgar dalam memaknai dan beragama, aliran-aliran ini apabila tidak diantisipasi sedini mungkin dapat merusak paham kaum Muslimin terhadap ajaran agama Allah SWT, maka dibutuhkan sebuah konsep yang relevan dalam rangka mengatasi problematika ini.

Konsep *wasathiyyah* pun muncul sebagai alternatif yang populerkan imam Asy'ariyah untuk menengahi kedu golongan yang keras di atas, meskipun dalam perkembangannya pra terbentuknya teologi ini, yakni *ahlussunnah wal jama'ah* selama hampir 20 tahun imam Asy'ariyah menundukkan diri mengikuti aliran Mu'tazilah, menurutnya semua pelaku dosa besar masih dikategorikan sebagai Muslim dikarenakan keimanannya masih ada, namun dikarenakan perbuatan maksiat yang dilakukannya membuat dia digolongkan sebagai orang fasiq. Kelompok ini dikemudian hari banyak

dianut kaum Muslimin dunia, karena konsepnya yang berada antara Khawarij dan Murji'ah, antara Mu'tazilah dan Qadariyah serta Jabbariyah.

Manhaj *ahlussunnah wal jama'ah* jauh lebih moderat disbanding manhaj-manhaj lainnya, baik di bidang teologi bahwa manhaj *ahlussunnah wal jama'ah* mempercayai seluruh mazhab Rasulullah SAW berbeda dengan paham Syi'ah yang tidak mempercayai sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mereka percayai adalah Ali ra dan semua yang memihak kepada Ali ra. Begitu juga di bidang moralitas, manhaj ahlussunnah wal Jama'ah menganut moral atau tingkah laku para sufi yang mengajari insan manusia untuk selalau mensucikan diri dari semua penyakit hati, mulai kesombongan, keras kepala, dan lainnya, kemudian menghiasi hati dengan nilai-nilai luhur yang diperoleh dengan ketaatan kepada Allah SWT dan tuntunan Rasulullah SAW.

Manhaj ahlussunnah wal Jama'ah adalah manhaj terbanyak pengikutnya di jagat raya ini, sebab memiliki basis *madzahibu al-arba'ah* (empat mazhab fiqh) yaitu imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan 2 mazhab teologi yaitu imam Asy'ari dan imam Maturidi, serta 2 mazhab tasawuf yaitu imam Junaidi beserta imam Ghazali.

C. Tujuan Moderasi Beragama

Semua kepercayaan mempunyai 2 kajian yaitu kajian yang bersifat vertikal serta bersifat horizontal, bersifat vertikal mengajarkan penagnutnya supaya mengabdikan diri atau penghambaan diri secara totalitas kepada Allah SWT dengan cara mengerjakan semua suruhan serta menghindari segala yang dilarang Allah SWT, sementara yang dimaksud bersifat horisontal mengajarkan penganutnya selalu mengerjakan kebaikkan terhadap semua orang dan kepada semua makhluk Allah SWT, kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, dan semua penghuni jagat raya ini.

Kajian vertikat dan horizontal di atas, memiliki perbedaan namun tidak dapat dipisahkan, maksudnya kesalehan secara vertical tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan kesalehan horizontal memperlakukan semua insan manusia dengan baik, dan begitu pula sebaliknya, kesalehan horizontal harus dibarengi dengan kesalehan vertical hubungan yang baik kepada Allah SWT. Sebab, insan manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang unggul karena dibekali rasional dan budi pekerti, atas dasar ini insan manusia diberikan oleh Allah SWT mandataris menjadi pemimpin dan pengelola alam semesta, maka di sinilah pentingnya ajaran-ajaran Allah SWT diaplikatifkan dalam mengelola alam semesta agar tercipta ketentraman menuju kelangsungan hidup insan

manusia, yang dalam ajaran Islam disebut *rahmatan lil 'alamin*, pola infestasi beragama ini menjadi *problem solver* guna meretas semua permasalahan yang ada di kehidupan insan manusia termasuk persolaan kebangsaan.

Jargon umat Islam sebagai keyakinan yang membawa kemaslahatan, maka setiap orang Muslim mengemban amanah berposisi perwakilan Allah SWT di jagat raya, karena telah menyandang kedudukan perwakilan Allah SWT maka umat Islam pada khususnya dan umat yang lain pada umumnya mengemban amanah untuk menjaga serta merawat jagat raya ini dalam rangka mewujudkan kelangsungan hidup dan kesejahteraan insan manusia, termasuk menjaga keutuhan Nagara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) marupakan salah satu amanah sebagai *khalifah fil ardl*, dengan kata lain setiap umat Islam dan umat manusia seluruhnya wajib mengupayakan kemaslahatan bangsa dan negara.

Permasalahan yang urgen yang sedang dihadapi negara Indonesia saat ini, termasuk munculnya paham-paham radikal, yaitu pola pikir serta tingkah laku yang menekankan paham terhadap beragama dengan *berutal* (kekerasan), dan anti terhadap pemahaman yang lemah lembut dalam bergama [Tim DIFA '07, 2007: 233]

Banyak kalangan yang berpaham garis keras ini, yang nekat mengangkangi nilai-nilai manusiawi ketika mengamalkan agama dengan mengkambinghitamkan agama serta dengan dalih mengagungkan Tuhan, bahkan oknum-oknum yang menganut paham jalur keras ini, sanggup melakukan pembunuhan dengan dalih mengagungkan Tuhan, hal ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip Islam yang memerintahkan untuk melindungi semua insan manusia. Sikap ekstrim ini adalah merupakan ancaman yang sangat serius umat beragama sebab sikap keras ini, bukan cuma membuat rusak doktrin Islam secara internal akan tetapi secara eksternal dapat juga menjadi mala petaka besar buat kelangsungan kehidupan bersama penduduk dunia. ['Asyur, 2001: 302]

Disinilah letak paham agama yang lemah lembut atau tidak ekstrim, sangat urgen ditanamakan kepada semua orang, termasuk di lembaga-lembaga pendidikan, pelajaran mengenai moderasi beragama untuk menguatkan semangat berbangsa dan bernegara, terlebih-lebih pada beberapa dekade ini bumi pancasila telah dilanda kemunculan paham agama garis keras yang dilakukan oknum-oknum berkelompok dengan mengkambing hitamkan aliran kepercayaan tertentu, tindakan-tindakan itu secara terang terangan di tengah-tengah masyarakat serta di media internet juga lewat argumentasi yang mengarah kepada kekerasan. Oknum-oknum garis keras seperti ini sangat berbahaya terhadap situasi dan kondisi multikultural bumi pertiwi tercinta ini, doktrin-

doktrin garis keras semacam selalu mengabaikan permasalahan kenegaraan serta kedaerahan, ditambah lagi dogma-dogma seperti ini sangat cepat memasuki pola pikir orang-orang yang memiliki ilmu agama yang dangkal dan tidak mengerti historis kebangsaan, sehingga mengharuskan konsep moderasi beragama dalam rangka menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Urgensi pengajaran tentang moderasi beragama di bumi pancasila ini, didukung dengan kenyataan rakyat Indonesia yang penuh keragaman, mulai kebudayaan dan kepercayaan, dikarena terdiri multi etnis, suku, budaya, dan agama sehingga melahirkan perbedaan, lalu dari perbedaan yang tidak disikapi dengan bijaksana akhirnya menimbulkan permusuhan yang ujung-ujungnya merusak kehidupan bersama antar umat manusia, inilah salah satu sebab, agar pelajaran tentang moderasi beragama dimuat dalam kurikulum pendidikan guna mewujudkan keseimbangan antara semangat kenegaran dan keagamaan di Indonesia.

Mata pelajaran moderasi beragama ini, ditujukan guna melindungi supaya dalam mengamalkan ritual keagamaan tepat dan benar, yang mana antara semangat keagamaan seirama dengan semangat keagamaan, sebab sekalipun Indonesia dihuni umat Islam sebagai agama mayoritas, namun dalam pemerintahan tidak berlaku ekslusif tetapi memfasilitasi kepentingan semua agama di Indonesia tanpa terkecuali. Maka tidak mengherankan, bahwa Indonesia tercatat sebagai negeri terkategori terbanyak menetapkan hari libur nasional yang berkaitan dengan hari-hari penting di kalangan umat beragama, sama juga halnya dengan permasalahan praktik budaya masyarakat, yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat, sudah banyak yang mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia sehingga dirawat dengan baik yang bertujuan menciptakan harmonisasi masyarakat, sikap pemerintahan semacam inilah yang sangat dibutuhkan umat manusia untuk diteruskan pada masa-masa mendatang sebagai salah satu pendidikan moderasi beragama buat warga negara Indonesia.

Menyongsong era disrupsi semacam sekarang ini, yang disebutkan dengan era revolusi industri 4.0 yangmana satelit muncul sebagai pusat pergaulan hidup insan manusia, di dunia maya inilah semua paham-paham agama mulai yang garis keras atau radikal sampai yang garis lemah lembut tersebar dengan sangat cepat di masyarakat. Praktik paham radikal, yang diperbuat oknum-oknum komplotan penganut sebuah agama, seyogianya tidak boleh ditujukan terhadap aliran kepercayaan tertentu, namun sikap propaganda oknum media yang menjatuhkan pamor sebuah aliran kepercayaan yang sesungguhnya semakin mempersulit keadaan. Secara logika, akal yang sehat tidak

akan menerima pelabelan ini terhadap aliran kepercayaan tertentu, sebab tak mungkin ada agama yang menganjurkan umatnya bersifat keras dan kejam, maka tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut karena telah melenceng dari ajaran agama, hal ini diakibatkan salah dalam memaknai ajaran-ajaran keagamaan atau gagal paham dalam memaknai realitas sosial, disinilah pentingnya pemahaman moderasi beragama termasuk umat Islam.

Islam yang merupakan kepercayaan yang bertengger diposisi tertinggi di Indonesia, sebagai agama yang mayoritas, sebagai agama mayoritas di bumi pertiwi tercinta ini, agama Islam diyakini sebagai kepercayaan yang mengajarkan pentingnya bertoleransi serta berbudi pekerti, hal ini diperkuat dengan munculnya hubungan baik diantara harmonisasi substansial agama Islam dengan kebudayaan nusantara, membuat ajaran Islam mendapat tempat di sanubari warga negara Indonesia, sangat disayangkan bahwa harmonisasi ini terjadi di masa reformasi sampai kebelakang, setelah berakhirnya masa orde baru ditahun 1998 an hingga sekarang ini, menampilkan kaum Muslimin terkesan keras dan anarkis, yang diperburuk karena semakin canggihnya teknologi informasi, membuat terbentuknya persepsi atau opini di kalangan warga negara Indonesia, terkhusus pada kaum Muslimin, maka sekarang ini bukan hal yang susah untuk melihat antar kaum Muslimin berperang atau perang saudara dikarenakan berbeda sumber dalam menerima ajaran Islam lewat dunia maya.

Sebuah keniscayaan, yang tidak bisa terbantahkan bahwa saat ini setiap orang harus mengisi ruang kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya dengan teknologi informasi hingga sampai ke zaman revolusi industri 4.0 yang mengarah kepada perubahan di semua aspek kehidupan masyarakat terutama kehidupan beragama, akibatnya muncul dislokasi kultural dan intelektual yang mendorong terwujudnya identitas komplotan yang ekslusif. Ruh revolusi industri 4.0 adalah teknologi informasi dan komunikasi yang mengubah gaya dan pola hidup, para pemuda dan pemudi sekarang ini bukan lagi mempelajari ilmu-ilmu keagamaan kepada tokoh keagamaan yang memiliki kemahiran di bidangnya, namun mereka mempelajari ilmu-ilmu keagamaan lewat situs yang admin dari situs tersebut tidak mempunyai otoritas keilmuan yang jelas. Jika hal ini terus-menerus dibiarkan maka tidak tertutp kemungkinan gagal paham terhadap ajaran agama pun akan terjadi, yang pada akhirnya memicu paham radikalisme.

Moderasi diajarkan oleh semua agama untuk menciptakan *harmoni sosial* (hubungan yang baik antar manusia), untuk mewujudkan moderasi dalam tataran

harmoni sosial ini setiap umat beragama harus mempunyai 3 karakteristik ini, yaitu *wisdom* (bijaksanaan), *purity* (tulus), dan *courage* (berani), sederhananya bersikap lemah lembut dalam pengamalan ajaran agama akan terwujud apabila umat beragama masing-masing memiliki keluasan pengetahuan agamanya membuatnya bisa bersikap bijaksana, tidak mudah tergoda hingga dapat bersikap dengan tulus tanpa beban, dan tidak egois terhadap penafsirannya sendiri tanpa mau menerima pendapat atau penafsiran orang lain, maka untuk mengindari hal ini diperlukan penafsiran yang berlandaskan ilmu pengetahuan.

Di perspektif lainnya, disebutkan terdapat 3 persyaratan yang harus terpenuhi dalam rangka mewujudkan moderasi beragama, yakni. *Pertama,* mempunyai ilmu agama yang dalam. *Kedua,* memiliki kemampuan pengendalian emosional untuk tidak keluar dari kadar sewajarnya. *Ketiga,* senantiasa waspada dalam semua hal. Dengan kata lain, untuk mewujudkan moderasi beragama masing-masing pemeluk agama mesti memdalami ilmu agama yang mantap, barakhlakul karima, serta selalu waspada dalam semua hal. Seorang pemeluk agama yang baik semestinya mempunyai ilmu agama yang komprehensif atau matang terhadap cara pengamalan ajaran agamanya, sehingga ia paham betul terhadap doktrin ajaran agamanya secara tekstual dan kontekstual, contohnya ketika munculnya oknum-oknum umat beragama yang menolak vaksinasi terhadap seluruh warga negara, maka muncul oknum-oknum yang menolak dengan dalih kegamangan akan status hukumnya, bahkan ada yang menolaknya mentah dikarenakan tidak ada perintahnya dalam agamanya, termasuk oknum-oknum dari kalangan umat Islam. Hal ini terjadi dikarenakan kurang memahamai ajaran Islam secara tekstual dan kontekstual, namun setelah diteliti lewat ilmu pengetahuan bahwa vaksinasi itu diperlukan dalam rangka menjaga kesehatan insan manusia dari rangkaian serangan dari virus yang dapat membahayakan nyawa manusia, bahkan menurut pakar hukum Islam sudah kewajiban vaksinasi ini apabila terbukti secara klinis mampu mebentengi manusia dari serangan virus jahat, karena dalam Islam wajib menjaga nyawa dari semua yang dapat membahayakannya, bahkan dalam situasi darurat hal yang tidak boleh akan dimaafkan saat itu untuk melindungi nyawa insan manusia. Hal ini merupakan sikap moderasi di bidang medis dengan sentuhan ajaran agama, yang mana untuk menwujudkan insan yang sehat perlu pengetahuan yang matang terhadap ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya, lewat pemahaman ilmu agama yang matang akan membuat umat beragama bersikap *open* (terbuka) terhadap semua bentuk hal yang beragama dan berbeda.

Era disrupsi teknologi dan informasi ini, dimana semua orang dibanjiri informasi-informasi yang bercampur aduk antara yang benar dan yang bohong, maka konsep keadilan dan keseimbangan di term moderasi beragama seyagianya bisa jadi *value* (penilaian) yang sangat dibutuhkan dalam menfilter informasi-informasi sehingga yang bernuansa *hoax* (kebohongan) dapat diminimalisir, disini konsep moderasi beragama mengajarkan pembelajaran yang sangat berharga buat masyarakat supaya berrasional dengan baik dan berbuat dengan kebijaksanaan, jangan fanatisme atau meyakini secara *membabibuta* (menaruh kepercayaan secara berlebihan terhadap sebuah aliran atua mazhab dengan tidak mau beradaptasi dengan aliran atau mazhab yang lain), bahkan cenderung menyalahkan semua aliran dan mazhab yang berbeda dengannya.

Moderasi beragama, salah satu upaya yang efektif dalam rangka meningkatkan kebijaksanaan dalam keragaman dalam berbagai situasi yang mencekam, contoh diantara klaim kebenaran absolut dan subjektivitas, diantara penafsiran yang kaku dengan sikap menolak keras doktrin kepercayaan, dan diantara paham radikal dengan sekuler, term moderasi beragama memiliki visi unggulan yaitu menekankan sikap toleran yang dijadikan alternatif yang baik menghancurkan paham-paham radikal yang menjadi momok menakutkan bagi kelangsungan hidup umat beragama di Indonesia, tidak hanya di situ tetapi berimbas terhadap kesatuan masyarakat, bangsa, dan negara.

Menyikapi ragam suku, bahasa, dan agama di tengah kehidupan bangsa Indonesia, pemerintah dalam banyak ivan nasional selalu menghimbau para pemuka umat beragama supaya memposisikan ajaran keyakinan menjadi pedoman dalam menjaga keragaman dengan membekali pengetahuan ilmu agama secara mendalam terhadap semua pemeluk agama, sebab merupakan sesuatu yang tidak terbantahkan bahwa kepercayaan merupakan nyawanya negara Indonesia dalam rangka menjaga kemajemukan sebagai kekayaan Indonesia.

Terlepas dari tujuan positif moderasi beragama di atas, ternyata moderasi beragama juga menurut oleh sebagian ahli bertujuan negatif terutama dalam perspektif Islam, sebab menurut sebagian orang bahwa diskursus moderasi beragama ini adalah istilah lama yang mencuat kembali jadi *euforia* dan diartikan kedalam berbagai tafsiran, model penafsiran term moderasi beragama ini menurut sebagian orang tidaklah merupakan hal yang baru di dalam diksi dan narasi agama, tetapi merupakan kelanjutan dari tender pola pikir terdahulu, dimulai dari term kontekstual dogma keagamaan, rekonstruksi fiqh atau hukum Islam, sampai kepada kemunculan penafsiran-penafsiran

yang liberal, maka term ini yang dikemudian hari disebut oleh sebagian orang sebagai *ghazwul fikri* (buah dari perang pemikiran).

Potret rekam jejak moderasi beragama, menurut sebagaian orang sudah sering dijadikan kendaraan untuk suksesnya liberalisasi agama sehingga terjadi pembajakan terhadap term-term yang ada didalam kitab suci umat Islam, misalnya istilah *wasathiyyah* (keadaan diposisi tengah), *kalimatun sawaa'* (kalimat yang sama), *al-haniifiyyah as-samhah* (toleransi), dan *rahmatan lil 'aalamiin* (kesejahteraan alam semesta). Istilah-istilah inilah yang menurut sebagian orang dirubah kedalam penerjemahan dan penafsiran baru yang sudah selaras dengan kebutuhan publik, gejolak pola pikir semacam inilah yang disebutkan oleh sebagian orang sebagai *ma'rakah musthalahaat* (perang terminologi).

Term moderasi beragama, bila yang dimaksudkan disini tentang cara memaknai ajaran-ajaran keagamaan dengan konsep keadilan, keseimbangan, dan ketidakberpihakan tentu tidak ada problem. Namun, yang menjadi problem di sini menurut sebagian orang apabila istilah-istilah di atas ditafsirkan berdasarkan arah kompas pemikiran kepentingan global yaitu pemahaman liberal sebuah term tafsir dan peta pemikiran global yang berlaku di Barat, yang membagi Muslim menjadi empat golongan sebagai berikut :

No	Golongan	Keterangan
1	Fundamental	Kaum Muslimin yang terang-terangan melakukan penolakan terhadap konsep demokrasi dan kebudayaan Barat.
2	Tradisionalisme	Kaum Muslimin yang menaruh kecurigaan yang berlebihan terhadap konsep modern dan perubahan.
3	Modernisme	Kaum Muslimin yang justru mencita-citakan kaum Muslimin megikuti konsep modern sekalipun hal itu kebudayaan Barat.
4	Sekularisme	Kaum Muslimin yang memposisikan keagamaan berada diposisi personal, hanya di pribadi seseorang bukan urusan kenegaraan, dengan kata lain urusan keagamaan berpisah dengan kenegaraan.

1. Mempererat Dan Mempersatukan Bangsa

Pada konteks persatuan di Indonesia, konsep moderasi beragama sangat penting karena bumi pertiwi merupakan negeri yang dihuni masyarakat multikultural yang taat beragama, sekalipun bumi pertiwi ini tidak kategori negara agama namun di tengah kehidupan rakyatnya melekat nilai-nilai keagamaan, sehingga warga negara diberikan kebebasan dalam menganut agama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka moderasi beragama bertugas merekatkan diantara nilai-nilai agama dengan berkomitmen menjaga bengsa, di bumi pertiwi ini bahwa orang-orang menganut agama pada hakikinya itulah warga Indonesia, maka yang mengakui warga Indonesia harus menganut agama, sehingga setiap warga negara Indonesia harus pandai menjaga keseimbangan diantara hak-hak dalam menjalankan agama dengan berkomitmen berbangsa dan bernegara, sebab apabila tidak bisa menyeimbangkan kedua ini akan jadi dilema dikemudian hari.

Hakikat moderasi beragama, di kalangan penduduk yang plural dan multikultural semisal bumi pertiwi ini, perspektif moderasi beragama ini merupakan hal yang sangat perlu supaya semua agama bisa mendiskusikan keberagamaan tersebut, mulai keragaman keyakinan, falsafah kehidupan, intelektual, sampai keragaman tradisional yang ada di masyarakat, konsep moderasi beragama ini merupakan keniscayaan buat semua umat beragama supaya jangan membatasi dirinya, jangan bersikap eksklusif atau menutup diri, tetapi harus bersikap inklusif atau membuka diri, bersatu, dan saling bekerjasama, dengan konsep moderasi beragama ini mampu mendukung semua pemeluk agama supaya jangan bersikap keras dan berutal dalam menyikapi keragaman, baik menyikapi keberagamaan dan ragam penafsiran terhadap dogma agama, tetapi agar senantiasa berprilaku sesuai dengan keadilan dan kesimbangan supaya bisa menjalani kehidupan bersama yang tentram dan sejahtera.

Predikat negeri yang plural dan multikultural, membuat permusuhan yang dilatarbelakangi kepercayaan begitu berpotensi meletup di bumi pertiwi, itu sebabnya begitu pentingnya term moderasi beragama di Indonesia, bahkan menjadi alternatif yang sangat urgen dalam mewujudkan hidup yang rukun, harmonis, penuh kedamian, serta menekankan keseimbangan, mulai dari aspek individual, keluarga, masyarakat, sampai dalam hidup secara kolektif.

Sikap moderat merupakan sebuah cara bersikap cerdas, benar, dan sangat dibutuhkan, sebab paham radikal, keras, dan jahat berupa hoaks, ujaran kebencian yang berkaitan dengan kepercayaan, kesemua ini merupakan sifat kanak-kanak yang akan memecahbelah masyarakat Indonesia sehingga hidup berbangsa dan bernegara di bumi

pancasila tercinta ini menjadi rusak, maka sudah saatnya masyarakat Indonesia dewasa dalam menyikapi keragaman bangsa lewat pradigma moderasi bragama.

Tidak hanya sampai disitu saja, bahwa paradigma dan aktualisasi term moderasi beragama tidak hanya dibutuhkan penduduk bumi pencasila saja tetapi dibutuhkan seluruh penduduk dunia, term moderasi beragama membimbing kalangan ektrem kanan dan ekstrem kiri, dan kalangan yang ultra konservatif dan liberal supaya bersama-sama menemukan kesamaan sebagai titik pertemuan menjadi umat yang moderat.

Kepercayaan memiliki peran yang sangat penting dalam hidup bermasyarakat di bumi pertiwi ini, terkhusus dalam upaya penyusunan aturan-aturan dalam bermasyarakat, semua kepercayaan selalu mengajak pemeluknya agar berprilaku eksklusif. Tetapi disisi lain, semua kepercayaan mengajari umatnya untuk bersikap inklusif atau membuka diri, kepercayaan muncul untuk memelihara, mempertahankan hak-hak kehidupan dalam bermasyarakat, memberikan perlindungan terhadap kebutuhan insan manusia, disinilah terlihat bahwa begitu pentingnya peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Agama sering dikaitkan dengan teologi, yang menurut harfiahnya diartikan yaitu kajian tentang Tuhan yang memuat tentang ketuhanan, ilmu agama ini ketika dimasukkan kedalam kajian teologi merangkum kajian seputar ketuhanan yang disebut *ma'rifat al-mabda*, sedangkan kajian mengenai kerasulan disebut *ma'rifat alwasithah*, lalu kajian mengenai hari kiamat disebut *ma'rifat al-ma'ad*. Dari sisni tergambarkan bahwa keterkaitan insan manusia dengan sesama manusia tidak pantas disebut hanya bersifat duniawi semata, disebabkan berdasarkan kepada kepercayaan teologi. Situasi ini memberikan pemahaman bahwa semua aktivitas manusia tidak pernah luput dari kaykinan teologinya, tidak terkecuali keterkaitan diantara umat beragama, maka moderasi beragama di bidang hidup rukun wajib diaplikasikan guna menciptakan hidup rukun dikalangan umat beragama, guna mengatur kondisi keberagamaan di bumi pertiwi yang cukup kompleks sehingga diperlukan alternatif yang bisa mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai di tengah-tengah perbedaan yang ada, sebab dengan menerapkan term moderasi beragama sehingga saling menghargai dan toleran.

Pernyataan tentang posisi dan peranan urgen keagamaan ini, terlihat dari ketetapan tentang keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa sebagaimana tertuang pada urutan kesatu di dalam pancasila atau pedomman hidup bangsa Indonesia, sila kesatu ini dipahai sebagai sila yang terintegrasi di sila selanjutnya, maka pebinaan bidang keagamaan tidaklah cuma bagian integral pembangunan nasional, namun

termasuk juga bagian yang mendasari serta mendominasi seluruh misi dan visi pembangunan nasional, yang terarah kepada usaha mengwujudkan negara yang berkemajuan, berkeadilan, dan berjaya.

Dibandingkan dengan negara lainnya, bumi pancasila diuntungkan mempunyai banyak Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang bergerak di bidang agama, yang bisa memberi kontribusi yang sangat berpengaruh terhadap menguatkan harmonisasi dan demokratis, keuntungan ini sudah diakui penduduk dunia, terkhusus dari negara yang plural dan multikultural namun tidak mempunyai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang agama seacam di bumi pertiwi, para pemuka sistem demokrasi, pemuka keagamaan, para intelektual di bumi pancasila juga mempercayai bahwa organisasi-organisasi yang bergerak di bidang keagamaan ini sudah banyak memberi sumbangsi yang tidak terhingga untuk kelangsungan hidup warga bangsa dan negara. Dilihat dari perspektif semua aliran keagamaan di bumi pertiwi, bahwa pancasila senada dan sesuai dengan ajaran-ajaran semua aliran kepercayaan sebagaimana terurai pada sila pertama yang berisi tentang *common good* (menciptakan kesejahteraan umat) yang tertumpu di doktrin keagamaan, urutan kedua dari pancasila menguraikan secara tegas dalam melindungi jiwa seorang insan manusia, urutan ketiga menjamin keberlangsungan keturunan insan manusia, urutan keempat merupakan gambaran dari pola melindungi akan pemikiran/ rasional, dan urutan kelima menjamin untuk mensejahterakan rakyat. Disamping mempunyai posisi yang sangat urgen, aliran keagamaan juga memiliki posisi uang unik di hati sanubari masyarakat, sebagaimana tergambar di sebuah stetmen yang sangat dikenal banyak orang tentang keterkaiatan keagamaan dan kenegaraan di bumi pancasila, negara Indonesia tidak termasuk negara teokratis namun tidak pula negara sekuler, sehingga dapat diartikan bahwa tata hidup bangsa dan negara tidak berdasarkan terhadap satu pemahaman ataupun kepercayaan tertentu, tetapi rangkaian nilai luhur atau baik yang terdapat dalam ajaran keagamaan diyakini menjadi dasar dalam berspiritual, bermoral, dan beretika di masyarakat.

Indonesia adalah negeri yang sangat majemuk di jagat raya, penduduk yang sangat beragam memiliki potensial terjadinya disintegrasi, keragaman merupakan hal yang memiliki potensial yang baik bila dirawat dan diatur dengan baik, bagitu pula sebaliknya, keragaman akan berubah jadi biangkerok permusuhan apabila tidak perkuat dengan paham kebudayaan serta berkomitmen yang kuat dalam menjaga keragaman tersebut. Sejjauh ini, penduduk bumi pancasila sudah memperlihatkan beragam *local wisdom* (tradisi lokal) dala mempertahankan kesatuan dan keutuhan bangsa, tradisional

seperti ini merupakan modal yang sangat tepat dalam membentuk paradigma, bersikap, dan berperilaku dalam menjalankan ajaran agama dengan lemah lembut. Satu diantara modal sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia adalah tradisi suka tolong menolong yang sudah turun-temurun dari generasi ke generasi, tradisi ini memiliki makna gotong royong dengan artian gotong diartikan mengangkat atau memikul dan royong barmakna bersama atau sama-sama, sehingga secara harfiyah dapat diartikan memikul bersamaan (sama-sama) terhadap suatu barang atau benda maupun persoalan, tradisi ini merupakan wujud nyata dari nilai-nilai persatuan masyarakat bumi pertiwi. Bersikap semacam ini memiliki derajat yang mulia dari perspektif moralitas, memiliki sikal kompak selalu bersama, saling berempati, suka membantu, dan selalu mendahulukan kepentingan publik, sikap-sikap ini bisa ditemukan pada rutinitas sehari-hari penduduk bumi pertiwi, ketika memperingati hari-hari besar, memperingati hari kemerdekaan, ketika mandapat musibah kebanjiran, longsor, dan musibah meninggal dunia, termasuk juga dalam memperingati hari-hari besar agama seperti maulid Nabi Muhammad SAW, rentetan kegiatan ini melukiskan tradisi masyarakat Indonesia selalu menjungjung tinggi nilai-nilai manusiawi dari pada perbedaan.

Bumi pertiwi memerlukan cara pandang moderasi dalam beragama, sebab ragam-ragam dalam beragama itu merupakan keniscayaan sehingga mustahil untuk dihilangkan, konsep dasar moderasi hanya berupaya menemukan kesamaan tidak menajamkan perbedaan, maka terdapat 3 argumen yang memperkuat betapa perlunya konsep moderasi beragama diberlakukan di bumi pancasila tercinta ini sebagai berikut :

Kesatu, esensial utama kemunculan paham keagamaan bertujuan melindungi harkat dan martabat insan manusia yang dimuliakan Allah SWT, terutama melindungi jiwa insan manusia, maka semua kepercayaan senantiasa mengajarkan mengenai sikap seimbang di semua lini kehidupan. Semua ajaran keagamaan, selalu menegaskan untuk melindungi jiwa seseorang secara prioritas, maka dalam ajaran agama disebutkan bahwa melenyapkan satu orang ibaratkan membunuh semua orang, konsep moderasi beragama memanusiakan manusia supaya bersikap manusiawi, maka oknum-oknum penganut paham garis keras sering terseret kedalam pengamalan yang membawa-bawa nama Tuhan dan untuk mengagungkan-Nya namun dengan mengenyampingkan aspek kemanusiaan. Oknum yang beraliran keras semacam ini, nekat meremehkan semua orang dengan membawa-bawa atau berdalih atas nama Tuhan, namun nekat mengabaikan niali kemanusia, sementara melindungi manusia merupakan inti sari dari ajaran semua keagamaan, mereka selalu mengeksploitasi ajaran-ajaran keagamaan

hanya untuk memperturuti keinginan hawa nafsunya, keinginan hewaninya, dan tidak jarang juga untuk melegitimasi hasrat politiknya, rangkaian aksi eksploitatif yang mengatasnamakan agama ini membuat hidup umat beragama tidak seimbang cenderung ekstrem atau berlebihan, inilah yang menuntut pentingnya moderasi beragama untuk mengajarkan pengamalan ajaran agama yang disesuaikan dengan esensinya, supaya ajaran keagamaan betul-betul terfungsikan untuk melindungi kedudukan insan manusia tidak sebaliknya.

Kedua, sesudah beberapa dekade agama muncul seiring itu penduduk dunia pun kian padat dan bemacamragam suku, bangsa, dan warna kulit yang menyebar di jagat raya, seirama dengan pertumbuhan dan peningkatan volume penduduk dunia, bersamaan dengan itu agama-agama ikut mengembang dan meluas, hasil karya intelektual klasik yang dituliskan kedalam berbahasa Arab tidak bisa memadai dan mewadahi semua permaslahan manusia yang semakin kompleks, teks ajaran keagamaan turut berdinamika dipahami secara *multitafsir* (banyak penafsiran), dan teori mengenai benar pun semakin meluas, membuat umat beragamaa tidak memegang hal yang esensial dari agamanya, mereka banyak memilih fanatik terhadap penafsiran yang diinginkannya karena telah disesuaikan dengan kebutuhan politinya, sehingga permusuhan bermunculan tidak bisa dielakkan. Kompleksitas kehidupan manusia dan agama semacam ini juga muncul di jagat raya, bukan di bumi pertiwi ini saja, tetapi sampai ke Asia, dan seluruh belahan dunia, situasi dan kondisi inilah yang membuat perlunya konsep moderasi beragama supaya kelangsungan hidup dunia tidak hancur diakibatkan permusuhan yang dilatarbelakangi paham keagamaan.

Ketiga, terkhusus di bumi pertiwi tercinta ini bahwa term moderasi beragama sangat dibutuhkan sebagai strategi kebudayaan masyarakat Indonesia untuk menjaga masyarakat, bangsa, dan negara, sebagai negara yang dikenal heterogen, maka dari dulu kala para pahlawan negeri ini telah sukses mewariskan kesepakatan-kesepakatan dalam mempertahankan bangsa dan negara, yaitu pancasila dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kesepakatan dan kesepahaman ini sudah terbukti sukses mempersatukan seluruh umat beragama, seluruh suku, dan kebudayaan. Bumi pertiwi disetujui bersama tidak negeri teokrasi tetapi bukan pula negara sekuler yang memisahkan ajaran keagamaan dari aktivitas keseharian masyarakat, namun ajaran keagamaan dipelihara dan dileburkan dengan tradisi lokal masyarakat, banyak aturan-aturan keagamaan diformalkan pemerintah sehingga pengamalan keagamaan dengan kebudayaan bejalan senada dan seirama dengan konsep kerukunan dan kedamaian,

inilah ciri khas masyarakat bumi pertiwi, negara yang religius, berkrakteristik sopan santun, serta bisa berkolabarasi dengan keragaman, dengan catatan apabila tidak terkontaminasi dengan paham ekstremis dan radikalisme yang mengancam negara Indonesia, apabila tidak antisipasi dengan konsep moderasi beragama.

D. Praktik Moderasi Beragama

Agama adalah merupakan dasar bagi untuk setiap insan manusia sebagai jalan menuju kebahagiaan, dengan agama manusia dapat memahami tujuan hidupnya, dan dengan agama pula hidup seseorang akan semakin bermakna dan bermanfaat, agama sebagai pondasi dalam gerak langkah stiap insan manusia, dari mulai mendapatkan ide, gagasan, mengolah gagasan dan ide dalam bentuk fikiran dan luarannya yaitu tindakan yang senantiasa bertumpu pada jalan agama.

Agama berasal dari bahasa sanskerta yang dimakanai "a" diartikan tidak sedangkan "gama" diartikan kacau, sehingga kata "agama" bisa dimaknai tidak kacau, korelasi kata ini berkaitan dengan tujuan munculnya agama kepada manusia, yaitu agar hidup memiliki arah dan bimbingan sehingga tidak kacau, dari sini terlihat bahwa aliran keagamaan tidaklah hanya terorientasi kepada iman seseorang saja, melainkan dimaknai juga menjadi ukuran penilaian dalam mengatur semua lini kehidupan insan manusia supaya menempuh jalan kebahagiaan dan keselamatan, dari definisi agama yang dikemukakan oleh para pakar, tergabarkan agama merupakan alat ukur penilaian yang dipercayai kebenarannya dan petunjuk kepada kesejahteraan dan keamananan, dalam tataran ini, agama memuat 3 permasalahan utama, yakni ; 1). Tata kepercayaan; 2). Tata dalam *ritual* atau beribadah; dan 3). Tata hukum, kaidah, dan norma dalam beretika, dengan demikian agama bisa difungsikan sebagai dasar inspirasi, motivasi dan etika dalam bermasyarakat.

Agama seyogianya sejalan dengan realitas kehidupan insan manusia, agama memberikan gambaran yang jelas bagaimana insan manusia mengarungi kehidupan dan mendaki tingginya jalan terjal kehidupan. Tuhan Yang Maha Esa dalam menciptakan insan manusia tidak lepas begitu saja, namun Tuhan Yang Maha Esa menciptakan insan manusia dengan sempurna (lengkap), mulai anggota tubuh yang serba genetika dan proporsional, kepala berada posisi paling atas, dan kaki sebagai alas dasar berpijak. Disusul dengan penciptaan akal manusia, sebagai tempat menghasilkan ilmu-ilmu dan temuan baru, bagaimana mengolah pengalaman dan pengetahuan menjadi satu kesatuan harmonisasi, yang merubah cara pandang dan berprilaku dikehidupan nyata. Akal

sebagai alat penyaring dan menimbang pengetahuan yang datang dan pengalaman baru. Kemudian, diakhiri dengan luaran yang mencerminkan manusia berfikir. Kesempurnaan ini, yang menjadikan insan manusia sebagai makhluk potensial dalam mengasahkan kesempurnaanya baik sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa, atau bahkan kebalikannya, menjadi makhluk ciptaan yang membangkang kepada-Nya. Hal ini, sudah banyak dijelaskan dalam kisah-kisah terdahulu untuk dijadikan *i'tibar* (contoh) bagi umat insan manusia, bahwa setiap insan manusia mempunyai 2 potensial yakni potensial kebaikkan dan keburukkan.

Agama dan negara merupakan 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, sehingga praktik keagamaan yang berkolarasi dengan semangat berkebangsaan sangat perlu dilakukan terutama di bumi pertiwi yang multi budaya ini, keseimbangan komitmen dalam menjalankan ajaran agama dan ajaran bernegara merupakan samngat yang sangat dibutuhkan negara Indonesia, sebaba menurut sejarah perjuangan bangsa dahulu kala memperlihatkan mengenai peranan tokoh keagamaan dan sekaligus tokoh kebangsaan memerdekakan bangsa Indonesia.

Moderasi beragama, sesunggunya merupakan hal yang positif menjadi moralitas masyarakat karena sesuai dengan sikap secara personal dan juga kolektif atau melembaga, term ini sebenarnya sudah dari dulu populer didalam perjalanan seluruh umat beragama di jagat raya, semua aliaran keagamaan cenderung mengaraha kepada sebuah titik temu, yaitu jalur pertengahan diantara 2 kutub yang ekstrem dengan sikap tidak berlebihan dalam mengamalkan ajaran agama. Kesamaan nilai moderasi ini pula yang menjadi kekuatan atau pendorong munculnya pertemuan-pertemuan bersejarah para tokoh agama besar dunia, yaitu pertemuan tokoh Muslim dengan Kristen untuk merumuskan tali persaudaraan kemanusiaan, untuk mebentuk kesepahaman bahwa musuh bersama umat manusia sekarang ini adalah *ekstremisme akut*, keinginan ingin saling menghancurkan, *intoleran*, dan perasaan kebencian terhadap sesama umat manusia dengan mengkambinghitamkan aliran keagamaan. Peristiwa-pristiwa kekerasan yang terjadi di beberapa negara menegaskan betapa ekstremisme dan terorisme bukan monopoli satu agama, sebab paham ini tidak mendapatkan tempat dalam ajaran agama mana pun, ancaman-ancaman bermunculan akibat adanya pandangan, sikap, dan tindakan esktrem seseorang yang mengatasnamakan agama, pada saat yang bersamaan, bersikap moderasi beragama selalu menekankan supaya senantiasa berlaku adil dan berimbang, sikap ini bisa lahir dari semua umat beragama.

Pada prinsipnya, moderasi beragama inilah di masa-masa awal mula kemerdekaan Indonesia bisa menyatukan para pejuang yang mempunyai ragam pemikiran, ragam keinginan, ragam perpolitikan, dan ragam keyakinan, seluruhnya bergegas ke posisi pertengahan menemukan titik temu agar semua menerima bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai kesepahaman bersama, kesepakatan untuk menerima NKRI sebagai wujud finalisasi dalam bernegara bisa dimasukkan sebagai sikap toleransi dalam mengamini prinsip-prinsip kenegaraan dan kebangsaan.

Semua aliran keagamaan mengajari tentang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT yang Maha Esa dan Maha Kuasa, yangmana menghambahkan diri dimaksud di sini ialah melaksanakan rangkaian perintah-Nya di dalam kehidupannya, insan manusia cuma menghambahkan dirinya kepada Allah SWT tidak boleh menghambahkan dirinya kepada selain Allah SWT, begitu juga tidak bisa disebah orang lain, inilah esensial antar manusia sebagai sesama makhluk Allah SWT.

Sebagai hamba Allah SWT, manusia diberikan mandataris guna mengatur dan memanagemen jagat raya, sebagai makhluk yang diciptakan dengan keunggulan budi pikir, bumi perlu dikelola agar tercipta kemaslahatan bersama, inilah misi penting yang dimuat dalam rangkaian ajaran keagamaan, namun dikarenakan keterbatasan manusia, sehingga sebuah kebangsaan dan kenegaraan menjadi konteks ruang lingkup tugas ini, bagaimana manusia mengelola bumi di mana ia tinggal, agar tercapai kemaslahatan bersama yaitu bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sentosa, kerangka pikir ini dapat ditemukan di setiap agama dalam bentuk keyakinan bahwa mencintai negeri adalah sebagian dari keimanan, keseimbangan antara keagamaan dan kebangsaan justru menjadi modal besar bagi kemaslahatan bangsa.

Moderasi beragama merupakan muatan nilai dan praktik yang sangat cocok dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, bersikap lemah lembut, dan menjunjung tinggi nilai keadilan dan keseimbangan merupakan alternatif dalam menata bangsa Indonesia, upaya memajukan bangsa dan negara maka semua masyarakat mempunyai hak dan kewajiban secara berimbang dalam memantapkan hidup bermasyarakat dengan penuh ketentraman, apabila ini bisa diwujudkan, sehingga semua penduduk Indonesia bisa menjadi manusia Indonesia seutuhnya, serta jadi insan manusia yang melaksanakan semua ajaran keagamaan, sebagaimana sudah ditorehkan sebelumnya, bahwa ajaran moderasi beragama tidaklah punya aliran keagamaan tertentu, tetapi terdapat pada ritual keagamaan dan dalam peradaban umat, nilai keadilan dan keseimbangan yang sudah diuraikan pada pembahasan terdahulu, bahwa semua

agama menjungjung tinggi nilai keadilan dan keseimbangan, karena tidak ada aliran keagamaan yang mengajarkan kejahatan (kezaliman).

Diskursus moderasi dalam konteks Indonesia yang multikultural yang meyakini, nilai-nilai yang ada pada pancasila merupakan pedoman yang paling baik, yang bisa memposisikan semua orang-orang beragama setara dihadapan hukum, serta sama-sama di bidang hak-hak dan kewajiban-kewajiban, menghilangkan sikap saling mengucilkan, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan pedoman dalam bermasyarakat serta menjamin semua umat beragama sebebas-bebasnya mengamalkan semua ajaran-ajaran agamanya.

Pancasila memilki korelasi dengan moderasi beragama, bagaikan keterkaitan mata air dengan tumbuh-tumbuhan, pancasila sebagai mata airnya moderasi beragama sebagai tumbuhan yang tumbuh berkembang dari keberkahan mata air tersebut. Pancasila muncul dari air murni tradisi religius Indonesia dengan memakai burung Elang jenis garuda sebagai lambangnya dan semoboyan *bhinnek tunggal ika* (meski berbeda-beda namun tetap bersatu). Di negara-negara lainnya, burung Elang juga dipakai sebagai lambang kenegaraan atau bendera kenegaraan, salah satunya negara Yaman, Mesir, Yordania, Irak, Jerman, Kirgistan, Namibia, Amerika Serikat, Austria, Armenia, Alabania, dan Thailand. Berbeda dengan burung Garuda yang terdapat pada pancasila mempunyai ciri khas memiliki kesaktian mempersatukan semua suku, agama, ras dan kepercayaan kedalam satu kesadaran nasional yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merespon semua gejolak yang menghadang negara dari dulu hingga sekarang ini, maka upaya yang sangat cocok adalah memaparkan semua sila yang ada dalam pancasila disetiap acara atau kegiatan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga ke tingkat lembaga-lembaga kenegaraan, hubungan pancasila dengan moderasi beragama berada di seluruh isi pancasila yang terurai ;

Sila pertama, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa yang menggambarkan bumi pertiwi merupakan negara yang religius yang meyakini Tuhan yang Maha Esa, negara berlandaskan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana termaktub didalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, tertuang dalam ketetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 yang menyatakan bahwa agama yang dianut masyarakat Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu. Pasal ini, yang membuat paham-paham yang berseberangan termasuk paham yang tidak meyakini adanya Tuhan tidak diberikan nafas untuk tinggal di teritorial negara

Indonesia, kepercayaan dan berkeyakinan terhadap Tuhan, tidaklah barang terbaru di penduduk bumi pancasila, akan tetapi sudah lama bahkan sudah ribuan tahun dulu, termasuk keyakinan tradisional klasik seperti *animism, dinamisme, totemisme*, dan prakteknya masih bisa dijumpai hingga sekarang ini, tempat-tempat keramat berbentuk pepohonan, pisau keris, dan cincin keramat yang menjadi studi kebudayaan di Indonesia. Penduduk sangat menyadari peran ajaran keagamaan dalam kehidupan, sehingga materi agama dan dasar ideologi kepercayaan kepada Tuhan telah mulai ditanamkan dan diajarkan kepada keluarga sejak kecil, diajarkan di sekolah serta disemarakkan di masyarakat. Kalender resmi pemerintah hampir setiap tahunnya mengeluarkan surat keputusan bersama menteri dalam mengkaver hari-hari besar keagamaan atau hari-hari penting dalam sejarah dan peradaban agama, surat keputusan ini tertuang ke dalam aturan mengenai hari libur atau cuti bersama yang ditandatangani oleh tiga menteri yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB), Menteri Agama, dan Menteri Ketenagakerjaan. Sila ini, dilambangkan dengan bintang yang berwarna keemasan sebagai isyarat bahwa Tuhan yang Maha Esa di semua aspek kehidupan diposisikan diposisi tertinggi.

Sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sebab nilai yang manusiawi, adil, dan beradab merupakan inti sari ajaran moderasi beragama, sebab moderasi beragama selalu mengajarkan setiap orang supaya bersikap adil, baik kapasitasnya sebagai masyarakat maupun sebagai pemimpin dalam negara. Semua latar belakang mendapatkan perlakuan istiemewa, baik di bidang pelayanan sarana prasarana umum maupun perlakuan yang bersifat pribadi, adil di sini dapat dimaknai bahwa semua ritual keagamaan dan aliran-aliran keyakinan memiliki tempat dan diberlakukan sama didalam hukum, sikap seperti ini merupakan pemaknaan dari lambang sila kedua yakni rantai emas, yang disusun dari gelang yang berbentuk lingkaran dan segi empat, bahwa kemanusiaan merupakan mata rantai yang dapat menyatukan masyarakat yang memiliki latar keragaman dan keberagamaan. Implementasi term moderasi beragama pada sila kedua, konsep berlaku adil kepada semua orang bisa dilakukan bersikap sopan santun kepada setiap orang, saling menutupi kekurangan, saling membenahi di dalam kecukupan, aktif dalam kegiatan amal serta donasi kepada mereka yang membutuhkan.

Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang memakai lambang pohon beringin yang melambangkan kesatuan rakyat Indonesia, pohon beringin adalah jenis pohon dari *family moraceae* (sekeluarga dengan pohon nangka), ciri khas fisiknya mempunyai dahan yang kokoh dan daun yang rindang, ciri ini memberikan makna yaitu “daun yang

rindang" bermakna wadah paham-paham dan aliran-aliran yang beredar di masyarakat untuk berteduh secara harmoni, ciri khas lainnya yaitu mempunyai akar yang mengujam kedalam tanah menyerap air dan menahan erosi, secara filosofis bermakna memberi kesan kesatuan yang mengakar lewat ragam kebudayaan bumi pertiwi yang menjadi strategi kemajuan bangsa. Paham nasionalis dan wawasan kebangsaan merupakan pemahaman yang mempercayai kebenaran rasional, bahwa semua negara harus bersatupadu didalam komunitas politik. Kemerdekaan yang diraih semua negara termasuk Indonesia setelah berada dalam cengkraman penjajah, menjadi fakta bahwa masyarakat Indonesia mempunyai mental pejuang dan kompak, dalam konteks sekarang jiwa pejuang tidak lagi harus memikul persenjataan dimedan perang, namun bersatu berjuang melawan keterbelakangan, kemiskinan dan ancaman disintegrasi bangsa. Persatuan adalah kekuatan, masyarakat bersatu karena mereka memiliki latar berbeda namun satu keinginan yaitu kehidupan yang sejahtera, aman, dan sentosa. Apabila keatuan tidak ada, maka paham-paham yang salah akan berkembang di masyarakat yang pada gilirannya menghancurkan calon penerus bangsa, terlihat dalam momentum bersejarah ketika merangkai kesatuan rakyat Indonesia yakni ikrar sumpah pemuda yang selalu diperingati sebagai hari besar kenegaraan setiap tanggal 28 Oktober setiap tahun dengan harapan semangat persatuan dan kebangsaan tetap terpatri. Sukarni menyatakan, mari kita perhatikan bagaimana, jiwa moderasi yang dibangun kelompok pemuda dan pelajar dalam kegiatan Kongres Pemuda Indonesia. Selain organisasi terdiri dari pemuda-pemuda dengan berbagai latar belakang, suku, agama, tradisi dari wilayah Timur, Tengah dan Barat. jong Java, jong Ambon, jong Batak, jong Celebes, jong Islamieten Bond, dan jong Sumatranen Bond adalah beberapa perhimpuan pemuda yang hadir dalam Kongres Pemuda I pada tahun 1926 dan Kongres Pemuda II 27-28 Oktober 1928, stetmen ini bisa dilihat pada pernyataan mereka di dalam teks sumpah pemuda yang kemudian hari dijadikan sebagai hari penting negara yang dirayakan setiap tanggal 28 Oktober. Teks sumpah pemuda, awalmulanya memakai ejaan van ophuysen yang dominan menggunakan huruf vokal "u" ditulis "oe" contohnya pada kata soempah menjadi sumpah, pemoeda menjadi pemuda, poetra dan poetri menjadi putra dan putri, lalu selanjutnya disesuaikan dengan ejaan baru yaitu "Sumpah pemuda, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Pada tahun 2010, ditemukan fakta menarik bahwa Badan Pusat Statistik

(BPS) memberi keterangan mengenai jumlah suku di Indonesia berjumlah 1331 suku, setiap suku mempunyai sub suku atau anak dari suku besar yang ada, jumlah suku tersebut mempunyai bahasa tersendiri yang memerlukan translator atau ilmu bahasa setempat sebagai sarana komunikasi. Berkat hadiranya beragam pemuda pada Kongres Pemuda ke-9 di Solo, semua bisa saling menyapa dengan memakai media pemersatu yakni bahasa persatuan, Kongres Pemuda ke-9 di Solo tanggal 27-31 Desember 1926 semakin menguatkan komitmen keinginan merdeka dengan melahirkan putusan tentang panduan jong Java supaya bahasa Melayu sebanyak mungkin digunakan, sehingga dikemudian hari bahasa pemersatu tersebut dinamakan bahasa Indonesia, merangkai kesatuan lewat bahasa Indonesia sebagai media strategis dalam upaya meningkatkan harmonisasi semua umat beragama dan ragam pemahaman di masyarakat, Sukarno meegaskann, "jangan mewarisi abu sumpah pemuda, tapi warisilah api sumpah pemuda. Kalau sekedar mewarisi abu, saudara-saudara akan puas dengan Indenesia yang sekarang sudah satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air, tapi ini bukan tujuan akhir". Sikap moderasi beragama yang tergambar didalam sila ketiga mengenai kesatuan bisa dilaksanakan dengan tetap berintekrasi dengan berbagai latar belakang agama dalam menunaikan rutinitas keseharian, dengan selalu menghargai tempat-tempat ibadah, dan selalau menjauhi tindakan-tindakan yang bisa menodai umat beragama.

Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratam perwakilan, makna "kerakyatan" di sisni bahwa lewat musyawarah akan ditemukan solusi yang bijaksana, musyawarah di sini berarti sangat luas dimulai dari makna berdialog, berdiskusi, beraudiensi, sharing, kongres, muktamar hingga sidang istimewa. Musyaratan adalah wadah paling jitu untuk merespon semua persoalan yang sedang melanda, maka semua putusan yang telah ditetapkan dari permusyawaratan tersebut mengeluarkan kesepahaman atau persetujuan dan kegunaanya bisa dinikati semua orang. Semakin banyak masukan yang bagus, membuat makin bagus pula yang dihasilkan dari musyawarah tersebut. Simbol kepala banteng pada sila ini bermaksud bahwa banten merupakan makhluk yang selalu hidup berkelompok dan bersosialisasi, terkenal kuat sama dengan penduduk Indonesia kuat dan bersemangat, kegiatan musyawarah pada sila ini menjelaskan hadirnya beberapa wakil atau latar menjadi jalan untuk memperoleh hikmat dan kebijaksnaan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, dikalangan penduduk pedesaan permusyawaratan merupakan rutinitas mereka yang diselenggarakan pada semua aspek kehidupan, menentukan hari turun ke sawah, membuka lahan baru, perkawinan, upacara adat, dan semua kegiatan desa selalu

dimulai lewat musyawarah, sekalipun jauh dari kesan formal dengan sederhana tanpa spanduk, pembacaan tata tertib, moderator, narasumber serta panitia pelaksana, kegiatan musayawarah tetap terlaksana dengan khidmat, kalangan laki-laki yang terbilang muda bertugas menerima tamu dan menjamu kalangan yang lebih tua, sementara perempuan yang terbilang masih muda bertugas atau bergerak di bidang konsumsi yang disajikan kepada seluruh, gambaran ini menjelaskan bahwa tradisi musyawarah marupakan realita bangsa Indonesia, yang mulai dulu sudah dipraktikkan ketika ingin mengambil *decision making* (keputusan) terbih dahulu dimusyawarahkan.

Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam pancasila terdapat 2 kata adil yaitu tercantum pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan pada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kata keadilan mempunyai kesamaan makna dengan moderat yaitu tidak condong ke kiri dan tidak pula ke kanan, tetapi berimbang, berada diposisi ditengah, sehingga semua pelopor pancasila paham betul keadaan dan situasi ragam budaya rakyat, orientasi Indonesia kedepan selalu mengamalkan konsep moderasi beragama untuk media pengamalan kandungan pancasila, salah satu maksud berdiriya sebuah bangsa dan negera adalah untuk menciptakan keadilan, maka pemakaian padi dan kapas pada sila ke lima bermakna kekuatan pangan dan ekonomi, maka rakyat tidak sekedar berkecukupan dibidang pangan saja tetapi mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif, kuatnya makna filosofis ada dalam sila pancasila, sudah jadi sumber seangat semua warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selalu mengimani Allah SWT, menjunjung setinggi-tingginya nilai kemanusiaan, adab, membangun persatuan dan kesatuan, senantiasa bermusyawarah, dan berkeadilan sosial inilah wajah bangsa Indonesia. Kata "manusia, adil, musyawarah" mempunyai makna bahwa untuk melindungi kesatuan suatu bangsa harus selalu mengedepankan nilai-nilai manusiawi, keadilan yang diputuskan lewat bermusyawarah, adil adalah salah diantara sifat mulia Tuhan yang terdapat pada sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, semua orang menginginkan keadilan untuk jadi keadaan yang selalu mewarnai kehidupan, makna 'keadilan sosial" bisa dimaknai mendapatkan pelajaran yang memadai, peralatan-peralatan pelayanan medis yang lengkap, hingga mendapatkan fasilitas yang lengkap dalam beribadah, termasuk tersedia bahan-bahan bacaan dengan berbagai tema tentang kehidupan beragama dan kepercayaan di Indonesia, yang dimulai dari Sekolah Dasar (SD) yang merupakan wujud perhatian pemerintah sebagai wujud keadilan sosial yang dimulai sejak dini terhadap peserta didik.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, selalu mengajarkan tentang hidup rukun dalam bermasyarakat, bahkan bumi pancasila jadi percontohan buat negara-negara di jagat raya sebagai negara yang telah berhasil mengendalikan multikultural dan keberagamaan, serta dianggap berhasil dalam hal menyandingkan secara harmoni cara beragama sekaligus bernegara. Konflik dan gesekan sosial dalam skala kecil memang kerap terjadi, namun bangsa Indonesia senantiasa sukses mengatasi semua permusuhan itu, sehingga kembali menyadari begitu perlunya persaudaraan untuk hidup dalam berbangsa dan bernegara, sehingga bisa menyikapi dengan bijak semua anugerah perbedaan yang telah diberikan Allah SWT.

Signifikasi konsep moderasi beragama, bukan saja untuk mewujudkan hubungan konstruktif diantara umat beragama secara eksternal, namun juga perlu secara internal untuk mewujudkan keharmonisan diantara aliran-aliran keagamaan, permusuhan internal agama tidak lebih ringan dari konflik eksternal, maka moderasi beragama secara internal juga perlu ditingkatkan lawat beberapa cara termasuk mengikutsertakan dan mengefesienkan peranan seluruh penganut agama, term moderasi beragama merupakan strategi dalam meredamkan penafsiran ekstrem terhadap ajaran agama yang diyakini oknum-oknum umat beragama.

Kiat-kiat dalam meningkatkan konsep moderasi beragama dengan membangun hubungan sebaik-baiknya diantara umat beragama satu sama lainnya, diantara suatu aliran dengan aliran yang lainnya termasuk dalam internal umat beragama. Dengan demikian, situasi keberagamaan di bumi pertiwi akan menggambarkan titik temu diantara ragam aliran kepercayaan sehingga seluruh insan manusia bisa menjalani kehidupan dengan harmonis.

Banyak hasil riset, menginformasikan mengenai aktualisasi konsep moderasi beragama salah satunya sebagaimana dikemukakan oleh Hasse J dkk dalam artikelnya yang berjudul *Diskriminasi Negara terhada Agama di Indonesia Studi atas Persolan Posisi Hukum Towani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi menulis, La Gugu (50 tahun)* yang telah menyelesaikan pemasangan atap masjid al-Mujahidin Bola Bulu. Menurutnya, panitia pembangunan masjid yang telah menghubunginya, bahwa permintaan tersebut bukan berkaitan sama sekali dengan posisinya sebagai penganut Towani Tolotang tetapi dalam hubungan yang bersifat professional yakni profesinya sebagai tukang kayu yang bisa memasang atap seperti yang sedang dibutuhkan oleh panitia pambangunan masjid, lanjutan tulisan itu dituliskan bahwa Launga Setti, bahwa sejak kecil generasi Towani Tolotang sudah diajari sikap semacam ini atau senantiasa

bersatu yang tidak hanya terbatas pada persoalan keagamaan, tetapi juga sosial kemasyarakatan, sikap ini menggambarkan bahwa orang-orang Islam juga mengakui soliditas dan solidaritas internal Towani Tolotang.

Selain itu, terdapat pula tradisi akbaruga yaitu tradisi lisan yang dilakukan setiap bulan Sya'ban, proses akbaruga memiliki sastra lisan berupa aruk, sumpah, dan tarian, posisi moderasi beragama pada budaya ini terletak pada ungkapan pada naskah yang menghimbau semua lapisan masyarakat supaya saling bersatu dan kompak, serta menjunjung setinggi-tingginya tradisi bermusyawarah, sebagai sikap yang bijaksana dalam kehidupan yang berdamping antara warga, raja, dan penganut kepercayaan yang berbeda, supaya selalu saling menghormati antar umat beragama. Kekuatan agama, aliran dan kepercayaan ini diintegrasikan kedalam sebuah media negara yang menjadi pedoman utuh yang berlaku dalam tatanan hidup berbangsa dan bernegara dan menjadi dasar negara yakni pancasila. Pancasila dijadikan petunjuk kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, landasan semua peraturan perundang-undangan, dan warisan leluhur para pendiri bangsa, pancasila secara formalitas memiliki hubungan yang herat dengan pendirian bangsa Indonesia karena ia tercipta dari budaya dan semangat kebatinan rakyat Indonesia.

Pengamalan moderasi beragama juga tercermin, pada sebuah upacara kebaktian menutup peti mati seseorang masyarakat yang menganut agama Kristen, dikarenakan beberapa situasi harus dilaksanakan di halaman Masjid Darussalam dengan dibimbing pemuka agama Kristen yang diikuti family dan kaum Kristiani disekitaran Masjid, kegiatan ini dilaksanakan sesudah perwakilan dari family meminta izin dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) supaya diizinkan mamakai pelataran masjid dalam upacara kebaktian menutup peti, dengan alas an bahwa gang menuju rumah duka sangat sempit hingga menyulitkan peti jenazah masuk keluar menuju rumah duka, pengelola DKM Darussalam meperbolehkan perkarangan masjid dipakai pada upacara ritual itu untuk tujuan kebaikan yaitu saling membantu sesama, termasuk kepada penganut semua keagamaan, karena kebaikkan ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengapresiasi tindakan tersebut, padahal menurut pengelola DKM Darussalam dan penduduk setempat, fenomena ini merupakan bukanlh hal yang luar biasa sebab ini sudah menjadi kebiasaan mereka sebagai wujud semangat bergotongroyong, meskipun terlihat *sepele* (biasa saja) akan tetapi di kanca internasional ini membuktikan bahwa semangat bertoleransi antar umat beragama di bumi pancasila tercinta masih *berkobar*

(eksis), sebab semua penganut keagamaan masih mempercayai bahwa sesungguhnya semua agama diturunkan dalam rangka membawa kedamaian seluruh insan manusia.

Moderasi beragama adakala berbentuk modal sosial yang terkemas dalam bentuk kebudayaan bermusyawarah yang sudah terimplementasi dalam bermasyarakat di Indonesia sejak dulu kala, dalam bermasyarakat sangat perlu bermusyawarah pada semua persoalan dalam hidup berbangsa dan bernegra, sebab media musyawarah membuat seluruh penduduk bisa saling bertukar pendapat untuk mewujudkan cita-cita bersama, sehingga didalam tradisi musyawarah tidak seorang pun bisa mendominasi apalagi memaksakan kehendak, teradisi bermusyawarah sudah lama gunakan rakyat Indonesia dalam usaha mengambil kesepakatan bersama (mufakat) guna mewujudkan kebaikan bersama.

Moderasi beragama tidaklah sebatas nasehat akan tetapi harus dipraktikan sehingga lambat laun menjadi kebiasaan yang selanjutnya diwariskan turun-temurun, seperti yang terjadi di Kampung Sawah yang membuat kemeriahan perayaan tahun baru sangat semarak, hampir semua penduduknya saling bersalaman, keliling, dan membaur sekalipun berbeda agama, ini merupakan satu dari bentuk kearifan lokal ala Kampung Sawah, begitu juga di wilayah lainnya dapat dijumpai beberapa kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai moderasi beragama.

Lewat literatur dan realita yang sudah terpapar di atas, dapat dirajut sebuah benang merah bahwa Indonesia mempunyai wadah konsep moderasi beragama yang bersumber dari tradisi masyarakat setmepat yang bersinergi dengan ritual keagamaan yang perlu dijaga, dilestarikan, serta dikembangkan lewat penelitian untuk dipublikasikan di kanca internasional.

Bumi pertiwi mempunyai keanekaragaman hayati yang membentang dari Sabang hingga Merauke, daratan dan lautan bumi pertiwi sangat berpotensi untuk dikembangkan, termasuk satwa-satwanya yang terkategori endemi bahkan sebagian sudah dikategorikan satwa puna, keanekaragaman hayati inilah yang membuat situasi kehidupan dan kepercayaan diantara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda, seperti penduduk yang menghuni di wilayah pergunungan meyakini bahwa gunung bisa diajak berdialog, maka menurut mereka bahwa pra kejadian musibah gunung meletus, si penjaga gunung tersebut menerima *"wangsit"* semacam pesan supaya sesajian secepatnya dipersembahkan, begitu juga dengan makhluk-makhluk khusus mempunyai tempat tersendiri dalam keyakinan penduduk, maka apabila dilihat secara seksama pada rumah adat kuno niscaya terlihat banyak *ukiran* (lukisan) yang

menggambarkan makhluk atau hewan yang dipercayai sakral yang diantaranya termasuk burung garuda, hewan inilah yang dijadikan sebagai simbol pemersatu bangsa yang multikultural dan keberagamaan.

a. Moderasi Beragama Sudah Digunakan Sebagai Penawar Konflik Sosial Dalam Masyarakat Multikultural

Dalam kehidupan sosial masyarakat, manusia tidak bisa sama sekali terlepas dari konflik, sebab konflik merupakan fenomena yang selalu hadir di masyarakat, semacam fenimena alamiah yang menyertakan hubungan manusia sepanjang masa, namun tidaklah seluruh konflik itu berlangsung lewat kekerasan, akan tetapi sering sekali konflik menjelma menjadi *anarki* (kekerasan) bahkan sampai melibatkan banyak orang, sehingga keharmonisasian yang sudah tertata dengan baik akhirnya hancur lebur dan menimbulkan disintegrasi.

Penyebab terjadinya konflik, salah satunya adalah teori hubungan masyarakat yang menyatakan bahwa konflik terbentuk dikarenakan polarisasi yang terus-menerus, ketidakpercayaan dan perselisihan diantara kelompok-kelompok masyarakat, kemudian teori negosiasi konflik yang menyatakan bahwa konflik timbul dikarenakan posisi-posisi yang tidak selaras dan berbeda cara memandang konflik yang sedang dialami tersebut, selanjtnya teori kebutuhan manusia, menurut teori ini konflik disebabkan keperluan esensi masyarakat baik secara mental dan sosial tidak terpenuhi, termasuk kenyamanan kerap sekali menjadi pembicaraan dalam teori ini, lalu teori identitas, teori ini beranggapan bahwa konflik dikarenakan ketidaksesuaian dalam berkomunikasi diantara kebudayaan yang berbeda, terakhir teori transformasi konflik yang menyatakan terjadinya konflik kerena ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang memunculkan konflik di masyarakat.

Berbagai teori tentang sebab munculnya konflik sebagaimana dipaparkan di atas masih bersifat umum, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan konfik antar agama atau lebih tepatnya konflik antar pemeluk agama. Untuk itu penting dijelaskan kajian yang secara spesifik membahas mengenai kekerasan yang terjadi antar komunitas umat beragama, khususnya antara Islam dan Kristen.

Banyak kajian mengenai konflik antar umat bergama dan telah menghasilkan beragam teori, salah satu kajian yang menarik diulas adalah penelitian mengenai konflik antara Islam dan Kristen di Tapanuli Selatan, sebagaimana diketahui hubungan Islam dan Kristen terkadang penuh ketegangan dan konflik kekerasan, sejumlah konflik yang menelan korban kerab muncul di beberapa kawasan tersebut,

konflik kekerasan bahkan kadang masih terjadi saat ini, meskipun upaya pemisahan telah dilakukan dengan mendirikan forum kerununan umat beragama.

Terdapat beberapa penjelasan teoritis mengenai konflik yang melibatkan umat Islam dan Kristen, Mark memetakan ada dua kubu yang saling bertentangan yaitu mengenai primordialis dan artifisialis. Pandangan primordialis menyatakan bahwa konfik yang terjadi akibat adanya perbedaan "nilai-nilai dasar" antara keduanya, Islam dan Kristen merupakan dua agama berbeda yang dilandasi oleh ide-ide dan konsep-konsep yang saling bertentangan sehingga budaya menjadi alat pemersatu kedua agama sebagai bentuk moderasi.

Pandangan kedua adalah pandangan yang terkategori sebagai mazhab "artifisialis", mazhab ini berpandangan bahwa munculnya konflik bukan diakibatkan oleh perbedaan antara Islam dan Kristen tetapi akibat ulah oknum yang secara artifisal menghasut kelompok penganut agama sehingga terjadi permusuhan sejak zaman Kolonial hingga masa sekarang. Menurut kelompok ini sejak awal identitas Islam dan Kristen berbeda sejak awal, tetapi bukan identitas tersebut yang menstimulasi konflik, melainkan rekayasa aktor-aktor yang secara pintar memanipulasi perbedaan tersebut.

Mengkritisi dua teori yang bertolak belakang di atas, Mark mengemukakan pendapat yang lebih realistis yang terdapat diantara pandangan primordialisme dan artifisialisme, Islam dan Kristen mempunyai berjuta kesamaan dibidang keagamaan dan sosial, keduanya bisa bekerjasama dalam bermasyarakat bahkan kedalam satu sistem perpolitikan, akan tetapi keduanya juga mempunyai identitas tersendiri yang bisa memunculkan kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Dengan kata lain, perbedaan dan persamaan yang ada diantara kedua kelompok merupakan sebuah keniscayaan dan karenanya bersifat wajar, persoalan timbul manakala ada keterlibatan para politisi, kedua faktor inilah yang menyumbang terjadinya gesekan antara Islam dan Kristen.

Saat ini perkembangan paradigma lebih luas lagi, tidak hanya dikotomi besar sebagaimana paparan di atas, setidaknya ada empat pandangan besar dalam mengkaji konflik yaitu primodilalis, instrumentalis, konstruktivis, dan institusionalis. Pandangan promordialis melihat bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan identitas, perbedaan ini secara alami akan menyebabkan permusuhan. Instrumentalis berpandangan bahwa konflik terjadik karena ada pihak-pihak yang menggerakkan sentimen identitas. Para konstruktivis menyatakan bahwa identitas bisa diciptakan,

dihilangkan, atau dibuat untuk tujuan konflik maupun damai. Adapun pandangan institusionalis menganalisi bahwa konflik terjadi karena pengaturan kelembagaan gagal mengakomodasi interaksi antar kelompok. Keempat teori besar ini menurut penuturan sebagian ahli tidak cukup memadai untuk mengungkapkan konflik ditingkat lokal atau regional. Varshney misalnya mengatakan bahwa keempat teori ini terlalu umum, bersifat makro dan gagal mengungkapkan hal-hal kecil yang bersifal lokal, oleh karenanya Varshney mengenai hubungan Islam dan Kristen lebih memilih konsep civil society dan peranannya bagi penciptaan hubungan antar etnis.

Mengkaji hubungan antara Islam dan Kristen, ada baiknya dikaji tentang fenomena konflik sosial yang terjadi di Indonesia, pengenalan atas fenomena dengan skala nasional dirasa perlu ketika mengkaji kasus lokal. Alasannya, karena berbagai persoalan relasi sosial di tingkat lokal, tak bisa dilepaskan dari konteks nasional. Selain itu, kerusuhan yang terjadi dapat juga diamati dari perspektif konflik elite, sebagaimana yang terjadi pasca reformasi, yangmana pertikaian-pertikaian yang muncul lebih bernuansa perpolitikan yaitu terik-menarik kebutuhan politik kalangan elit, yang apabila dikaji lebih dalam disisi lain mengajarkan masyarakat dalam berdemokrasi, akan tetapi berdampak buruk juga karena menimbulkan pengotak-kotakan rakyat yang himbasnya cendrung melahirkan kerusuhan di masyarakat. Perbedaan yang telah ada di masyarakat dimanipulasi sedemikian rupa sehingga memunculkan batas-batas yang jelas di antara kelompok untuk selanjutnya digiring pada situasi yang saling berhadap-hadapan.

Terkait dengan fenomena maraknya konflik kekerasan di Indonesia, khususnya dalam rentang satu dekade terakhir, setidaknya ada tiga teori besar. Jacques merangkum dalam tiga kelompok besar analisis mengenai kekerasan etnik pasca tumbangnya rezim Soeharto. Pertama; analisis yang menekankan pada keterlibatan elite yang ada di Jakarta (negara, militer, dan lawan-lawan politik mereka). Karena ketidak jelasan penyebab kekerasan etnik di daerah. Biasanya analisis ini menyebutkan istilah “provokator” sebagai dalang dibalik semua kerusuhan. Analisis ini mirip dengan teori konspirasi. Akan tetapi analisis model teori konspirasi seperti ini tidak cukup berhasil menjelaskan mengapa begitu banyak orang terlibat sehingga eskalasi konflik terus meninggi.

Analisis yang menfokuskan pada keterlibatan elite lokal dari pada elite nasional yang saling berkompetisi, menurut analisis ini kekerasan muncul akibat keterlibatkan elite lokal yang berusaha dan berkompetisi untuk mendapatkan sumber-sumber

negara, akses terhadap pelayanan umum dan mengontrol para pemimpin daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Mereka, para elite lokal ini sering memobilisasi massa guna kepentingan politiknya, sentimen agama kerap digunakan mengingatkan identitas keagamaan merupakan identitas kelompok yang paling kuat dalam struktur sosial. Analisis ini muncul dalam kasus-kasus kerusuhan yang terjadi di Maluku, Kalimantan, dan Poso, menurut Bentrand analisis-analisis ini sama-sama memiliki kelemahan, karena hanya berkutat pada teori konspirasi dan persoalan provokasi. Elite (nasional maupun lokal) tidak mampu memobilisasi massa unutuk terus berkonflik tanpa ada kesamaan ketidakpuasan, selain itu ketidakmampuan mencari penyebab utama konflik kerap dialihkan dengan menggunakan istilah provokator.

Analisi selanjutnya adalah pendekatan berfokus pada penderitaan yang dialami masyarakat lokal terkait dengan kebijakan negara, kasus kerusuhan di Kalimantan Barat misalnya terjadi karena etnis Dayak merasa tersingkir oleh kebijakan negara sehingga mereka tidak memiliki akses ekonomi dan kekuasaan di daerah mereka sendiri, demikian juga dengan Aceh, konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah pusat adalah bentuk perlawanan atas kebijakan negara yang dinilai tidak adil, rakyat Aceh merasa dirugikan oleh pengelola kekayaan yang semua tersedot ke pusat, rasa benci terhadap pemerintah Indonesia terutama pada TNI semakin kuat apalagi sejak diberlakukannya Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Perbedaan ketiga analisi di atas, Bertrand melihat bahwa konflik yang marak merebak di daerah setelah Orde Baru (Orba) berakhir sebetulnya sangat terkait dengan persoalan bangsa yang lama mengendap, persoalan konflik etnik terkait dengan persoalan model kebangsaan dan strategi institusionalisasi yang dikembangkan rezim orde baru, kejatuhan rezim Orba telah menjadi pintu terbukanya keran negosiasi ulang elemen pembentuk model negara kesatuan.

Munculnya berbagai konflik etnik diberbagai daerah mempunyai keterkaitan yang erat dengan persoalan konstruksi negara bangsa, sejumlah isu dan tema kebangsaan yang selama ini terbungkam erat di masa orde baru menemukan momentum untuk diperbincangkan kembali, persoalan mulai dari peran Islam dalam institusi politik negara, persoalan pembagian kekuasaan pusat dan akses daerah serta beberapa persoalan yang belum selesai. Apa yang dilakukan Bertrand dengan mengetengahkan pendapat bahwa konflik yang terjadi di Indonesia sangat terkait

dengan persoalan kebangsaan memang tepat, akan tetapi ketika konflik di daerah di cermati secara detail, sejumlah fakta menunjukkan adanya keterlibatan tiga persoalan tadi. Konflik yang terjadi di daerah memang terkait dengan keterlibatan elite lokal maupun nasional, sekaligus juga menyiratkan adanya semacam protes dari warga lokal akan adanya praktik-praktik diskriminasi dan ketidakadilamn yang mereka alami. Oleh karena itu, mungkin yang dapat diterima adalah bahwa konflik di daerah sangat terkait dengan banyak faktor, faktor keterlibatan elite, politisasi pemimpin lokal, teriakan protes atas ketidakadilan sosial ditambah dengan persoalan belum tuntasnya konstruksi nasionalisme yang dikembangkan bangsa ini, semua ini semakin menguatkan momentum tumbangnya orde baru.

Lanjutan analisis di atas, secara spesifik Franz Magnis Suseno menilai bahwa konflik etnis agama di Indonesia disebabkan oleh latar belakang yang kompleks, setidaknya ada tiga faktor; ***Pertama***, pengaruh modernisasi dan globalisasi yang telah jauh memasuki relung masyarakat Indonesia, modernisasi dengan desosialisasinya dan kecendrungan individualistis telah menyumbang menguatnya konflik komunal, komunitas lebih ditentukan oleh identitas agama, bahasa, dan kesadaran umum daerah. Modernisasi dan globalisasi memberi daya tekan yang luar biasa karena keuntungan dan ancaman tidak terdistribusi secara merata, kondisi ini kemudian memunculkan gap antara kelas menengah, atas, dan bawah. Gap semacam ini ditambah munculnya ancaman secara ekonomi, politik, budaya dan psikologi akibat modernisasi yang tak terbendung, pada gilirannya menyumbang munculnya primordialisme dan sikap ekslusif terhadap mereka yang berada di luar kelompok. ***Kedua***, faktor akumulasi kebencian masyarakat, berbagai streotip, stigma atas kelompok lain yang selama ini hanya bergulir sebagai hidden transcript menguat dan pada saat yang tepat muncul dipermukaan, kebencian individu terus bergabung dengan yang lain dan membuahkan kebencian kolektif seluruh anggota grup, anggapan kelompok atau agama lain sebagai kafir dan sebagai saingan terus menguat sehingga menjadi amunisi yang kuat sebagai pemicu kerusuhan dan konflik agama di Indonesia dan di daerah. ***Ketiga***, masyarakat telah lama dicengkram dalam budaya kekerasan, masyarakat Indonesia sedang sakit, mengingat kerap dijadikan solusi menyelesaikan persoalan, akan tetapi pada bagian ini magnisnya tampak kurang begitu ekspresif menganalisis faktor ketiga.

Keseluruhan teori di atas, belum semuanya mampu menjawab kasus konflik di daerah. Mencermati nuansa konflik bernuansa agama memerlukan pelibatan faktor

agama atau keyakinan sebagai pemicu konflik. Penjelasan lain mengenai hubungan agama dapat di lihat dari aspek teologi, hal ini dilihat dari beberapa fenomena konflik kekerasan bernuansa agama dilatarbelakangi salah satunya oleh faktor teologi, juga karena teologi sendiri merupakan hal penting dalam keberagamaan. Dengan teologi pemeluk agama mengembangkan dan mengekspresikan muatan keimanan mereka, teologi merupakan rumusan akal pikiran pemeluk agama yang bersumber dari kitab suci, teologi memainkan peran penting karena mencirikan pada komitmen persoalan terhadap ajaran agama. Agama adalah pesoalan hidup dan mati, selain itu kesetiaan pada agama dapat berimplikasi menyeluruh pada pemeluknya, seseorang atau kelompok penganut agama akan berupaya sebisa mungkin untuk mempertahankan prinsip keyakinan sebagaimana agama yang diyakininya.

Terkait dengan sikap umat beragama terhadap agama lain, menurut Nurcholish Madjid secara tipologi dapat dibedakan ke dalam tiga tipe; inklusif, ekslusif dan pluralis. Eksklusif adalah pandangan yang mengklaim bahwa agamanya yang paling benar, bagi kelompok ini kebenaran, keselamatan dan berbagai keutamaan lainnya hanya ada pada agama yang dianutnya, pandangan ini hanya akan mengakui kebenaran tunggal, yakni agama yang dianutnya, agama lain dipandang tidak memiliki kebenaran dan tidak menawarkan keselamatan.

Ekslusivisme adalah sikap yang menyakini bahwa agama yang paling benar merupakan tampak sekali pada agama-agama yang memiliki kitab suci, keunggulan pada kitab suci yang dimiliki dianggap superior dibanding dengan agama-agama yang tidak memiliki kitab suci, agama Islam, Kristen dan Yahudi mengklaim sebagai agama yang memiliki kebenaran secara ultim. Hal ini sedikit berbeda dengan keyakinan agama-agama di India yang masih mengakui adanya kemiripan dari manipestasi agama lain, dalam sejarah agama-agama bahwa ekslusivitas dibentuk sehingga menghasilkan pandangan yang bersikap dikotomis, seperti pembagian agama wahyu dan non wahyu atau agama samawi dan ardhi, serta semitik dan non semitik, klasifikasi semacam ini dapat ditemukan dalam teologi Kristen seperti Thomas Aquinas maupun Muslim seperti al Shahrastani, pola klasifikasi ini dilakukan untuk meneguhkan superior agama satu terhadap agama lainnya.

Sikap agama yang keras sering menjadi penghalang antar pemeluk agama dalam menjalin silaturrahmi dengan penanut agama yang lain, dikarenakan doktrin keagamaan yang menggap bahwa agama yang dianutnyalah yang paling benar, kemudian sikap ini menjadi pedoman untuk mengarahkan umat lain agar meyakini

kebenaran tersebut, seusai keyakinan itu didapatkan maka ia akan mengjak mereka supaya menganut agamanya, anggapan semaca inilah yang memicu sikap merasa benar sendiri hingga menganggap yang lain salah.

Konsep moderasi beragama jadi wadah perwujudan keselamatan hidup keberagamaan yang harmonis, penuh dengan kedamaian, dan saling bertoleransi, moderasi beragama adalah kunci hidup bertoleransi dan rukun, baik sekala lokal, nasional, maupun global.

Ada 3 hambatan atau rintangan untuk mengamalkan konsep moderasi beragama, *pertama*, perkebangan anggapan kebenaran *subyektif* (memaksakan kehendak), *kedua*, perkembangan pemikiran, bersikap, dan mempraktikan agama yang cenderung ekstrem, *ketiga*, perkembangan semangat beragama yang tidak sesuai dengan kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Menyahuti tiga hambatan ini, diperlukan langkah-langkah yang tepat, termasuk menguatkan doktrin-doktrin keagamaan di masyarakat, mengawasi tafsiran ajaran agama yang beredar dengan cermat, serta menjaga seangat berbangsa dan bernegara.

Term moderasi beragama ini, populer hingga kerap sekali jadi core pada acara-acara akademik atau keagamaan terkhusus di wilayah Kementrian Agama (Kemenag) dan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), moderasi beragama jadi corak atau karakter khas keberagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Keberagaman yang moderat, diyakini menggunakan rasionalitas, yang membuat paham moderat terhindar dari ekstrem kanan yang mengidealkan konservativisme agama, dengan mencari persamaan, bukan mempertajam perbedaan. Faktanya, ada kelompok ultra-konservatif yang meyakini mutlak kebenaran tafsir teks agama, dan menganggap sesat penafsir selain dia. Ada juga kelompok ekstrem liberal, yang mendewakan akal hingga mengabaikan agama, atau memiliki toleransi yang tidak tepat terhadap pemeluk agama lain. Model pendekatan moderasi beragama seperti ini adalah terobosan yang sangat bagus dikarenakan konsep moderasi beragama ini ingin memperbaiki dari dalam, lewat moderasi beragama ini kalangan penganut agama tidak diposisikan sebagai sumber masalah, tetapi sebagai anak didik yang perlu dilunakkan pemahaman keagamaannya.

Dalam konteks bernegara, moderasi beragama perlu diaplikasikan supaya perkembangan pemahaman beragama tidak melenceng dari semangat berbangsa dan bernegara, sehingga moderasi beragama perlu dikembangkan menjadi program yang

dilembagakan. Maksud pelembagaannya disini, yaitu menerjemahkannya ke dalam institusi, lembaga, struktur, atau unit yang secara khusus memikirkan strategi implementasi konsep moderasi beragama ini, sehingga dapat dipaparkan jadi program dan kegiatan yang terukur dan berkesinambungan. Pekerjaan rumah berikutnya, bagaimana mengawal implementasi moderasi beragama di kehidupan nyata, baik dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Integrasi moderasi beragama dalam rencana jangka panjang menjadi langkah progresif, sebab dokumen rencana jangka panjang dapat berfungsi sebagai panduan kementerian atau lembaga dalam menyusun rencana strategis, bahan penyusunan dan penyesuaian rencana daerah, menjadi panduan pemerintah dalam rangka penyusunan perencanaan kerja pemerintah, dan jadi landasan dasar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan konsep moderasi beragama.

Ada sejumlah implementasi moderasi beragama, misalnya lewat pendalaman doktrin-doktrin keagamaan mengenai perintah untuk saling hidup bertoleransi seraya menghindari semua bentuk tindakan kejam yang mengatas namakan agama, serta ajaran yang menyuruh untuk berkomitmen dalam bernegara.

Bumi pancasila ini, adalah negeri yang berpenduduk mayoritas Muslim yang memiliki karakter hidup damai dibanding-banding dengan negeri Muslim di dunia, hidup damai yang jadi khas masyarakat Indonesia ini, dapat dilihat dari rendahnya angka konflik dan perang saudara, beda jauh dengan di negari Muslim dunia seperti Yaman, Libya, Irak, Suriah, dan Afganistan yang selalu dilanda konflik dan perang saudara yang berkepanjangan membuat ketidakteraman dan kesengsaraan warganya.

Ciri khas kedamaian yang di miliki Indonesia ini, tidak terlepas dari kontribusi kaum Muslimin Indonesia yang moderat, model hidupa bergaama yang moderat di sini bukanlah suatu hal yang hanya kebetulan terjadi, tetapi sudah lewat pengalaman sejarah panjang sehingga dapat menjadi agensi yang menggerakkan terbentuknya pola kehidupan tersebut.

Otoritas besar umat Muslim yaitu NU dan Muhammadiyah, dua-duanya ikut melibatkan diri pada proses pembentukan dan pengwalan consensus-konsensus dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua organisasi ini, memiliki basis sosial dan sistem pendidikan keislaman yang kokoh.

Salah satu agensi besar yang berkontribusi dalam melahirkan, mewujudkan, dan mengawal moderasi beragama di Indonesia adalah pondok pesantren sebagai institusi pendidikan keislaman tertua di bumi pancasila ini, kemunculan pondok pesantren

sudah hadir mulai awal abad ke-19 dan diakui sebagai lembaga pendidikan pertama di Indonesia.

Sekalipun pondok pesantren telah berkontribusi banyak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, namun hubungan pesantren dengan negara dari masa ke masa bersifat dinamis, di era colonial Belanda dan Jepang hubungan pesantren dengan pemerintahan Colonial mengalami pasang surut.

b. Moderasi beragama merawat persatuan Indonesia

Hubungan pemeluk agama di Indonesia, sering terjadi miskomunikasi yang pada akhirnya mencederai etika bermasyarakat sehingga menimbulkan gesekan atau konflik, untuk menjauhi hal ini diperlukan moderasi beragama lewat pengajaran keagamaan atau kepercayaan lewat pendekatan yang sopan tidak sebaliknya yaitu tingkahlaku, tindakan, atau kata-kata yang kejam, hal ini dilakukan guna menjaga kesatuan serta kemajemukan warga negara Indonesia.

Agamawan muda harus memiliki sifat nasionalisme dan saling gotong royong dalam membangun bangsa, bersatu dalam menghadapi semua tindakan pemecahbelah kesatuan masyarakat Indonesia, termasuk Media Sosial (Medsos) yang sering sekali dijadikan sebagai ranah menyampaikan ujaran kebencian yang lambat laun akan menghancurkan persatuan Indonesia, hal ini dapat disaksikan dengan maraknya berita-berita *hoax* (bohong) yang meningkatkan indeks kebencian di ranah publik yang pada gilirannya masyarakat terpecah belah. Apabila perkembangan teknologi informasi ini, yaitu media sosial disalah gunakan secara keliru apa lagi untuk ujaran kebencian yang berkaitan dengan agama, saling menjelek-jelekkan satu sama lain, maka tidak dapat dielakkan suatu hari persatuan Indonesia akan hancur.

Setiap orang memiliki hak bebas menyampaikan pendapat serta berekspresi, namun tidak berarti bebas mutlak tidak terbatas, akan tetapi memiliki pembatas yaitu norma religi, norma hukum, dan norma adat, pada adat-istiadat Jawa memiliki sebuah pribahasa *ajining diri gumantung ing lathi* (kehormatan atau kewibawaan diri terletak pada lidah atau ucapan), maka orang akan mendapat penghormatan dilihat dari ucapannya.

E. Istilah Moderasi Beragama Ditinjau dari Perspektif Islam

Istilah moderasi beragama, menurut Ali Jumu'ah merupakan persoalan semantik atau nomenklatur konseptual yang tidak mudah untuk didefinisikan, karena istilah ini sering diperebutkan dalam pemaknaannya, baik di kalangan internal umat Islam

maupun eksternal non Muslim, sehingga dipahami secara berbeda-beda oleh banyak orang tergantung siapa dan dalam konteks apa [Jumu'ah, 2016: 17]

Dalam khazanah pemikiran Islam klasik, memang tidak mengenal istilah moderasi beragama atau moderatisme, tetapi penggunaan dan pemahaman atas moderasi beragama merujuk pada padanan kata dalam bahasa Arab, yaitu *al-tawassut* (*al-wast*), *al-qist, al-tawazun,* dan *al-i'tidal*. Kata-kata ini dipakaikan untuk merujuk pada modus keberagamaan yang tidak melegalkan kekerasan untuk mengatasi berbagai persoalan teologis dalam Islam.

Kata moderat dalam kamus bahasa Inggris adalah *moderate* yang bermakna *not extreme* (tidak ekstrem) atau *keeping or kept within limits that are not excessive* (menjaga dalam batas-batas yang tidak berlebihan).

Moderasi beragama, dipahami secara berbeda-beda sesuai dengan konteks masing-masing sehingga memunculkan pemaknaan yang beragam, maka tidak heran apabila konsep moderasi beragama di Indonesia yang mayoritas Muslim berbeda dengan makna moderasi beragama di Amerika Serikat (AS) yang penduduk Muslimnya minoritas. Namun, secara konsep moderasi bermakna jalan tengah dengan berada diantara dua kutub yaitu kutub radikalisme dan kutub libralisme.

Moderasi seringkali diasosiasikan dengan konsep *la wa la* (tidak tidak), yaitu tidak ekstrem kanan tidak pula ekstrem kiri, tidak ke Barat tidak pula ke Timur, dan tidak literalis tidak pula liberalis. Menurut sebagian orang, sikap seperti ini mengandung *ambiguitas* (ketidak jelasan) karena tidak menggambarkan *girah diniyah* (semangat keberagamaan) yang kuat atau *kaffah*.

BAB III
MAQASID SYARIAH

A. Pengertian Maqashid Syariah

Ajaran Islam menjangkau semua aspek kehidupan, sehingga ajaran Islam mengeluarkan aturan-aturan yang komplit untuk para pemeluknya, semua peraturan tersebut adalah merupakan panduan semua umat Islam supaya tersesat kepada kesalahan. Allah SWT menyampaikan peraturan-peraturan tersebut lewat al-Qur'an, hadis melalui Nabi Muhamad SAW, inilah sebabnya al-Qur'an serta hadis disebutkan dasar utama ajaran Islam, maka lewat dasar-dasar inilah ajaran-ajaran Islam dikembangkan ulama-ulama terdahulu dalam menjawab semua permasalahan yang terjadi di masyarakat, termasuk melahirkan konsep maqasid syari'ah.

Kata maqasid secara bahasa berawal dari kata *maqshad* (tujuan atau target), beranjak dari arti ini para pakar mendefenisikan maqasid syari'ah berbeda-beda, salah satunya menurut Auda bahwa maqasid syari'ah adalah tujuan akhir atau rahasia Allah SWT yang terdapat pada semua perintah-perintah Allah SWT. [Auda, 2015:32], sedangkan Hamidi mendefenisikann maqasid syari'ah merupakan maksud yang mau diwujudkan ajaran-ajaran Islam yaitu mewujudkan kemashlahatan ummat. [Hamidi, 2007:21].

Maqasid adalah merupakan jamak dari *maqshad* yang artinya tujuan dan maksud, selanjutnya kata *syariah* bermakna aturan-aturan yang telah ditentukan Allah SWT kepada semua orang untuk dipatuhi dalam rangka meraih kehidupan yang berbahagia dunia dan akhirat, di sini tergambarkan bahwa maqasid syari'ah merupakan kandungan hikmah yang harus diperhatikan didalam semua ajaran-ajaran agama Islam, mulai yang bersifat eksplisit atau universal, selain itu maqasid syari'ah juga dimaknai sebagai maksud akhir yang diinginkan ajaran-ajaran Islam pada semua ajarannya.

Sedangkan secara terminologi, Abu Zayd berpendapat bahwa maqasid merupakan sesuatu yang dijadikan maksud dari ditetapkanya sebuah hukum dalam rangka menciptakan kemashlahatan ummat di dunia serta di akhirat. [Abu Zayd, 2003:6], sementara 'Izz al-Din ibn 'Abd Salam mendefenisikan maqasid syari'ah sebagai berikut :

الشريعة كلها مصالح إماتدر أمفاسد أو تجلب مصالح

Artinya :

“Semua ajaran Islam memiliki kemaslahatan (kebaikan), adakalanya berbentuk penolakan terhadap kerusakan dan adakalanya mendapatkan kebahagiaan” [Salam, 1998:11].

Adapun kemaslahatan yang dimaksudkan di sini, menurut imam As-Syatibi adalah bermaksud menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta [As-Syatibi, 2003:4], maka menurut As-Syatibi maqasid syari’ah itu adalah :

مايرجع إلي قيام حياة الإنسان، وتمام عيشه

Artinya :
“Semua hal yang bermaksud menciptakan kesempurnaan hidup insan manusia” [As-Syatibi, 2003:25].

Maksud hidup sempurna itu ketika lima kebutuhan pokok di atas terjaga dengan baik, maka Allah SWT selalu memerintahkan hambah-Nya untuk selalu berusaha menggapai kesempurnaan tersebut maka Allah SWT sangat membenci semua bentuk tindakan-tindakan yang dapat merusak lima kebutuhan pokok insan manusia tersebut, dari sini disimpulkan bahwa setiap aturan-aturan dalam ajaran Islam kesemuanya berorientasi untuk kemaslahatan ummat, sesuai dengan pandangan imam As-Syatibi dan imam Al-Zuhaily yang berpendapat bahwa aturan-aturan ajaran Islam disyariatkan adalah semata-mata untuk *mashalih al-nas* (kesehjateraan ummat). [Al-Zuhaily, 1984:107]. *Mashlahat* dari perspektif etimologi menurut Nasrun Harun adalah manfaat [Harun, 1997:114].

Menurut Lihasanah, kata *maqashid* merupakan *jama’* dari *maqshid* dan *imaqshad* yang merupakan *masdar mimi* berbentuk *fi’il madhi qashada*, maka menurut bahasa *maqashid* memiliki beragam makna yaitu; *al-i’timad*, *al-um*, *ityan asy-syai’*, dan *istiqamatu at-tariq*. [Lihasanah, 2008: 11], contohnya pada kalimat *qashadtu al-‘ud qashdan kasartuhu* (saya sudah menuntaskan satu permasalahan, maksudnya saya telah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik).

Kalimat di atas, menggambarkan bahwa kata *al-qashd* digunakan untuk mencari cara yang benar serta harus mendomani cara tersebut, selain itu kata *al-qashd* ini digunakan juga dalam mengungkapkan tentang sebuah tindakan maupun ucapan yang mesti dilaksanakan menggunakan timbangan keadilan, tanpa melebihkan serta tidak pula mengurangi namun selalu berada pas diposisi pertengahan atau tidak merlebih dan tida mengurangi. Penggunaan istilah tidak berlebihan dan tidak mengurang-ngurangi di sini termasuk dalam memaknai ayat-ayat al-Qur’an tidak boleh terlalu ketat dan tidak pula boleh terlalu *longgar*. Oleh karena itu, maqasid erupakan hal yang

dilaksanakan dengan penuh pertimbangan yang dimaksudkan mendapatkan sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (benar), yangmana benar ini mesti diyakini dan diamalkan secara mantap, dengan menjalankan kebenaran tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

Secara umum, maqasid syari'ah memiliki maksud menyebarkan kebaikan ataupun kemashlahatan ummat, apa yang dimaksudkan di sini seirama dengan visi dan misi semua ketetapan ajaran Islam yakni menebarkan kebaikan, adapun kebaikan yang dimaksudkan di sini termasuk semua aspek hidup insan manusia, mulai kebutuhan primer, skunder, tersier serta semua dibutuhkan, didalamnya termasuk yang dibutuhkan dalam meningkatkan emosional serta intelektual.

Maqasid syari'ah adalah terminologi yang paling urgen dalam hukum Islam, hal ini terlihat dalam pengembangan hukuma Islam, yangmana setiap mujtahid yang hendak berijihad terlebih dahulu harus paham ilmu tentang maqasid syariah, bahkan dianggap seseorang tidak memiliki kemampuan mengeluarkan aturan sampai betul-betul paham maksud Allah SWT di dalam perintah-perintah dan larang-larangan-Nya.

Menurut imam As-Syatibi yang berpendapat bahwa maksud pokok disyariatkannya ajaran–ajaran Islam semata-mata bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan ummat di dunia dan di akhirat, maka semua ketetapan-ketetapan yang ada seyogianya tertuju dalam rangka merwujudkan maksud ini, sehingga untuk merealisasikan kesejahteraan ummat tersebut, perlu menjaga kelima pokok kebutuhan ummat yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. [Kasdi, 2014: 46-63].

B. Konsep dan Bentuk Maqasid Syari'ah

Konsep maqasid syari'ah menurut imam As-Syatibi adalah berorientasi dalam menciptakan kebahagiaan hidup di dunia serta di akhirat, sedangkan bentuk maqasid syari'ah menurut imam As-Syatibi memiliki lima bentuk yang disebutkannya *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum), menurutnya semua prinsip mempunyai dua pembagian yakni segi *wujud* (penjagaan) serta segi '*adam* (pencegahan), adapun kelima bentuk maqasid syari'ah yang disebutkan As-Syatibi *kulliyat al-khamsah* tersebut sebagai berikut :

1. Maqasid syari'ah dalam rangka menjaga agama

   Bentuk maqasid syari'ah dalam rangka menjaga agama atau *akidah* (keyakinan), adalah hak setiap orang bebas untuk mengikuti dan mempercayai agama dan mengamalkan ajarannya serta melindungi agamanya, salah satu bentuk

perlindungannya terhadap agamanya termasuk menunaikan semua ajarannya seperti melaksanakan shalat, puasa, zakat, dan haji sementara sebagai usaha preventif dilaksanakan dengan jihad maupun mempersiapkan sanks buat yang murtad (keluar dari agama Islam).

Pada dasarnya syariat Islam diperintahkan untuk diamalkan bermaksud untuk melindungi semua agama, mulai dari agama yang di bawah Nabi-Nabi sebelum Rasulullah SAW sampai kepada agama Islam yang dibawah Rasulullah SAW, hal ini sebagaimana ditegaskan Allah SWT sebagai berikut :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Artinya :
"Tidak ada paksaan untuk masuk kadalam agama Islam". {Qs. Al-Baqarah/2:256}

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

Artinya:
"Seandainya Allah SWT tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang didalamnya banyak disebut nama Allah SWT". {Qs. Al-Hajj/17:40}.

Menurut imam As-Syatibi agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Allah SWT, serta mengatur tata kaidah yang berkaitan dengan pergaulan antar manusia dan lingkungan, dengan demikian terlihat bahwa agama mempunyai koneksi terḥadap dua tata kehidupan.

a. Tata kehidupan manusia sebagai makhluk Allah SWT, yakni terwujud melalui rangkaian ibadah serta kepatuhan terhadap *syari'at* (aturan-aturan Allah SWT);
b. Tata kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, yakni terwujud melalui penanaman moral dan etika didalam hidup bermasyarakat.

Peran seseorang dalam posisi makhluk Allah SWT sekaligus diposisikan sebagai makhluk sosial, tidak dapat dipisahkan dari agama, sebab agama merupakan kebutuhan pokok setiap orang, oleh karena itu kehadiran agama dipermukaan bumi ini mesti dijaga, karena menjaga agama sama halnya menjaga manusia.

Penerapan konsep *ḥifzh addin* (menjaga agama) ini dapat diwujudkan melalui dua sisi yaitu; *Pertama*, menjaga akidah dari sisi *janib al-wujud* (kelestariannya),

itu sebabnya kaum Muslimin diwajibkan memupuk serta melestarikan keimanan dengan senantiasa menunaikan rangkaian spritual keagamaan mulai shalat, zakat, puasa, haji, dan umroh. <u>*Kedua*</u>, menjaga akidah dari sisi *janib al-'adam* (semua yang bisa merusaknya), itu sebabnya kaum Muslimin diwajibkan untuk berjiḥad saat situasi darurat karena diserang oleh orang Kafir yang hendak menghancurkan akidahnya, serta memberikan sanksi terhadap orang-orang yang murtad (keluar dari agama Islam). [Kasdi, 2014: 46-63].

Jihad disini tidak hanya bermakna memerangi orang Kafir yang mengancam keamanan kaum Muslimin, sebab kata jiḥad berawal dari kata *jaḥada* yang menurut literal bermakna bersungguh-sungguh atau berusaha keras, dari akar kata *jaḥada* inilah yang kemudian muncul turunannya yaitu *jiḥad*, *ijtiḥad,* dan *mujaḥadah*. Kata *mujaḥadah* disini bermakna melawan hawa nafsu lewat metode *ṭariqah* yaitu membuang semua prilaku-prilaku jahat atau *busuk* (prilaku yang bersumber dari hawa nafsu) dari dalam diri sebagaimana dikenal dikalangan sufi dengan sebutan konsep *takhalli*, setelah prilaku buruk tersebut dibuang kemudian menghiasi diri dengan prilaku-prilaku terpuji yang dalam bahasa tasawuf disebut tahapan *taḥalli*, kemudian setelah prilaku terpuji tersebut telah menghiasi diri seseorang maka ia akan dapat menyaksikan kebesaran Allah SWT yang menurut para sufi orang yang telah sampai ke tahapan ini menunjukkan ia telah sampai pada puncak yang disebutkan mereka tahapan *tajalli*, maka orang-orang yang telah sampai ke tingkat ini menunjukkan mereka telah berhasil menaklukkan musuh yang paling sulit ditaklukkan yaitu hawa nafsu.

Begitu sulitnya mengalahkan hawa nafsu, maka perperangan mengalahkan hawa nafsu inilah yang disebutkan Rasulullah SAW sebagai *jiḥad kubra* (perperangan yang paling berat), tidak hanya itu jiḥad tidak hanya dimaknai sebagai bentuk perlawanan terhadap hawa nafsu saja akan tetapi dapat pula terpretasikan sebagai bentuk perlawanan terhadap segala bentuk kebodohan lewat ijtihad yaitu mengarahkan semua pemikiran kepada sumber ajaran Islam dalam rangka mencari solusi atas semua persoalan yang dihadapi dalaam kehidupan insan manusia terutama di bidang hukum.

Sebenarnya jiḥad secara umum dimaknai para pakar hukum Islam sebagai *qital* (perperangan secara langsung atau kontak fisik menghadapi kaum Kafir yang datang memerangi kaum Muslimin), perintah berjihad ini mendapatkan legalitas didalam ajaran Islam dalam rangka mempertahankan diri dan agama dari para

musuh. Namun perlu diperhatikan bahwa berjiḥad memerangi orang-orang Kafir dalam konteks jihad disini bukanlah semata-mata dikarenakan kekufuran mereka, maksudnya berjiḥad yang dibolehkan itu tidaklah disebabkan mereka berbeda agama atau akidah, melainkan disebabkan mereka telah memerangi kaum Muslimin.

Konsep berjiḥad menurut Islam merupakan bentuk perlindungan terhadap agama atau akidah, maksudnya umat Islam diperbolehkan berjiḥad dalam rangka mempertahankan dan melindungi agama ketika mendapatkan intimidasi dan kekerasan, dalam konteks ini terlihat bahwa konsep berjiḥad ini sifatnya *difa'i* (defensif) yaitu hanya bersifat pembelaan terhadap agama dan kaum Muslimin apabila diperangi oleh orang Kafir, dengan begitu konssep berjihad ini sifatnya bukan *ḥujumi* (ofensif) yaitu berperang hanya semata-mata bertujuan guna memperluas daerah kekuasaan atau ekspansi.

Karena sifatnya *defensif* hanya bersifat pembelaan, maka saat kaum Muslimin tidak mendapat penyerangan dari orang Kafir, saat itu kaum Muslimin tidak diperbolehkan memerangi orang Kafir, sebab kaum Muslimin dilarang melakukan kekerasan termasuk tindakan *menteror* (membuat keonaran), dalam ajaran Islam kaum Muslimin tidak dibenarkan menaruh rasa permusuhan terhadap semua pemeluk agama. Konsep inilah yang membantah anggapan sebagian orang yang beranggapan bahwa hubungan awal kaumm Muslimin dengan non Muslim diawali dengan *hirabah* (perperangan), dengan kata lain bahwa menurut sebagian orang pada mulanya kaum Muslimin dengan non Muslim saling berperang yang kemudian terjalin *'aqd al-aman* (janji damai). Padahal sesungguhnya hubungan kaum Muslimin dengan non Muslim dibina berdasarkan *musalamah* (hubungan baik) yang lambat laun mengejolak peperangan yang dimulai oleh orang-orang Kafir sehingga muncul instruksi kepada kaum Muslimin untuk menyambut serangan orang Kafir untuk mepertahankan nyawa dan agama.

Inti sari dari berjiḥad tidaklah semata-mata bermaksud mengalahkan orang-orang Kafir, akan tetapi hanya untuk mempertahankan nyawa dan agama, maka sesuatu kekeliruan apabila peperangan dijadikan sebagai cara untuk memaksa seorang untuk masuk Islam, sebab akidah yang dibuat karena keterpaksaan akan capat pudar, jauh beda dengan jalur hidayah atau keinginan sendiri, dalam catatan sejarah bahwa Islam berkembang pesat di muka bumi lewat perdamaian bukan dikarenakan pemaksaan dengan ancaman kekerasan, melainkan lewat kasih sayang

karena dalam prinsipnya perkembangan Islam banyak dikembangkan lewat karya para ulama dan dipertahankan para syuḥada.

Bercermin pada sejarah Islam, tercatat bahwa dimasa Rasulullah SAW secara seksama tercatat sebanyak 27 kali terjadi peperangan yang disertai Rasulullah SAW, yang para ahli sejarah menamainya dengan istilah "*ghazwah*", kemudian tercatat pula sebanyak 36 terjadi peperangan yang tidak disertai Rasulullah SAW yang diistilahkan dengan sebutan "*sariyyah*", semua perperangan sifatnya *defensif* tidak ada yang yang sifatnya *ofensif*, dengan kata lain bahwa seluruh peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW sifatnya semua *defensif*, hanya bertujuan membela diri dan agama dari serangan orang-orang Kafir.

Untuk memaknai konsep jiḥad dalam rangka menjaga agama atau akidah mestilah melihat kepada perperangan-perperangan yang terjadi dimasa Rasulullah SAW jangan bercermin kepada perperangan yang terjadi di masa selain Rasulullah SAW, dikarenakan kebanyakan perperangan-perperangan yang ada sesudah Rasulullah SAW wafat tidak lagi murni untuk mempertahankan nyawa dan agama akan tetapi bernuansa, berotifkan, atau untuk kepentingan politik, sehingga tidak dapat disebut jihad yang bersifat *defensif* lagi.

Adapun konsep berjiḥad model *defensif* yang bertujuan sekedar mempertahankan nyawa dan agama sebagai bentuk terhadap pembelaan terhadap agama ataupun akidah, maka secara aplikatif dapat dibagi dua :

Pertama, dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan adanya pemaksaan terhadap non Muslim supaya memeluk agama Islam, hal ini sangat relevan dengan ilmu psikologi, karena urusan keyakinaan atau akidah muncul dan terbit dari *kalbu* (sanubari) yang membutuhkan ketulusan dan keikhlasan, maka suatu kemustahilan akan diperoleh lewat pemaksaan terhadap seseorang, sementara dia belum mau mempercayai agama Islam sebagai pilihan dan memeluknya secara tulus, menanamkan ajaran-ajaran keislaman kepada seseorang melalui pemaksaan, maka tidak akan bisa membentuk jiwa Muslim sejati, namun sebaliknya bahwa buah dari paksaan hanya akan menciptakan Muslim yang *hipokrit* (munafik).

Kedua, sebagian pakar berpendapat bahwa semua orang memiliki kebebas dalam menganut agama termasuk untuk memilih agama Islam, atau agama yang lain, ataupun menjadi atheis. Kebebasan dalam memilih agama disini, artinya tidak ada pemaksaan terhadapi non Muslim supaya masuk agama Islam, dengan

demikian kaum Muslimin tidak diperbolehkan melakukan pemaksaan terhadap non Muslim supaya memeluk Islam, sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah SAW di masa hidupnya yaitu menjalin hubungan yang baik antar umat beragama dengan rukun tanpa pertikaian atau konflik.

Hampir seluruh agama memiliki misionaris termasuk agama Islam, yaitu mendakwakan atau menyerukan kepada semua insan manusia untuk memeluk agamanya, namun seruhan disini haruslah terbebas dari semua macam paksaan, sekalipun dalam ajaran Islam mewajibkan kepada kaum Muslimin untuk medakwahkan ajaran Islam, meskipun demikian Islam tidak mengizinkan berdakwah dengan menggunakan cara pemaksaan, sebab dalam ajaran Islam terdapat cara berdakwah yang elegan, baik, dan benar yaitu melalui pendekatan dalil dan burhan (humanis) bukan dengan pedang.

Konsep kebebasan dalam memilih agama sudah jelas dijunjung tinggi semua agama termasuk agama Islam, namun yang menjadi persoalan adalah gota ganti agama, seperti orang Islam yang berpindah ke agama lain atau menjadi atheis, kebebasan untuk berpindah agama ini ternyata tidak populer dalam wacana ulama klasik, bebas berpindah agama semacam ini sangat penting untuk ditelusuri dari berbagai pendekatan terutama pendekatan ideologi, psikologi, dan sosiologi.

Menurut pendekatan ideologi, agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan beragama yang telah dibahas pada pembahasan di atas, sehingga kaum Muslimin dilarang keras menggunakan paksaan dan kekerasan pada persoalan keagamaan.

Menurut pendekatan psikologi, semua orang yang merasa tidak mendapatkan kebenaran dalam ajaran Islam sudah barang tentu ia memberontak saat mendapatkan pemaksaan supaya terus bertahan dalam agama Islam, sekalipun diancam akan dihukuman mati apabila *murtad* (keluar dari ajaran Islam), karena tidak akan mungkin seseorang bisa menjalani kehidupan spritualnya dengan agama yang tidak dipercayainya, andaipun dia bertahan maka sudah barang tentu sebatas iman palsu atau kemunafikan sekedar untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman mati tersebut, semua agama termasuk Islam tentu tidak menginginkan pemeluk agama semacam ini.

Menurut pendekatan sosiologi, kebebasan beragama dalam konteks memilih agama atau berpindah agama agaknya menguntungkan semua agama tanpa terkecuali, sebab dengan konsep ini membuat kompetisi antar agama dalam

berdakwah akan berlangsung damai, sehingga saat kaum Muslimin berada pada posisi minoritas akan tetap *leluasa* bebas dalam mengamalkan spritual keagamaannya dengan tidak dari non Muslim yang mayoritas, dan begitu pula sebaliknya saat non Muslim menempati posisi sebagai minoritas.

Konsep bebas dalam beragama ini sesungguhnya memberikan kesempatan kepada semua orang dalam memilih agama yang sesuai dengan keinginan hatinya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan sehingga ia mempertanggungjawabkannya sebagai konsekuensi dari pilihannya tersebut, selain itu konsep bebas dalam konteks ini ternyata dapat mengajari semua orang tentang perlunya nilai-nilai humanisme, kerukunan, penghargaan, dan penghormatan kepada orang lain, dengan demikian permusuhan dan perperangan yang mengkambinghitamkan agama dapat dihindari, disinilah terlihat konsep kebebasan dalam beragama dapat dikategorikan sebagai implementasi dari usaha melindungi agama. [Al Khanif, 2010: 35].

Begitu pentingnya kehadiran agama dalam kehidupan insan manusia, untuk dijadikan pedoman dalam meraungi kehidupan, namun tidak kalah dengan pentingnnya keberlangsungan hidup manusia, yang merupakan penikmat dari kehadiran agama tersebut, maka dalam ajaran Islam mengajarkan tentang pentingnya *ḥifzh al-nafs* (melindungi kehidupan semua insan manusia).

2. Maqasid syari'ah dalam rangka menjaga nyawa atau kehidupan

Bentuk maqasid syari'ah dalam rangka menjaga nyawa atau kehidupan insan manusiaini merupakan landasan atau alasan yang menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh, penerapan bentuk ini adalah dengan makan dan minum, sedangkan untuk mencegahnya diberlakukannya hukuman *qisas* dan *diyat* untuk para pelaku yang melakukan penganiaayaan dan pembunuhan terhadap jiwa insan manusia, adapun yang dimaksud *qiṣas* di sini adalah bentuk hukuman yang ditentukan sama atau sesuai dengan apa yang diderita korban yaitu nyawa dibalas nyawa.

Menurut al-Qur'an, bahwa yang dimaksudkan terminologi *qiṣas* adalah hukuman yang sama persis dengan kejahatan yang telah dilakukannya, maka hukuman *qisas* ini bertujuan sebagai pencegahan serta bermaksud menegakkan keadilan, hukuman model ini menekankan konsekuensi yang sama dengan kejahatan yang dilakukannya, hukuman ini merupakan suatu kekhususan dalam hukum Islam yang diperuntukkan kepada pelaku kasus pembunuhan. Tidak hanya

hukuman *qisas* yang dijatuhkan kepada pelaku kasus pembunuhan yang disengaja *('amdu mabdhin)*, namun disamping *qiṣas* itu hukum Islam juga menawarkan opsi hukuman *diyat* yaitu berupa kompensasi yang harus dibayarkan pelaku pembunuhan sesudah memperoleh *'afwu* (pemaafan) dari keluarga korban.

Sebenarnya di dalam hukum Islam pada kasus pembunuhan hukuman *diyat* ini lebih diutamakan, karena bagian dari bentuk keringanan dan kasih sayang agama terḥadap pemeluknya, sikap pemaafan yang ada didalam konsep *diyat* ini menggambarkan sikap ihsan yang lebih utama dari sikap menunutut keadilan dalam *qiṣas*, spirit *diyat* untuk memelihara jiwa lebih terasa apabila dibandingkan dengan *qiṣas*. Sebab bila *qisas* diterapkan maka keduanya akan hilang yaitu korban dan pelaku, sedangkan apabila *diyat* yang diterapkan maka nyawa yang hilang cuma satu orang yakni korban.

Pemberlakuan hukuman *qisas* ini apabila dilihat dari perspektif konsep maqasid syari'ah, maka akan terlihat bahwa realisasi hukuman *qiṣas* memiliki kelemahan, sebab *qisas* yang sejatinya difungsikan untuk memelihara jiwa manusia, namun pada praktiknya justru menghilangkan nyawa manusia, inilah yang menjadi alasan kenapa hukuman *diyat* yang dianggap mempunyai spirit *ihsan* (prioritas) didalam ajaran Islam daripada *qisas* yang mempunyai spirit keadilan. Dengan demikian, pada sanksi pelaku pembunuhan terlihat bahwa aturan-aturan Islam tidak hanya menegakkan keadilan lewat penerapan hukuman *qisas* tetapi juga memberikan penekanan sikap keihsanan melalui pemberian *'afwu* (pemaafan) kepada pelaku pembunuhan tersebut dengan tuntutan *diyat*, yangmana hukuman *qisas* maupun *diyat* merupakan kategori hak adami, yang dalam hal ini merupakan hak korban, sehingga penerapannya sepenuhnya menjadi kewenangan pihak korban bukan pihak ketiga termasuk pemerintah.

Agama Islam sangat menghargai semua jiwa insan manusia, tidak hanya jiwa kaum Muslimin namun termasuk juga jiwa non Muslim bahkan jiwa para penjahat, hal ini terlihat pada sanksi hukuman *qisas* yang ditetapkan Allah SWT sebagai jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa seseorang sebagaimana firman Allah SWT :

مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ

Artinya :

"Maka karena itu Kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang menghilangkan nyawa seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya". {Qs. al-Maidah/7 : 32}.

Islam merupakan salah satu agama yang sangat tegas dalam menyuarakan perlindungan terḥadap nyawa, manifestasi proteksi nyawa ini bisa dilihat dari anjuran Islam dalam memperbanyak keturunan melalui ikatan suci yaitu pernikahan dan sangat membenci setiap perbuatan yang bisa membahayakan jiwa insan manusia, dengan mengganjar hukuman yang berat kepada pelaku tindakan mengilangkan nyawa seseorang, dalam ajaran Islam diberlakukan hukuman berat yang disebut *qiṣas* terhadap pelaku *'amdu mahdhin* (kejahatan menghilangkan nyawa dengan sengaja), penerapan hukuman *qisas* ini diharapkan akan memberikan efek jera, atau minimal menanamkan rasa takut terḥadap orang lain yang hendak melakukan kejahatan serupa, sehingga dengan hukuman *qisas* ini keberlangsungan hidup pemeluk agama tetap terpelihara, dan kelestarian agama tetap berlangsung. [Az-Zuhaili, 2006: 310].

3. Maqasid syari'ah untuk melindungi *intelektual* (pikiran)

Memelihara kualitas akal pikiran adalah tindakan yang sangat penting sesudah memelihara agama dan jiwa, sebab akal pikiran merupakan tempat menampung taklif agama, karena apabila kualitas akal pikiran penganut agama rusak maka tidak akan mampu menerima beban taklif agama tersebut, tidak mampu menunaikan kewajiban-kewajibannya serta menjauh larangan-larangannya.

Tanpa akal pikiran manusia akan sama seperti makhluk lainnya, faktor inilah yang menjadi dasar agama untuk mengharamkan semua perbuatan-perbuatan yang berpeluang merusak kesadaran dan kecakapan intelektual seorang insan manusia, sebaliknya memerintahkan kaum Muslimin supaya selalu menggunakan intelektualnya termasuk berpikir kritis dalam mengembangkan peradaban umat manusia, atas visi dan misi inilah Islam melarang umat Islam mengkonsumsi *khamr* (minuman yang memabukkan), sabu-sabu, ekstasi, dan lain sebagainya sebagai bentuk *ḥifzh al-'aql* (perlindungan kepada akal pikiran).

Mengenai minuman-minuman yang memabukkan ini, bahwa tidak semua agama bersepakat menganggapnya sebagai sesuatu yang *tabu* (terlarang), yang

menganggap minuman ini terlarang adalah Islam, meskipun dalam pelarangan *khamr* ini menurut sejarah bertahap-tahap, hingga membutuhkan waktu sampai tiga tahapan supaya sampai kepada hukum finalnya pengharaman *khamr*. Tahapan-tahapan ini lebih karena mempertimbangkan aspek psikologis sosial, dimana *khamr* sudah menjadi bagian dari tradisi yang begitu lekat dalam kehidupan masyarakat, maka pada mulanya al-Qur'an menyatakan bahwa *khamr* sebagai karunia dan rezeki yang baik, sebagaimana terdapat pada surah an-Nahl ayat 67 :

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ۗاِنَّ فِيْ ذٰ لِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

Artinya :
"Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah SWT bagi orang yang mengerti". {Qs. an-Nahl/ 14: 67}

Setelah itu, diturunkan pula ayat yang menerangkan tentang kegunaan *khamr* yang tidak sebanding dengan bahaya yang ditimbulkannya sebagaimana dijelaskan lewat firman Allah SWT di surah al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi sebagai berikut :

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ

Artinya :
"Mereka menanyakan kepadamu Muhammad SAW tentang *khamar* dan judi, katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan, katakanlah, "Kelebihan dari apa yang diperlukan." Demikianlah Allah SWT menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan". {Qs. Al-Baqarah/2: 219}

Yang terakhir, turunlah ayat yang sangat tegas menegaskan tentang *khamr* merupakan minuman keji dan perilaku setan sebagaimana terdapat pada surah al-Maidah ayat 90 yang berbunyi sebagai berikut :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya :

"Sesungguhnya meminum *khamar*, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". {Qs. al-Maidah/ 7: 90}.

Meskipun *khamr* dalam hukum Islam secara tegas diharamkan, namun mengenai sanksi bagi pelakunya masih terjadi perselisihan diantara para ulama, dikarenakan belum dijumpai peraturan secara tegas mengenai ini didalam al-Qur'an, namun untuk mengisi kekosongan hukum ini, maka setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat menjatuhkan sanksi yang berbeda terhadap peminum *khamr*, ada yang menjatuhkan sanksi dipukul dengan pelapah kurma, ada yang menggunakan sandal dan ada pula yang memakai tangan langsung, dalam kitab-kitab klasik dimuat mengenai perbedaan pendapat para ulama dalam menjatuhkan sanksi terhadap *pemabuk* (peminum *khamr*) yaitu :

1. Dihukum dengan pukulan yang memakai sandal, ujung kain, atau dengan tangan langsung;
2. Dihukum cambuk, hukuman ini didasari putusan sahabat yang pernah dipraktekkan mulai masa pemerintahan Abu Bakar Siddik hingga pemerintahan 'Ali bin Abi Thalib. [Al-Asqalani, 2009: 534];
3. Dihukum dengan kedua model sanksi pada poin 1 dan 2 di atas.

Berdasarkan ketiga model hukuman di atas, terkesan bahwa sanksi terhadap *pemabuk* tidak dapat dikategorikan sebagai *ḥadd*, sebab *ḥadd* merupakan konsep sanksi yang sifatnya pasti, jelas, dan ditentukan langsung oleh Allah SWT. [Glasse, 2002: 111], menurut Al-Bajury bahwa sanksi pada konsep *ḥadd* mesti ditentukan Allah SWT sehingga bersifat absolut maka tidak bisa dikurang-kurangi maupun ditambah-ditambahi. [Al-Bajury, 2005: 336].

Kasus *pemabuk* ini pun, didalam al-Qur'an memang tidak ditemukan secara detail, baik tentang jenisnya dan hukumannya, maka didalam sejarah hukum Islam mengenai sanksi kepada *pemabuk* masih *simpang siur*, maka menurut Ibn Syihab bahwa Rasulullah SAW cuma memerintahkan sahabat yang pada waktu itu berkebetulan berada di tempat kejadian supaya memukul pemabuk tersebut, Rasulullah SAW tidak menerangkan secara secara jelas jumlahnya.

Di era pemerintahan Abu Bakar Siddik, barulah hukuman pukulan tersebut ditentukan berkisar 40 kali, selanjutnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab menambah jumlahnya yaitu sebanyak 80 kali, namun kemudian saat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sanksi bagi *pemabuk* ini dikembalikan kesemula lagi yaitu

sebanyak 40 kali pukulan. [Al-Mahalli, 2006: 205]. Atas dasar inilah, bahwa sanksi terhadap perbuatan yang dapat merusak akal pikiran, mulai minuman *khamr*, sabu-sabu, ekstasi, atau jenis lainnya tidak dikategorikan *ḥadd* akan tetapi dikategorikan sebagai *ta'zir* (hukuman yang menjadi otoritas pemerintah) untuk mewujudkan kemaslahatan ummat sebagai kandungan dari maqasid syari'ah.

Ini merupakan kandungan maqasid syari'ah dalam rangka menjaga akal pikiran, baranjak dari sinilah maka semua apapun yang dapat merusak akal pikiran dilarang dalam ajaran Islam, termasuk tindakan mengkonsumsi narkoba. Sebaliknya, untuk mengembangkan akal pikiran manusia maka setiap orang diberikan kebebasan menyampaikan pendapat supaya saling berbagai ilmu pengetahuan, selain kebebasan menyampaikan pendapat *hifz aqal* (menjaga akal pikiran) ini penyediaan lembaga pendidikan, sedangkan untuk mencegah terjadinya kerusakan akal pikiran maka diterbitkanlah dalam al-Qur'an menegenai larangan meminum *khamr* atau sejebisnya termasuk mengkonsumsi narkoba.

Islam sangat menghargai akal pikiran sehingga melarang keras seegala bentuk minuman yang memabukkan supaya akal pikiran insan manusia senantiasa baik dan terjaga sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi sebagai berikut :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya :
"Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi, katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. . . ." {Qs. Al-Baqarah/2:219}.

Ayat di atas, menunjukkan bahwa akal pikiran merupakan pemberian Allah SWT yang begitu berharga buat setiap insan manusia, sebab dengan berbekal akal pikiran inilah membuat insan manusia jadi makhluk yang mulia bila dibandingkan dengan makhluk yang lain.

4. Maqasid syari'ah dalam rangka menjaga *genetik* (keturunan)

Maqasid syari'ah dalam rangka menjaga *nasab* (keturunan), sehingga dalam Islam melarang keras perbuatan perzinaan sebab bisa menimbulkan dampak yang negatif terhadap insan manusia dari segi biologis, psikologis, dan sosial, untuk menjaga supaya hal ini tidak terjadi maka Islam memberikan solusi buat umat Islam dengan konsep pernikahan, sedangkan sebagai bentuk pencegahan didalam hukum

Islam terdapat sanksi terhadap orang-orang yang melakukan perzinaan yaitu perbuatan dua orang yang berlawanan jenis laki-laki dan perempuan yang melakukan hubuungan intim tanpa ikatan pernikahan yang sah.

Islam sangat menghormati keturunan sehingga mengutuk tindakan perzinaan, yangmana pelakunya dijatuhi hukuman cambuk bahkan *rajam* sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah an-Nur ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :
"Wanita dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing-masing mereka 100 kali, dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah SWT, jika kamu beriman kepada Allah SWT dan hari Akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman." {Qs. An-Nur/18: 2}.

Menurut para ulama, dalam rangka *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) ini dalam aplikasinya mempunyai dua makna yaitu; ***Pertama***, menjaga dari *ta'thil an-nasl* (kepunahan generasi atau keturunan). ***Kedua***, menjaga dari *ikhtilat an-nasab* (ketidakjelasan garis keturunan). Pada tataran makna kedua inilah, yang membuat penjagaan terhadap keturunan dikategorikan menjadi kebutuhan *dharuriyah* (pokok) yang mesti dijaga, karena dikarenakan ketidakjelasan garis keturunan ini bisa melahirkan sikap tidak peduli, maksudnya seorang anak yang terlahir tanpa memiliki garis nasab yang jelas maka tidak ada yang wajib merasa peduli untuk bertanggugjawab kepada tumbuh kembang anak tersebut, apabila ini terjadi dapat membahayakan pranata sosial bermasyarakat, inilah sebabnya Islam menganggap penting menjaga garis keturunan. ['Asyur, 2001: 302].

Untuk menjaga garis keturunan ini, dalam ajaran Islam diwujudkan lewat pemberian perlindungan dari segi *janib al-wujud* (melestarikannya) dengan konsep pernikahan untuk memperbanyak keturunan, begitu juga dari segi *janib al-'adam* (melindungi dari hal-hal yang bisa merusak garis keturunan) dengan pelarangan keras terhadap perbuatan zina, aborsi, dan lain-lain untuk melindungi kejelasan garis keturunan.

Islam salah satu agama yang sangat melarang keras terhadap tindakan-tindakan yang bisa mencemari garis keturunan, sehingga mengutuk keras perbuatan zina, sebenarnya perbuatan perzinaan menurut seluruh agama dikategorikan

tindakan yang *amoral* (buruk), apakah itu dilakukan dikarenakan terpaksa apalagi yang dilakukan karena suka sama suka.

Hampir seluruh agama mengklaim bahwa *kumpul kebo* yaitu hubungan badan yang tidak didasari oleh ikatan yang sah merupakan perilaku yang buruk dan tidak manusiawi, sebab perbuatan sama dengan perilaku hewan, begitu hinanya perbutana zina ini maka dalam Islam menghukum berat para pelakunya, tidak tanggung-tanggung pelaku yang *gair muhsan* (lajang) atau belum pernah menikah dijatuhi hukuman cambuk 100 kali serta dijatuhi hukuman *taghrib* (diasingkan), namun buat pelakunya yang *muhsan* (sudah pernah menikah) yang bersangkutan hukuman *rajam* (melempari pelaku dengan batu sampai mati)

Hukuman *rajam* ini sangat keras, sehingga menuai kontroversi dikalangan para pakar maka ada sebagaian yang sudah me*mansukh*kannya (menghapuskannya) hukuman *rajam* ini, akan tetapi masih banyak juga yang masih menerapkannya. Para ulama yang masih menerapkan hukuman *rajam* ini berlandaskan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW dan *fi'l ash-shababy* (tindakan sahabat) sebagai *mubayyin* (penjelas) atas ayat al-Qur'an tentang *rajam,* apalagi perintah *rajam* ini berdasarkan ayat *qhat'iy ad-dalalah* (yang sangat jelas) sehingga menurut ilmu uṣul fiqih tidak bisa dilakukan penafsiran atau ijtiḥad apalagi menghapuskannya. [Az-Zuhaili, 2006: 340], dengan demikian sanksi terhadap pelaku perzinaan ini perlu diformalisasikan kedalam hukum positif negara.

Perbuatan perzinaan adalah kejahatan yang menjadi *ḥaqqullah* (hak Allah SWT) yaitu semua peraturan yang dibuat untuk menciptakan kepentingan umum. [Khallaf, 2004: 210], semua yang berkaitan dengan *ḥaqqullah* didasari atas konsep *musamaḥah* dan *musaḥalah* yaitu spirit dalam rangka memberikan keringanan dan kemudahan hukuman, karena semua kejahatan yang berkaitan terhadap *ḥaqqullah* dapat diselesaikan cukup hanya bertaubat kepada Allah SWT.

Inilah sebabnya, sebagian orang beranggapan bahwa semua kejahatan yang berkaitan kepada *haqqullah* termasuk perzinaan sebaiknya dirahasiakan dan tidak diekspos sehingga tidak dihukum *rajam* tetapi cukup hanya bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah SWT. Sebab, pada sebuah kasus diceritakan ada seseorang yang telah mengakui sudah berzina namun ia disuruh untuk mencabut pengakuannya tersebut, sebab yang paling utama dalam kejahatan yang berkaitan dengan *ḥaqqullah* adalah pertaubatan bukan penerapan hukumannya.

Penerapan hukuman *rajam* terhadap pelaku zina pada prakteknya memang sangat sulit, karena memerlukan persyaratan-persyaratan yang cukup ketat, yangmana mesti ada 4 orang saksi yang adil yang menyaksikan langsung perbuatan zina tersebut dengan mata kepala sendiri, persyaratan-persyaratan ini tentu sangat sulit dipenuhi, sekalipun dapat menghadirkan 4 saksi namun tidak tertutup kemungkinan terganjal pada kategori *fasiq* (tidak adil) sehingga membuat persaksiannya ditolak, maka dalam sejarah pengadilan Islam belum pernah dijumpai kasus zina yang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, bahkan pada masa Rasulullah SAW pun sanksi *rajam* hanya dikenakan terhadap pelaku semuanya berdasarkan *iqrar* (pengakuan) langsung dari para pelakunya tidak berdasarkan *bayyinah* (kesaksian), sebab menurut sebagian pakar bahwa apabila ada orang yang menyaksikan perbuatan zina pada masa itu, bukannya dianjurkan untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib, namun disuruh supaya menutup-nutupinya, cukup dengan memberikan nasihat kepada pelaku agar yang bersangkutan bertaubat. [Al-Bajury, 2005 : 3].

5. Maqasid syari'ah dalam rangka menjaga harta

Maqasid syari'ah dalam rangka menjaga harta, salah satunya memberikan jaminan bahwa semua orang berhak mempunyai kekayaan harta benda, sehingga tindakan merebut harta orang lain untuk dimilikinya adalah hal yang terlarang termasuk merebut dalam arti mencuri ataupun korupsi, maka untuk mendapatkan harta yang banyak diperbolehkan berusaha, bekerja, untuk mencari rezeki termasuk berbisnis atau jual beli, sedangkan untuk mencegah supaya harta benda seseorang aman dan terjaga maka diterapkanlah hukuman bagi pelaku pencuri dengan hukuman potong tangan.

Islam sangat menghargai harta benda milik seseorang, sehingga menjatuhi hukuman yang berat kepada pencuri harta tersebut dengan hukuman potong tangan sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah al-Maidah ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :
"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah SWT, dan Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." {Qs. Al-Maidah : 38}.

Untuk menghasilkan harta kekayaan yang halal, maka Allah SWT memerintahkan umat Islam bekerja mencari rezeki supaya bisa memperolehnya dari bermu'amalah, baik dalam bentuk jual-beli, berdagang, dan kerjasama. Kemudian dalam rangka melindungi harta benda, maka Allah SWT melarang keras umat Islam mendapat harta lewat cara yang salah yaitu pencurian, penipuan, dan lain-lain.

Salah satu representatif yang menggambarkan begitu pentingnya harta dalam kehidupan insan manusia, maka disebutkan "Harta memang bukanlah segala-galanya, akan tetapi segala-galanya membutuhkan harta", sebab harta berperan sebagai sarana untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok, tanpa harta bagaimana memenuhi kebutuhan, dan tanpa kebutuhan pokok tersebut bagaimana pula seseorang bisa bertahan hidup, bahkan tidak hanya itu, tanpa harta yang cukup keagaman seseorang bisa tergadaikan.

Islam memposisikan harta sebagai salah satu elemen kehidupan yang sangat urgen, sehingga harus dibuat konsep *ḥifzh almal* (penjagaan terhadap harta) dengan menerbitkan pelarangan mengambil harta orang lain dengan cara-cara salah termasuk pencurian, perampokan, pembegalan, dan kecurangan, selain itu Allah SWT juga melarang sifat-sifat *tabzir al-mal* (berhambur-hambur), melarang sifat *iḍa'ah al-mal* (menyia-nyiakan harta), dan melarang sifat *israf* (pemborosan), kesemua ini dilarang hanya sebagai bentuk melindungi harta.

Islam memberikan hukuman yang sangat keras terhadap pelaku pencurian, yaitu hukuman potong tangan apabila nilai barang yang dicuri tersebut mencapai *nisab* yaitu 1/4 dinar atau kurang lebih 8,145 gram emas, hukuman keras ini dijatuhkan dikarenakan modus kejahatan ini dilaksanakan secara *khufyah* (tersembunyi) sehingga aksi kejahatannya sulit untuk dicegah, disebabkan sulitnya mengantisipasi aksi pencurian ini maka Allah SWT mengganjas pelakunya secara khusus yaitu potong tangan apabila telah sampai nisab. [Al-Anshari, 2001: 343]. Beda dengan modus kejahatan perampokan atau pembegalan, dimana aksi kejahatan model ini dilaksanakan secara *jahrah* (terbuka) sehingga aksi ini dapat dicegah.

Sekalipun sanksi potong tangan berdasarkan dari al-Qur'an, namun dalam prakteknya mesti juga meperhatikan kemaslahatan umum yang merupakan *maqasid syari'ah* atau nilai universal syariat Islam, sehingga hukuman potong tangan yang pada prinsipnya diterapkan guna menjaga harta justru melahirkan *mafsadah* yang

sangat dahsyat, maka apabila hal ini terjadi membuat hukuman potong tangan tersebut tidak dapat dilaksanakan, seperti pencurian yang terjadi pada masa *paceklik* atau krisis ekonomi (terjadi kelaparan massal), sebab pada situasi seperti ini penerapan hukuman potong tangan hanya akan melahirkan *mafsadah* (menyengsarakan rakyat).

Khalifah Umar bin Khattab saat masa sulit, beliau tidak menerapkan hukuman potong tangan, karena menurut belaiu hukuman potong tangan yang ditegaskan dalam al-Qur'an hanya cocok diterapkan kepada pencuri yang murni karena motif keserakahannya, sedangkan pencuri-pencuri yang dikarenakan desakan kemiskinan karena krisis ekonomi, yangmana pemerintah tidak berhasil menyejahterakan rakyat, maka hukuman potong tangan tidak akan memberikan dampak kemaslahatan, sebab dalam konteks ini motifnya adalah desakan kebutuhan hidup, yang menurut fuqaha dapat menghapuskan hukuman potong tangan dikarenakan unsur *syubhat al-milk* (kondisi darurat) yang membolehkan seseorang mengambil harta orang lain secukupnya.

Sanksi potong tangan dapat mewujudkan kemaslahatan, apabila negara tersebut sudah bisa memberikan jaminan kemakmuran masyarakatnya, sebab apabila rakyat telah makmur maka perbuatan pencurian pun akan terminimalisir, menurut psikolog bahwa perbuatan mencuri yang dilakukan seseorang di negara-negara makmur tidak dapat dikategorikan sebagai keterpaksaan tetapi lebih kepada dorongan hawa nafsu, maka disini penerapan hukuman potong tangan akan melahirkan dampak kemaslahatan, yaitu sebagai *shock therapy* (edukasi, preventif, dan jaminan ketertiban secara luas). Berbeda dengan negara-negara yang kesejahteraan kehidupan masyarakatnya masih rendah, maka upaya-upaya dalam mengentaskan kemiskinan jauh lebih penting daripada menegakkan hukuman yang justru akan semakin menambah menyengsarakan rakyat.

Al-Qur'an secara harfiyah telah meginstruksikan supaya memotong tangan pelaku pencurian agar pelakunya menjadi *buntung* sehingga diharapkan yang bersangkutan tidak dapat lagi mencuri, namun dalam situasi sulit mengupayakan mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat lagi sehingga tidak ada lagi alasannya melakukan pencurian, maka upaya mengentaskan kemiskinan di sini dapat dijadikan interpretasi dari perintah memotong tangan secara *ma'nawi*, dengan kata lain, perintah potong tangan tidak diinterpretasikan dengan memotong tangan secara fisik yang digunakan mencuri, melainkan diinterpretasikan dengan

memotong tangan secara *maknawi* yakni kemiskinan yang menjadi pendorong seseorang melakukan pencurian. [Al Khanif, 2010: 35].

C. Tingkatan Maqasid Syari'ah

Para ulama membagi maqasid syari'ah menjadi tiga tingkatan yaitu sebagai berikut [Karim, 2012: 382]:

1. *Dharuriyat*

Tingkatan pertama ini adalah kemestian sebab merupakan dasar utama untuk mewujudkan kesejahteraan ummat baik di dunia maupun di akhirat, dalam tingkatan ini meliputi perlindngan terhadap kelima pokok kebutuhan insan manusia yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, karena mengabaikan kelima kebutuhan pokok ini akan melahirkan kerusakan dimuka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat.

Secara bahasa, *dharuriyat* maknanya adalah kebutuhan yang sangat mendesak, bisa dikategorikan sebagai bagian-bagian dalam hidup yang sangat urgen untuk keberlangsungan hidup seorang insan manusia, maka apabila diabaikan akan berakibat *fatal* (kehidupan akan kacau balau*), daruriyat* ini bisa dimaknai pada dua pamaknaan yakni; *Pertama*, kebutuhan-kebutuhan *daruriyat* itu mesti diwujudkan dan diperjuangkan. *Kedua*, karena kesemua kebutuhan pokok itu harus diperjuangkan maka semua hal-hal yang menjadi penghalang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut mesti pula disingkirkan.

2. *Hajiyat*

Hajiyat yaitu *maslahat* yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan, jika *hajiyat* ini tidak ada dalam kehidupan seorang insan manusia maka ia akan kepayahan dalam menjalani hidup sekalipun tidak sampai menghentikan kelangsungan hidupnya.

Kebutuhan ini dapat diimplementasikan dalam ibadah dan bermuamalah, contohnya diperintahkannya jual beli dalam bermuamalah, maka untuk menyempurnakan perintah tersebut diperintahkan pula mencari kesaksian, begitu juga dengan kebolehan melakukan *qiradh* (hutang piutang) maka supaya hutang pihutang ini terlaksana dengan baik dan beenar maka diperintahakan pula untuk melakukan pencatatan dengan baik antara pihak yang berhutang dan pihak yang

memberi hutangan sebagai pendukung supaya praktek hutang piutang lebih formal dan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

Hajiyat juga bisa dimaksudkan sebagai bagian-bagian hukum yang diperlukan dalam rangka meringankan beban yang sangat berat sehingga hukum tersebut bisa diselengarakan dengan baik, misalnya mempersingkat ibadah dalam situasi dan kondisi yang *terjepit* (dalam keadaan berpenyakit), maka orang yang sakit boleh saja melaksanakan shalat dengan duduk ataupun berbaring tanpa harus memaksakan untuk berdiri, beginilah hukum penyederhanaan ini diberlakukan pada semua aspek ibadah ketika berada pada saat *darurat* dalam kehidupan sehari-hari.

3. Tahsiniyat

Tahsiniyat yaitu *maslahat* yang merupakan tuntutan *muru'ah* (moral), yang ditujukan untuk kebaikan dan kemuliaan, apabila *tahsiniyat* tidak ada maka tidak sampai membuat hidup insan manusia kesulitan, *maslahat tahsiniyat* ini dibutuhkan sebagai kebutuhan tersier dalam rangka membuat hidup seseorang semakin meningkat. [Karim, 2004: 12], contohnya sudah diperintahkan untuk memotong hewan kurban dan aqiqah, maka agar ibadah kurban dan aqiqah tersebut berjalan sengan sempurna maka diperintahkan pula supaya memilih hewan yang bagus untuk dijadikan hewan kurban atau aqiqah, termasuk juga bersedekah dianjurkan bersedekah dengan harta yang baik.

D. Mazhab Ulama dalam Memahami Maqasid Syari'ah

Maqasid syari'ah adalah bagian teori hukum Islam yang sekarang ini sering diperbincangkan dalam mengkaji hukum Islam, sebab ia merupakan tema yang sangat signifikan dalam mengkaji usul fiqih, adapun ketertarikan para pakar hukum terhadap maqasid syari'ah adalah untuk menengahi kesenjangan antara hukum Islam dan tantangan global, serta respon atas stagnansi usul fiqih sebab usul fiqih dianggap tidak berdaya saat berhadapan dengan isu-isu global dan modern.

Ketidakberdayaan ini dikarenakan masifnya bahasan-bahasannya sehingga melupakan tujuan dari syari'at itu sendiri, terkesan bahwa usul fiqih mirip sekali dengan ilmu tafsir karena yang diuraikan justru teori-teori kebahasan termasuk *amr, nahy, 'am,* dan *khas,* sedangkan konsep *maslahah* yang merupakan gawean usul fiqih tidak banyak mendapat perhatian, maka sebagian orang beranggapan bahwa teori-teori

ilmu usul fiqih terlalu ketat, kaku, dan formal sama seperti persyaratan *qiyas* yang sangat ketat. Akibatnya, sangat sulit bernegosiasi dengan persoalan kontemporer termasuk dalam mamakai pendekatan *qiyas*, maka isu seputar kajian maqasid selalu menjadi bahan yang menarik untuk didiskusikan, maka tulisan ini berupaya dalam mengulas seputar kedudukan maqhasid syari'ah dari berbagai pandangan mazhab.

1. Mazhab *Al-Uahiriyyah al-Jadid* (Neo Skripturalisme-Literalisme-Kontemporer)

   Mazhab ini adalah kelompok yang sangat mengedepankan pemahaman literalistik daripada teks *parsial* (sebagaian) dan maqasid syari'ah, mazhab literal ini cenderung memahami teks apa adanya tanpa memperhatikan setting sosial saat nash tersebut diturunkan, sehingga dalam beberapa produk pemikirannya, terasa keras dan radikal misalnya pemahaman kelompok ini terkait pemasalahan izin perempuan dalam perkawinan, bahwa perempuan gadis harus dimintai izinnya dan izinnya tersebut adalah diam.

   Jumhur ulama, bahwa perempuan yang diam ketika dimintai izinnya adalah menunjukkan *keridhaannya* (persetujuan), diamnya ini menunjukan persetujuannya, sebab pada kebiasaannya seorang perempuan malu mengungkapkannya, maka bila ia sanggup mengungkapkan persetujuan ini akan jadi memperkuat persetujuannya. [Yusuf Qardhawi, 2006: 49]. Namun bagi sebagian ulama dari kalangan *Zahiriyyah* yang berpendapat, bahwa apabila perempuan itu menyebutkan persetujuannya justru pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan dikarenakan dianggap mencederai hadis Rasulullah SAW.

   Pemahaman mazhab literis kontemporer ini, merupakan lanjutan dari pemahaman literalis klasik, kelompok ini adalah orang-orang yang tidak mengakui *illat* hukum, hikmah-hikmah, dan maksud-maksud hukum, sehingga kelompok ini tidak mengakui teori *qiyas*, adapun pendapat mazhab ini adalah berpendapat bahwa Allah SWT bisa saja menyuruh semua orang untuk melakukan perbuatan yang terlarang, dan begitu pula sebaiknya melarang semua yang telah diperintahkan-Nya, misalnya Allah SWT bisa saja menyuruh ummat untuk musyrik. Hal ini menggambarkan bahwa kelompok ini sangat memegang teguh pada nash semata, tanpa mau mempertimbangkan dari sisi lainnya, maka apa yang tertulis pada nash secara eksplisit, itulah yang akan jadikan kelompok ini sebagai pegangan.

   Menurut Ahmad Imam Mawardi, mazhab ini sangat tergantung kepada makna tekstual nash sehingga mengabaikan dari makna maqasid syari'ah nash yang

sebenarnya, pengabaian terhadap makna maqasid syari'ah ini akan dikotomi antara akal pikiran dan wahyu yang pada gilirannya akan mendapatkan kesulitan saat bertemu dengan permasalahan-permasalahan modern yang sama sekali belum dijumpai aturannya didalam nash. [Mawardi, 2012: 255].

a. Karakteristik dan ciri-ciri kelompok literalis kontemporer;

1) *Harfiyatu al-fahmi wa al-tafsiri*

Mazhab ini dalam memaknai nash terlalu tekstualis yaitu menuruti berdasarkan apa yang tertulis saja tanpa mempertimbangkan terhadap makna yang dimungkinkan terkandung didalam nash tersebut, dari kandungan maqasid syari'ahnya maupun *illat*nya.

2) *al-junih ila al-tashaddudi wa al-tansir*

Mazhab ini dalam menerapkan hukum tidak begitu mepertimbangkan bagian-bagian yang tersusah dan kerasnya sebuah hukum itu, kelompok ini cuma melaksanakan kebenaran yang tercantum didalam nash tersebut.

3) *al-nitiqad birabbihim ila hadi al-gharar*

Mazhab ini terkesan agak arogansi untuk mempertahankan pendapat mereka, sifat arogansi itu nampak pada stetmen mereka yang menganggap argumentasi mereka yang paling benar, sedangkan pendapat yang dikeluarkan oleh mazhab lain dinilai mereka semuanya salah, dikarenakan menurut mereka cuma pendapat mereka saja yang benar sedangkan pendapat yang lain dari mereka adalah salah.

Steten mereka ini, sangat beda jauh dengan konsep yang dipercayai Imam Syafi'i sebagaimana dikutif oleh Ali Harb, bahwa imam Syafi'i berprinsip bahwa "kebenaran dalam pandanganku mempunyai satu kesalahan dalam pandangan orang lain, kesalahan dalam pandanganku mempunyai satu kebenaran dalam pandangan orang lain." [Harb, 2012: 5]

4) al-inkaru bishiddati 'ala al-mukhalifin

Akibat kuatnya arogansi yang diperlihatkan mereka pada klaim kebenaran, sehingga membuat kelompok ini melakukan penolakan terhadap pendapat orang lain, bahkan kelompok ini menyalahkan konsep ijma' ulama tentang ketidakbolehan mengingkari perbedaan dalam

masalah-masalah *ijtihadiyah*, padahal selama permasalahan-permasalahan itu masih dalam takaran *khilafiyah ijtihadiyah*, maka masih memiliki kemungkinan benar dan kemungkinan salah.

5) *al-takhrij limukhalifihim fi al-ra'yi ila hadi al-tafkiri*

Kelompok ini bukan hanya menolak pendapat kelompok-kelompok yang lain, bahkan kelompok ini sanggup memfasikkan, membid'ahkan, bahkan sampai-samapi mengklaim Kafir kelompok yang berbeda dengan mereka.

b. Landasan Pemikiran Kelompok Literalis Kontemporer;

1) *al-akhdhu bizawahiri al-nusus duna al-taammulu fi ma'aniha wa 'ilaliha wa maqasiduha*

Pedoman yang dijadikan mereka ketika mencari hukum terhadap sesuatu persoalan cuma sebatas makna nash secara eksplisit dengan mengabaikan *illat* serta esensi yang terkandung dalam nash tersebut, hanya yang tertulis dalam nash saja yang dijadikan mereka pedoman tanpa ingin berupaya menggali inti sari nash tersebut, termasuk tidak mau merenungi apakah nash yang diyakini mereka itu sudah sesuai dengan maqasid syari'ah.

2) *Yunkiruna ta'lila al-ahkam bi'uquli al-nas wa ijtihadihim*

Kelompok ini, tidak memiliki keinginan untuk memaknai kandungan ayat, *illat* hukum, serta esensi nash lewat rasio, untuk mengetahui butir hikmah dari Allah SWT yang tersimpan didalam firman,Nya, mereka beranggapan bahwa intelektual tidak dapat diharapkan sehingga para ulama-ulama yang menggunakan akal pikirannya disebutkan sebagai kelompok Mu'tazilah.

3) Pola pemikiran mazhab literalis kepada permasalahan fiqih

a) Menurut mereka zakat fitrah hanya bisa dikeluarkan berbentuk makanan pokok saja;
b) Menurut mereka haram hukumnya melukis gambar berbentuk makhluk yang hidup secara keseluruhan;
c) Menurut mereka haram menjadi potografi.

2. Mazhab Neo Liberalisme (*al-Mu'attalah al-Jadid*)

Kelompok ini merupakan kebalikan dari mazhab yang pertama, kelompok ini lebih mengedepankan intelektual dibandingkan wahyu dalam memaknai nash, sedangkan berkaitan dengan maqasid, mazhab ini menganggap maqasid dan *maslahah* di atas semuanya, sehingga apabila nash bertentangan terhadap maslahah insan manusia mereka akan mendahulukan maslahah ketimbang nash. Mazhab ini dikenal dengan teorinya *taqdimu al-maslahah 'ala al-nas 'inda ta'arrudihima,* dengan berpegang pada maqasid disetiap pemikrannya mazhab ini jarang sekali menggunakan fiqih dan usul fiqih.

Produk pemikiran mazhab ini cukup kontroversial, salah satunya adalah upaya mengubah aturan-aturan kekeluargaan yang dinilai mereka tidak relevan dengan *maslahah ammah*, mereka melarang perceraian, mengharamkan poligami, menyamakan bagian anak laki-laki dengan anak permpuan, dan memperbolehkan pernikahan berbeda agama.

Mazhab ini sudah banyak mencetak tokoh-tokoh yang dinilai kelewatan dalam menginterpretasikan nash, berijtihad yang kelewatan batas. [Al-Raysuni, 2000: 13], termasuk Muhammad Syahrur yang dinilai kebablasan dalam menerapkan kebebasan interpretasi yang sampai berpendapat bahwa ijtihad dapat dilakukan untuk pembacaan ulang terhadap wahyu dalam konteks kekinian dalam rangka menemukan konsep baru dalam pengembangan fiqih atau hukum Islam. [Syahrur, 1994: 218]. Mazhab ini memiliki ciri dan khas sebagai berikut :

a. Dasar utama pemikiran mazhab liberal

1) Mengedepankan intelektual daripada wahyu

Menurut mazhab ini bahwa dalam memaknai nash posisi intelektual menempati posisi paling tinggi dipakai, bahkan dapat menyingkirkan atau mengalahkan dari makna zahir nash tersebut, mereka beralasan bahwa Allah SWT Maha Kaya daripada makhluk-Nya serta telah menganugerahkan kepada makhluknya intelektual untuk dipergunakan merealisasikan hidup yang sejahterah.

Jika rasional manusia sudah mendeteksi esensial sebuah kemaslahatan, maka pada setiap nash akan didapatkan hal-hal yang baik serta bermanfaat, bahkan kekuatan akal pikiran harus berusaha menemukan kemaslahaan sekalipun harus mengesampingkan nash al-Qur'an serta hadis Rasulullah SAW, sebab al-Qur'an dan hadis tersebut sudah pasti bermaksud menciptakan kemaslahatan tersebut, al-Qur'an

diturunkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bukan menjadi beban buat insan manusia, tidak menjadi kesusahan tetapi al-Qur'an diturunkan justru untuk kemudahan, meringankan, dan terciptanya kelapangan bagi manusia sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut :

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Artinya :
"Allah SWT menyukahi kemudahan bagimu, dan tidak menyukai kesulitan bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah SWT atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur". {Qs. Al-Baqarah/2: 185}

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ۗ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ۗ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ۗ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

Artinya :
"dan berjihadlah kamu pada jalan Allah SWT dengan jihad yang sebenar-benarnya, Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah SWT telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam al-Qur'an ini, supaya Rasulullah SAW itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah SWT. Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong". {Qs. Al-Hajj/17:78}

Dilihat dari argumentasi mazhab ini, bahwa mazhab ini mendasarkan pemikiran atau logika sehingga kelihatan sekali lebih mengunggulkan akal ketimbang wahyu.

2) Kebijakan ijtihad Umar bin Khatab yang membelakangkan nash demi menegakkan kemaslahatan

Untuk memantapakan dasar pemikiran mazhab ini, mereka menyandarkan pendapat mereka kepada model ijtihad yang pernah dipraktekkan di masa kekhalifahan Umar bin Khatab saat memutuskan

kasus, yangmana hasil ijtihad Umar bin Khatab ini dianggap mereka sebagai tindakan yang mengedepankan kemaslahatan menjadi pedoman pokok saat nash bertentangan dengan kemaslahatan umat, seperti pada penetapan hukuman bahwa Umar bin Khatab pernah mengabaikan nash al-Qur'an saat bertentangan dengan kemaslahatan yaitu sebagai berikut :

a) Umar bin Khatab tidak memberikan zakat kepada muallaf, padahal perintah ini sudah ditentukan secara tegas pada surah at-Taubah ayat 60 yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya :
"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang- orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang dijalan Allah SWT, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" {Qs. At-Taubah/10:60}

b) Umar bin Khatab tidak memotong tangan pelaku pencurian di masa-masa sulit atau bencana kelaparan, sekalipun aturan hukuman potong tangan ini sudah ditegaskan secara tegas pada al- surah al-Maidah ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya:
"laki-laki dan perempuan yang melakukan pencurian, potonglah tangan keduanya sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan dan sebagai hukuman dari Allah SWT, dan Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". {Qs. Al-Maidah/6:38}

Tindakan Umar bin Khatab yang tidak memotong tangan pencuri dimasa terjadinya kelaparan ini menggambarkan terdapat perubahan dari ketetapan yang sudah ditentukan al-Qur'an, dikarenakan berubahnya situasi sehingga membuatnya melakukan pencurian.

c) Umar bin Khattab tidak membagikan harta *gonimah* (rampasan perang) dari kemenangan umat Islam pada peperangan di Irak dan Syam seperti yang diatur pada al-Qur'an, padahal mengenai pembagian harta rampasan perang telah diatur oleh al-Qur'an di surah al-Anfal ayat 41 yang berbunyi sebagai berikut :

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَ لِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya:
"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang bisa kamu dapatkan sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah SWT, Rasulullah SAW, kerabat Rasulullah SAW, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnu ssabil*, jika kamu beriman kepada Allah SWT dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami Muhammad di hari furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu". {Qs. Al-Anfal/9:41}

Apabila Umar bin Khattab membagikan harta rampasan perang sesuai dengan ketentuan nash, maka seharusnya dalam pembagian rampasan perang tersebut ada seperlima, sedangkan empat perlimanya lagi diberikan kepada masing-masing anggota bala tentara Muslim, namun Umar bin Khattab tidak membagikannya sesuai dengan aturan yang ada pada nash di atas, justru Umar bin Khattab lebih mengutamakan kepentingan umum dengan mengeluarkannya sebanyak-banyaknya untuk kepentingan negara.

3) Argumen Najmudin Sulaiman At-Tufi al- Hambali

Selain ijtihad Umar bin Khattab di atas, mazhab ini juga memperkuat pendapat mereka lewat pendapat tokoh-tokoh yang terkenal dikalangan mazhab Hambali termasuk Najmudin Sulaiman At-Tufi al-Hambali, ia adalah seorang ahli fiqih, usul fiqih, dan hadis dikalangan Hanbali yang hidup pada abad ke-7 Hijriyah, nama lengkapnya adalah Abu al-Rabi Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id Al-Thufi namun ia lebih dikenal dengan nama

Najmuddin at-Thufi, yang diambil dari nama desa kelahirannya di daerah Baghdad, adapun konsep-konsepnya yang banyak dipegangi mazhab ini yaitu mengutamakan kemaslahatan dibanding nash.

Pemikiran tentang maslahah at-Thufi ini bertolak dari hadis لاضرر ولاضرار yang dalam kitab *al-Arba'in al-Nawawiyyah* bahwa hadis ini menurutnya merupakan pernyatan ketidak sahan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, melainkan dikarenakan keterpaksaan, misalnya sanksi terhadap pelaku kejahatan, hukuman yang merugikan pelaku disini adalah keterkecualian, karena yang bersangkutan telah terlebih dahulu melakukan kerusakan sosial. [At-Thufi, t.th: 13]

Menurut at-Thufi, bahwa landasan hukum yang utama adalah ijma' dan nash al-Qur'an dan hadis, sehingga apabila landasan ini sesuai dengan kemaslahatan maka tidak ada hal yang perlu dimasalahkan, tetapi apabila bertentangan maka harus berpihak terhadap kemaslahatanlah, dan harus diutamkan, memprioritaskan maslahah disini bukan bertujuan melemahkan nash, hanya sekedar menegaskan perannya yang lebih diprioritaskan, adapun landasan berpikir at-Thufi ini didasarkan kepada :

a) Indepennsi akal dalam usaha mendapatkan *mashalih* dan *mafasid* dalam perkara *mu'amalat* tidak dalam ibadah;
b) Kemashlahatan merupakan dalil yang independen dari nash;
c) Ruang lingkup operasional kemashlahatan adalah dalam bidang *mu'amalat* dan adat bukan dalam permasalahan ibadah.

Pendapat at-Thufi di atas, senada dengan pendapat Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi bahwa mashlahah adalah argumen yang sangat utama, namun makna mendahulukan kemashlahatan dari nash dan ijma' tidaklah bermaksud mentiadakan nash melainkan hanya untuk mentakhsis (menjelaskan). [Al-Badawi, 2000: 91-92].

3. Mazhab Moderat *(al-Wasatiyyah)*

Mazhab yang terakhir ini berusaha memadukan mazhab literalis dengan liberal, yang disebutkan al-Qardhawi sebagai *madrasah wasathiyyah* (moderatisme), mazhab ini dianggapnya sebagai mazhab yang *al-siratal al-mustaqim* (manhaj yang benar) karena menentang sifat ekstrim dari mazhab sebelumnya. [al-Qardhawi, 2006:138].

Mazhab moderat ini selalu menjaga makna literal nash serta memperhatikan maksud dibalik nash dengan mempertimbangkan keseimbangan, sekalipun

terkadang mazhab moderat ini ingin mengkompromikan teks-teks parsial dengan nilai-nilai universal.

Mazhab moderatism ini mengambil kutub *literalistic* dan utilitarianistik sehingga mengarahakan mereka untuk memperhatikan sosio-historis teks dalam proses ijtihad, perhatian inilah yang terlihat pada produk-produk fiqih mereka yang lebih baik apabila dibandingkan dengan fiqih aliran literalis, al-Qardhawi juga menulis model-model produk-produk terbaru mereka dari penelaan ulang mereka terhadap nash, termasuk pada persoalan *imamah* (kepemimpinan), yangmana umat Islam selama ini disodorkan sebuah persyaratan suksesi kepemimpinan yang dalam konteks sekarang dianggap aneh, yaitu tentang persyaratan bahwa seorang pemimpin wajib bersuku Quraisy, akan tetapi kemunculan prinsip *al-asabiyyat* Ibn Khaldun membuat persyaratan tersebut pun akhirnya dikaji ulang kembali. [Al-Mawardi, t.th: 16].

Ciri khas mazhab ini, meyakini eksistensi maqasid yang terdapat pada syari'ah, mereka menggabungkan nash dengan yang lainnya, mereka menyeimbangkan urusan keagamaan dengan kedunian, mengharmonisasikan nash dengan realitas, mengembangkan prinsip *taisir* (memudahkan), mereka mancari maksud pokok pra membuat keputusan, mereka selalu memaknai nash, penyebabnya, sosio-kulturnya, dan memilah antara maqasid yang baku dan yang dapat berubah-ubah, serta mereka membuka diri untu berdialog untuk mewujudkan torensi di dunia.

Landasan pemikiran mazhab ini adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah ar-Rahman ayat 8 dan 9 yang berbunyi "Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu".

Dasar pemikiran mazhab ini, selalu meneliti tujuan nash sebelum mengeluarkan putusan, contohnya pada hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar yang berbunyi "Berbedalah dengan orang-orang musyrik, panjangkanlah janggut dan cukurlah kumis." {HR. Muttaqun 'Alaihi}. *'illat* khusus pada hadis ini adalah ketidak menyamai bentuk dan gaya hidup non Muslim, perbedaan tersebut apabila dimasukkan kedalam *daruriyyah*, *hijiiyyah* atau *tahsiniyyah*, maka menurut mazhab ini masuk *tahsiniyyah* (hal yang disunnahkan bukanlah kewajiban).

Mazhab moderat ini, juga cenderung memaknai ayat dari penyebabnya atau aspek sosio-kulturnya, contohnya pada kasus perempuan yang berperjalanan

dengan tidak ditemani mahram, hal ini telah ditegaskan dalam sebuah riwayat yang berbunyi sebagai berikut "Seseorang perempuan tidak diperbolehkan berperjalanan jauh melainkan ditemani mahramnya" {HR. Bukhari}. Namun, menurut mazhab moderat ini, '*illat* larangan dalam hadis dikarenakan dikhawatirkan (ditakutkan) apabila perempuan pergi sendiri tanpa suami atau mahram dimana terutama pada perjanan jauh mengendarai unta yang akan melewati gurun pasir, namun hal ini perlu dikaji ulang dikarenakan sekarang dunia transportasi sudah maju seperti pesawat yang tidak lagi melewati grun pasir yang menyerakan.

Pemikiran yang cukup menarik pada mazhab moderat ini, adalah adanya pembedaan konsep maqasid yang baku dengan yang bisa berubah, misalnya tentang konsep *syura* yang tercantum pada surah asy-Syura ayat 38 tentang hijab Muslimah pada surah al-Ahzab ayat 59, tentang siwak dan lain-lain. Maka seorang Muslimah boleh berbeda-beda model hijab namun tetap sesuai dengan maksud dari al-Qur'an yaitu menutup aurat, yang tidak dibolehkan adalah merubah tujuan kepada wasilah atau sebaliknya, maka pernyataan yang menganggap tidak mesti ruku' dan sujud dalam shalat cukup hanya dengan hati mengharap ridha Allah SWT, maka pernyataan ini adalah keliruan yang nyata.

Penjabaran di atas, menjelaskan ada tiga macam mazhab dalam melihat maqasid yaitu; *Pertama*, *al-dlahiriyyah al-judud* (madrasah literalis tekstualis) yang sama sekali tidak memperdulikan maksud dibalik nash. *Kedua*, lawan daripada mazhab yang pertama yaitu sangat kontekstual sehingga mengabaikan nash dan mengedepankan makna dibalik nash, mazhab ini berpendapat bahwa kepercayaan merupakan bentuk substansinya bukan berbentuk lahiriyah, maka mazhab ini tidak merasa bersalah mengabaikan nash *qth'iy* bahkan sering terindikasi menurut sebagian mengarah kepada pemikiran orang-orang Barat. *Ketiga*, *madrasah wasathiyyah* (madrasah moderat) yang selalu memelihara literal nash dan memperhatikan maksud dibalik nash dengan mempertimbangkan peran keduanya supaya seimbang, mazhab ini meyakini terhadap maqasid yang terdapat pada semua syari'ah, mengharmoniskan nash dengan berbagai pendekatan, menyetarakan urusan keagamaan dan duniawi, mengkompromikan nash dengan realitas, memiliki prinsip *taisir* (memudahkan), mencari maksud lebih terdahulu daripada mengeluarkan putusan, memaknai nash, penyebabnya, sosio-kulturnya, dan memilah antara maqasid yang baku dan yang bisa berubah.

E. Cara Mengetahui Maqasid Syari'ah

Untuk mengetahui konsep maqasid syariah, membutuhkan ilmu pengetahuan yang matang sebab tidak semua orang mampu menetapkan maqasid syari'ah, karena untuk menemukan maqasid syari'ah dari sebuah nash harus berpedoman kepada beberapa kaidah yang telah ditetapkan para ulama sebagai berikut :

Pertama, kaedah yang menyatakan bahwa semua perintah syariah mengandung *maqasid* (rahasia Allah SWT), sebab tidak mungkin sebuah perintah ditetapkan Allah SWT tanpa ada maksud atau hikmah yang diinginkan-Nya, sebagaimana dijelaskan Imam As-Syatibi dan Ibnu Ashur "Sesungguhnya secara prinsip, ketentutan ibadah itu *mu'allalah* (memiliki *'illat*/sebab), sekalipun dalam ketentuan detailnya lebih banyak tidak bermu'allalah (tidak dijelaskan illatnya), sehingga tidak hanya ketentuan-ketentuan mu'amalah yang memiliki *'illat* dan *maqasid* tetapi juga ketentuan ibadah. [Toriquddin, 2013: 194].

Kedua, *taqshid* (menetapkan maqasid) haruslah didasari nash sehingga tidak diperbolehkan membatalkan maqasid syari'ah melainkan berdasar nash, maka menetapkan *maqshad* (maksud Allah SWT) atas sebuah hukum dalam nash sama dengan ketetapan Allah SWT, sebab semua syariat merupakan ketetapan Allah SWT begitu juga semua maksud yang terkandung dalam nash juga meruapkan syariat Allah SWT, sekalipun maqasid syari'ah tidak tersurat secara ekspelisit namun mesti terealisasikan, jika tidak maka nash tersebut gagal.

Ketiga, mengelola kemaslahatan dan mafsadah, dalam ajaran agama Islam bahwa kemaslahatan dan mafsadah memiliki tingkatan urgensi dan kepentingan yang berbeda-beda, contohnya berkaitan kebutuhan *dharuriyat* (asasi) manusia memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan tingkat kepentingan masing-masing, apabila maqasid syari'ah bertingkat dan berbeda kepentingan, maka sama juga pada *wasail* (sarana), sebab setiap maqasid harus memiliki sarana yang bisa mengantarkan kepada tujuan tersebut, hal ini berdasarkan kepada nash dan hadis yang menjelaskan bahwa ketentuan syari'ah tidak sama, melainkan berbeda, adakalanya bersifat perlu, adakalanya tidak perlu, dan adakalanya sangat perlu, diantara nash tersebut terdapat pada surah al-Hujurat ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut "Dan ketahuilah olehmu bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah SAW, apabila dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal pasti kamu akan mendapatkan kesusahan, tetapi Allah SWT menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan,

mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus". Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT menyebutkan beberapa bentuk dosa yaitu kufur, kefasikan, dan maksiat atau kedurhakaan secara berurutan yang menunjukkan bahwa kufur adalah dosa paling besar dan kekufuran lebih berat daripada maksiat. Allah SWT menyebut bentuk mafsadah dalam ayat ini secara berurutan sesuai tingkat kemudharatannya, selanjutnya Allah SWT memeberikan tugas dan kewajiban kepada manusia berdasarkan tingkat maslahat dan mafsadahnya, maksudnya Allah SWT menjadikan semua jenis perintah maupun larangan sesuai dengan tingkatan mafsadah dan maslahatnya, lebih detailnya imam As-Syatibi menjelaskan sebagai berikut:

1. Apabila perilaku itu mengandung kemaslahatan yang lebih banyak, maka perilaku ini dapat dikategorikan sebagai rukun;
2. Apabila sebuah tindakan mengandung mafsadat yang sangat besar, maka tindakan ini dapat dikategorikan sebagai dosa besar;
3. Apabila sebuah tindakan mengandung kemaslahatannya kecil atau sedikit, maka tindakan ini dapat dikategorikan sebagai ihsan;
4. Apabila sebuah tindakan mengandung mafsadat yang sedikit, maka tindakan ini dapat dikategorikan sebagai dosa kecil.

Keempat, yang menjadi pembeda maqasid dengan *wasa'il* pada semua ketetapan Allah SWT, diantaranya perbedaaan rumpunan maqasid dengan *wasail*, hal ini dapat terlihat ketika memposisikan syari'ah ditempatnya sesuai rumpunnya, yang dimaksud *wasilah* disini yaitu suatu yang mesti dilaksanakan atau diabaikan, bukanlah dikarenakan tindakan ini melainakan disebabkan sesuatu yang lain, yakni sasaran tindakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa *wasilah* adalah tindakan yang dapat menyampaikan kepada maksud perintah itu, misalnya ketentuan-ketentuan Allah SWT pada surah al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah SWT dan tinggalkanlah jual beli demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". Ayat ini, menjelaskan perihal perintah dan larangan yaitu perintah untuk bergegas berangkat ke masjid serta larangan berjual beli saat shalat Jum'at, perintah untuk pergi ke masjid sebenarnya bukanlah jadi maksud poko disini, melainkan yang jadi maksud inti ayat ini yaitu mengingatkan kepada Allah SWT, maka kaum Muslimin yang berdomisili disekitar masjid tidak harus bersegera ke masjid akan tetapi bergegas ingat kepada Allah SWT dengan menunaikan shalat Jum'at, begitu juga pelarangan jual-beli di waktu shalat Jum'at, jual-beli ini dilarang bukanlah

dikarenakan jual-beli melainkan dikarenakan jual-beli itu yang ditakutkan dapat membuatnya terlambat bahkkan lalai hingga meninggalkan shalat Jum'at. [Sahroni, dkk, 2015: 7-17].

F. Maqasid Syari'ah Bertujuan Untuk Kemaslahatan Manusia

Penerapan maqasid syari'ah, bermaksud menciptakan kesejahterahan terhadap kehidupan insan manusia di dunia dan akhirat, dalam maqasid syari'ah ini memiliki hubungan yang baik antara syari'ah sebagai aturan serta tercapainya mkasud dan manfaat, maka inti sari dari maqasid syari'ah adalah terwujudnya kesejahteraan insan manusia serta menjauhkan manusia dari semua bentuk keburukan.

Tujuan adanya syari'ah atau hukum, adalah untuk menjaga dan menciptakan kemaslahatan insan manusia, maka untuk mewujudkannya diperlukan pemahaman syari'ah secara utuh supaya dapat diterapkan secara baik dan benar. Maqasid syari'ah di era modern ini, sangat memperhatikan pada teori hukum yang menitik beratkan kemaslahatan buat insan manusia berupa menjaga, memelihara HAM, dan pemanfaatan SDM.

Kata *maslahah* secara hakiki bermakna menentang semua bentuk-bentuk kemudharatan dan menggapai semua bentu-bentuk kemaslahatan, buat person maupun buat masyarakat, maka maksud utama syari'ah bertujuan merealisasikan keamanan alam semesta serta mensejahterakan hidup semua insan manusia, dengan kata lain, bahwa syari'ah diperintahkan Allah SWT adalah semata-mata bertujuan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan dan untuk mengindari semua bentuk yang dapat merusak kehidupan insan manusia.

Implementasi maqasid syari'ah kedalam kehidupan bermasyarakat, mulai di bidang bermuamalah atau ekonomi, *munakahah* (pernikahan), *jinayah* (kriminal), dan *tarbiyah* (pengajaran), pada bidang ekonomi yaitu terdapat pada bisnis syaria'ah dan perbankan syari'ah, bidang ini sangat penting dalam memproduksi perbankan dan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, maka para pakar ekonomi syari'ah serta pelaku bisnis syari'ah harus memahami ilmu fiqih muamalah serta aplikasinya dalam berbisnis dan berniaga, selain itu juga harus manguasai maqasid syari'ah (maksud dari hukum Islam), apabila telah paham maqasid syari'ah tersebut seseorang bisa menemukan secara filosofis maksud utama diperintahakan syari'ah Islam, alasan secara akal pikiran atau rasionalitas maupun inteletualitas mengenai *'illat* hukum,

rahasia *tasyri'* dalam menetapkan hukum, dan berbagai *istinbat* (penerapan) hukum lainnya.

Para ulama-ulama usul fiqih bersepakat bahwa maksud maqasid syari'ah di bidang perekonomian terkini adalah merupakan persyaratan inti supaya bisa berijtihad dalam rangka mencari jawaban terhadap problematika ekonomi dan keuangan yang terus berkembang, selain itu maqasid syariah menjadi faktor yang sangat penting dalam memproduksi teori-teori ekonomi, keuangan, dan perbankan syari'ah, yang berlandaskan maqasid syari'ah, yang sangat diperlukan masyarakat modern untuk menetapkan kebijakan di budang perekonomi termasuk teori baru di bidang moneter, fiskal, dan *public finance* yang bisa menjadi regulasi pamungkas buat kemajuan perbankan dan lembaga keuangan syari'ah, dari sini akan terlihat peranan nyata dari maqasid syari'ah ini.

Pentingnya maqasid syari'ah ini, maka semua orang termasuk para mufti diwajibkan mempelajari maqasid nash sebelum mengeluarkan fatwa, dengan kata lain harus tahu maksud Allah SWT pada semua perintah dan larangan yang terdapat dalam nash supaya fatwa yang keluarkan relevan dengan maksudnyanya yang sesungguhnya. Lembaga fikih Organisasi Konferensi Islam (OKI) menjelaskan bahwa semua keptusan mesti memuat tentang maqasid syari'ah, sebab maqasid syari'ah mengandung kemanfaatan yang luar biasa; *Pertama*, dengan maqasid syari'ah seseorang dapat memaknai ayat-ayat al-Qur'an dan hadis secara komprehensif. *Kedua*, dengan maqasid syari'ah seseorang dapat memfilter argumentasi fuqaha berlandaskan maqasid syari'ah yang dijadikan sebagai standarisasinya. *Ketiga*, dengan maqasid syari'ah seseorang dapat memaknai *ma'allat* (target jangka panjang) rangkaian kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya, Ketiga ini, menggambarkan bahwa kaitan status hukum dengan maqasid syari'ah ini sangat perlu agar produk hukum tersebut sesuai dengan kemaslahatan insan manusia.

Kemaslahatan di sektor perekonomian, bahwa regulasi-regulasi di sektor perekonomian mesti memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia, mulai kebutuhannya pada posisi pembeli maupun sebagai penjual, maka ketika terdapat hal-hal yang mencederai maslahat hajat manusia, praktik-praktik tersebut dilarang menurut maqasid syari'ah, adapun praktik jual beli yang berseberangan dengan maqasid syari'ah yaitu *hilalh ribawiyah* (rekayasa) dan riba, maka praktik ini sangat dilarang dalam ajaran Islam.

Selain itu, praktik yang mencederai nilai kemaslahatan di bidang ekonomi ini juga telah jelaskan pada Standar Syariah Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) sehingga tidak diperbolehkan membawa lembaga keuangan syari'ah melakukan *hilah* karena telah dilarang secara tegas dikarenakan berseberangan dengan maqasid syari'ah.

G. Maqasid Syariah Dipandu Wahyu Bukan Hawa Nafsu

Istilah maqasid syari'ah sudah menjadi tren dikalangan masyarakat akademisi, terutama kalangan pengkaji hukum Islam, sehingga hampir seluruh persoalan selalu dikaitkan dengan maqasid syari'ah, namun banyak juga masyarakat yang salah kabra dalam mengkaitkan maqasid syari'ah, maka untuk mengenal dengan baik maqasid syari'ah memerlukan penelitian dan penguasaan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan maqasid syari'ah.

Terdapat tiga sumber utama dalam menentukan maqasid syari'ah yaitu sebagai berikut :

1. Dasar utama maqasid syari'ah adalah *istiqra'* yaitu analisa konduktif kepada syari'ah serta pada semua komponennya;
2. Meneliti ayat-ayat al-Qur'an akan kejelasan makna sampai melemahkan adanya kemungkinan munculnya maksud lain;
3. Meneliti pendukung lewat hadis-hadis yang mutawatir.

Menentukan maqasid syari'ah terhadap suatu perkara bukanlah perkara mudah dan dapat dibuat sesuka hati, melainkan perkara yang sulit karena membutuhkan pengkajian yang matang dan menggunakan analisa konduktif terhadap suatu permasalahan yang mau dituntaskan, selain itu tidak diboleh terpisah dari nash yang shahih dengan mengambil seluruhnya tidak dipilih sesuai selera, akan tetapi melalui pengkajian yang mendalam terhadap syari'ah itu sendiri, maka imam As-Syatibi dalam kitab *Muwafaqat* membagi maqasid syari'ah kepada tiga perspektif yaitu sebagai berikut [As-Syatibi, 2003: 29]:

1. Maqasid syari'ah tidak akan diketahui sampai terdapat nash yang memberitahukannya, perspektif ini melihat maqasid syari'ah pada *zahir nash* (tersurat);
2. Maqasid syari'ah tidak dapat dilihat dan difahami dari *zahir nas* tetapi maqasid syari'ah itu akan dilihat dan dipahami secara tersirat dari nash, perspektif ini melihat maqasid syari'ah dari perspektif tersirat.
3. Maqasid syari'ah dapat didapatkan dari keduanya (tersirat dan tersurat) dengan tidak meninggalkan makna yang terdapat pada nash secara zahirnya dan juga yang tersirat dibaliknya, perspektif ini melihat maqasid syari'ah dari kedua pendekatan yaitu tersurat dan tersirat.

Pemahaman terhadap maqasid syari'ah, harus berpedoman kepada wahyu lewat kajian mendalam dan bukan berpedoman kepada hawa nafsu sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad al-Raisuni menyebut dalam kitabnya *Mukhadarat fi Maqasid As-Syariah* [Al-Raisuni, 1992: 39]:

كل ما لا نجده ولا نجد أصله في الكتاب والسنة، فليس من مقاصد الشريعة في شيء

Artinya :
"Setiap urusan yang tiada dan tiada asalnya dalam al-Qur'an dan sunnah, maka tiada padanya maqasid syari'ah"

Maqasid syari'ah tidak dapat ditetapkan dengan sekedar mengambil nash-nash al-Qur'an dan hadis sesuai dengan kemauan belaka, sebab saat ini banyak oknum tertentu yang menjadikan maqasid syari'ah sebagai alat untuk menghalalkan tindak-tanduknya dengan mengatas namakan *maslahat* sekalipun bertentangan dengan nash.

Maka untuk menentukan maqasid syari'ah, haruslah ditentukan berdasarkan kaedah-kaedah yang sudah ditetapkan di atas, karena maqasid syari'ah adalah merupakan kehendak Allah SWT yang coba dipahami oleh para mujtahid bukan keinginan hawa nafsu yang ingin dituruti, sebab apabila sebuah maqasid syari'ah

berdasarkan hawa nafsu maka tidak pantas disebut maqasid syari'ah melaikan dinamakan dengan sebutan *maqasid ahwa'* (maqasid hawa nafsu).

BAB IV
HUBUNGAN MODERASI AGAMA DENGAN MAQASID SYARI'AH

A. Moderasi Beragama Selaras Maqasid Syariah

Moderasi beragama selaras dengan lima prinsip maqasid syari'ah, yaitu kebebasan beragama dengan adanya *hifz din* (tindakan pencegahan ekstremisme), *hifz nafs* (tindakan pencegahan kekerasan), *hifz aql* (akses pendidikan dan kebebasan berpendapat), *hifz nasab* (menjaga keturunan dan pemenuhan gizi anak), dan *hifz mal* (pemberdayaan ekonomi).

1. Moderasi dalam konteks *hifz din*

   Hifz din dalam konteks moderasi beragama adalah bagaimana Islam memberikan kebebasan beragama dan praktek keberagamaan serta komitmen ajaran Islam yang mendakwahkan ajaran Islam dengan prinsip *tawasuth* (moderat) dan *tasamuh* (toleransi) lawan dari sikap intoleran.

   Hal ini sangat penting, mengingat bahwa betapa besarnya dampak negatif dari perselisihan yang berlatar keagamaan yang bisa saja meletupkan perperangan sehingga memporak-porandakan kesatuan bumi Indonesia tercinta ini, sebab semua penganut aliran kepercayaan memiliki sikap panatik serta loyalitas terhadap kepercayaan mereka, bahkan menurut mereka kepercayaan adalah merupakan hal yang sakral dan keramat, inilah yang akhirnya ada pemeluknya yang sampai kepada fanatisme ekstrem sehingga memunculkan pertengkaran dan permusuhan antar umat beragama.

   Belajar dari pengalaman dari negara-negara yang porak-poranda diakibatkan hal yang cukup sepele ini namun mengguncang pertahanan sebuah negara-negara di dunia, yang semula hanya dilatar belakangi berbeda penafsiran terhadap memahami ajaran keagamaan, lalu dari perbedaan inilah yang kemudian mengarah kepada permusuhan dikarenakan satu sama lain yang berbeda penafsiran tersebut saling merasa paling benar sehingga menyalahkan, karena tindakan tersebut sehingga memicu munculnya konflik, maka apabila potensi disrupsi agama yang terjadi saat ini belum dikendalikan sebaik mungkin maka tidak tertutup kemungkinan peristiwa di atas juga akan melanda bumi Indonesia.

   Daya rusak dari konflik yang dilatar belakangi keagamaan sangatlah buruk dikarenakan kepercayaan seseorang memiliki tepat yang spesial di hati sanubari para pemeluknya, maka berbicara keagamaan merupakan hal yang sangat sensitif apabila

salah bicara akan terjadi kerusuhan diantara agama yang berbeda, bahkan terhadap yang seagama yang berbeda aliran atau berbeda pemahaman. Padahal, perselisihan yang diperdebatkan tersebut hanya mengenai klaim kebenaran penafsiran yang diperoleh oleh seseorang insan yang sudah pasti memiliki keterbatasan, sebab pada dasarnya semua penafsiran yang diperoleh semua orang bukanlah satu satunya klaim yang paling benar, akan tetapi kalim yang paling benar hanyalah miliki Allah SWT.

Seyogianya, setiap penganut agama terutama kaum Muslimin haruslah senantiasa bersikap moderat diberbagai sektor termasuk dalam beragama dan berpolitik, sebab dari dulu hingga kini persoalan ini selalu menjadi gumerang di dalam perjalanan hidup umat manusia, salah satunya sikap *al-tafrith* atau yang disebut ekstrim kanan dan pandangan *al-ifrath* atau yang disebut ekstrim kiri. Kedua cara pandangan inilah yang menyisikan *polarisasi* (merugikan) terhadap perkembangan Islam, karena terkesan belum komprehensif mewujudkan pesan Islam yaitu *rahmatan lil 'alamin* (rahat bagi sekalian alam).

Sikap moderasi di sektor agama bukan harus dimaknai untuk melonggarkan keteguhan hati dalam beragama, dan tidak pula mesti melonggarkan terhadap pengamalan keagamaan sehingga tidak lagi menjadikan ajaran agamanya sebagai jalan hidupnya, dan tidak pula harus mengurangi sikap sensitif (memilki kepedulian) seseorang terhadap agamanya sehingga diam tanpa membela sama sekali saat keyakinannya dihina, dan yang disebut bersikap moderat bukan pula berarti menganggap semua aliran kepercayaan sama, maka semua anggapan-anggapan semacam ini, adalah merupakan kekeliruan, bukanlah cerminan dari sikap moderat, melainkan lebih kepada sikap liberal.

Moderasi beragama dapat dimaknai sebagai sikap moderat, yang sesungguhnya merupakan ajaran semua agama termasuk dalam ajaran Islam, hal ini telah ditorehkan Rasulullah SAW dalam peristiwa monumental yang sangat ideal menjadi panduan hidup bersama yaitu deklarasi Piagam Madinah. Diantara isi terpenting Piagam Madinah ini yang dapat dijadikan referensi hidup bersama adalah prinsip keadilan dan persamaan warga di kota Madinah yang merupakan kawasan yang dihuni oleh berbagai etnis dan agama, serta prinsip kebebasan baik dalam menjalankan ibadah maupun kebebasan memeluk agama, dan begitu juga dengan prinsip musyawarah.

Konsep Piagam Madinah atau moderasi beragama ini sangat relevan untuk masyarakat Indonesia yang *multibudaya* (heterogen yang terdiri dari bermacam suku

dan agama) dalam rangka membangun tatanan kehidupan masyarakat yang inklusif sekaligus menghindari *eksklusivisme* yaitu klaim kebenaran sepihak yang dapat menimbulkan *disharmoni* (permusuhan atau bentrokan) antar umat beragama di Indonesia.

Agar *disharmoni* tidak menerpa umat beragama di Indonesia, maka moderasi beragama mutlak dibutuhkan mulai dari alam pikiran sudah harus bersifat moderat yaitu selalu berada di tengah-tengah dengan sikap saling memahami. Moderasi beragama disini, bukan bermaksud untuk mencoba mendalami atau menjalani ajaran agama lain. Namun, moderasi beragama disini menghendaki agar setiap penganut agama tetap berdiri tegak lurus pada keyakinan dan pelaksanaan agamanya masing-masing, akan tetapi ketika ada persoalan yang membutuhkan penyelesian maka setiap orang mampu melakukan kompromi dan menyikapi sebuah perbedaan secara bijaksana, tidak memaksakan kehendak dan tidak perlu menggunakan tindakan kekerasan, semua masalah diselesaikan dengan kepala dingin yang pada akhirnya melegakan semua pihak.

Apabila moderasi beragama dimaknai untuk mempelajari dan memahami teks-teks keagamaan orang lain maka akan terjadi kesalah pahaman sehingga akan mengancam keharmonisan antar umat beragama. Seyogianya, setiap umat beragama harus memahami ajaran agamanya tidak hanya secara tekstual semata melainkan harus juga memaknainya secara kontektual. Karena sangat membahayakan apabila penganut agama terpolarisasi kepada pemahaman ekstrim dalam memahami teks keagamaan hanya secara tekstual semata, misalnya ketika memahai teks yang mengharuskan bersikap keras terhadap kelompok agama lain tanpa memperhatikan konteksnya, maka pemahaman ini akan membuat jarak antar umat beragama. Namun, jangan pula terlalu berpikir kontekstual sehingga mengabaikan teks-teks keagamaan yang kemudian menjelma sebagai kelompok liberal.

Untuk menjadi insan yang moderat cukup bersikap *inklusivisme* yaitu menerima keberagaman dan selalu mengedepankan sikap toleransi dalam perbedaan. Keberagaman yang dimaksud di sini termasuk keberagaman yang bersifat internal atau dalam satu agama seperti perbedaan mazhab dan begitu juga terhadap keberagaman yang bersifat eksternal yaitu perbedaan agama. Perbedaan-perbedaan ini jangan sampai menghalangi antar umat beragama dalam bergaul dan bekerjasama guna memajukan kehidupan insan manusia, maka setiap umat beragama cukup

berpegang teguh dan mempercayai bahwa agamanya yang betul tanpa harus menghina agama lainnya.

Di Indonesia, isu agama ini kerap sekali mewarnai sektor perpolitikan di daerah-daerah termasuk saat pemilihan pimpinan daerah, inilah strategi marketing politik yang kerap sekali dipakai oleh oknum-oknum tertentu, isu agama disini dapat digolongkan kepada dua jenis yaitu; ***Pertama***, strategi mengajak orang supaya mencoplos calon yang seakidah dan untuk jangan mencoplos calon yang berbeda akidah dengannya. ***Kedua***, strategi *black campaign* berupa menghujat, memfitnah, atau menyebarkan berita bohong sebagai cara untuk menjatuhkan calon lain.

Menurut Maliki Zainuddin, disini seharusnya nilai-nilai religius difungsikan sebagai *sacred canopy* (preventif), namun di masa Pilkada justru terlihat berubah makna menjadi alat legitimasi dan dominasi yang apabila tidak segera diatasi akan berdampak serius terhadap disintegrasi bangsa dan negara. [Zainuddin, 2004: 171]

Ketika nilai-nilai religius telah ditunggangi kepentingan perpolitikan maka akan bermunculan fatwa pesanan untuk memenangkan salah satu calon, dimana strategi semacam ini sebenarnya sudah tersebar di belahan dunia, termasuk negara bumi pancasila ini yang merupakan negara yang mempunyai masyarakat yang kental dengan keberagamaan, bahkan kadang-kadang sampai melahirkan kekerasan dari sifat fanatik buta tersebut.

Pertikaian yang mengatasnamakan aliran kepercayaan di bidang sosiopolitik dalam catatan sejarah, sebenarnya sudah terjadi pada awal pendirian bumi pancasila ini, tepatnya pada saat kaum Muslimin berkeinginan menjadikan nilai-nilai religi yang menjadi dasar perpolitikan atau kenegaraan sedangkan di sisi lain orang-orang yang di luar kaum Muslimin menetang keras keinginan kaum Muslimin ini bahkan mereka ingin memisahakan diri dari bumi pancasila apabila hal ini tetap dilaksanakan, namun gejolak tersebut dapat dilerai dengan cara mengambil posisi pertengahan yaitu menjadikan pancasila sebagai dasar perpolitikan dan kenegaraan sebagai solusi dari keberagaman masyarakat bumi pancasila yang majmuk sehingga akhirnya dapat diterima kedua belah pihak, demikianlah cara para pendahulu dalam menyelesaikan gejolak-gejolak di masyarakat dengan memilih posisi tengah, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa gejolak-gejolak semacam ini akan bermunculan, termasuk pada saat musim kontestan Pilkada bahwa isu agama ini akan tetap *mencuat* (menguat) kembali.

Isu agama yang disebut piranti politik identitas ini sangat berpotensi mencederai kerukunan masyarakat Indonesia apabila tidak diatasi dengan baik, padahal menurut Muhammad Najib bahwa agama seyogianya berperan menciptakan kedamaian saat berlangsung Pilkada, dimana para juru dakwah dari semua agama membimbing masyarakat supaya selalu menjaga moralitas politik dalam rangka mewujudkan Pilkada yang damai dan demokratis.

Revitalisasi dan sosialisasi teks keagamaan tentang *fatsoen politik* (etika berpolitik) serta tanpa sikap ekstrim sangat perlu dilakukan didalam sistem perpolitikan sebagai bentuk preventif menghindari kekerasan dalam berpolitik, bukan justru mengarahkan masyarakat kepada sekularisasi untuk mengatasi konflik isu agama ini, sebab masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang beragama yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari agamanya, maka salah satu alternatif yang cocok untuk isu agama ini adalah moderasi beragama.

Sederhananya, moderasi beragama bisa dimaknai sebagai sebuah perspektif yang berhubungan dengan cara memaknai serta pengamalan-pengamalan dalam beragama, sehingga pemaknaan dan pengamalan tersebut selalu berada dalam koridor yang bersifat moderat. Moderat di sini berarti bukan berlebih-lebihan atau ekstrim, baik ekstrem kiri atau kanan, maka jelas disini bahwa yang dimoderasi itu adalah cara beragama seseorang bukan agamanya, sebab agama sudah bersifat final dan sempurna dari yang Maha Sempurna.

Dalam ajaran Islam, konsep moderasi beragama disebut *wasathiyah*, kata ini memiliki 3 arti yaitu; 1). Tengah, 2). Keadilan, 3). Baik. Kesemua arti ini tidak dapat dipisahkan sebab kesemuanya memiliki hubungan yang herat, karena segala sesuatu yang berada pada posisi pertengahan selalu dipersepsikan sesuatu yang bersikap adil lantaran tidak berpihak dan dimaknai juga sebagai bersikap baik lantaran tidak terlalu keras kepala dan tidak pula terlalu pengecut. Misalnya saat menjadi wasit maka dianggap baik dan adil ketika selalu bersikap pertengahan tidak berpihak kpeda salah satu tim, bagitu juga seseorang hartawan yang dianggap baik dan adil ketika ia bisa memposisikan dirinya pada pertengahan yaitu tidak terlalu boros dan tidak pula terlalu kikir atau pelit, termasuk juga seseorang pemberani harus bisa mempesisikannya di pertengahan yaitu diantara terlalu berani atau nekad dengan terlalu takut atau pecundang.

Pada tafsir lain terminologi *wasatha* ini dimaknai nti kekerasan, termasuk pada semua yang bersifat keduaniaan dan akhirat, atau yang bersifat fisik dan fisikis, maka

orang-orang yang memiliki sifat *wastha* adalah orang-orang yang selalu menyeimbangkan antara kehidupannya antara yang bersifat duniawi dan ukrawi serta jasmani dan rohani, tidak boleh berat sebelah tetapi harus seimbang supaya tidak terjadi ekstrim kanan atau cenderung duniawi dengan mendewakan kehidupan duniawi atau sebaliknya ekstrem kiri yang cenderung ukrawi sehingga mendewakan akhirat mengabaikan kehidupan dunia, maka dengan sikap moderasi ini membuat seseorang bisa menyatukan antara kedua kutub ini sehingga mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh kedamaian.

Konsep hidup damai ini merupakan misi kaum Muslimin, dimana dalam ajaran Islam selalu mengajarkan kaum Muslimin agar bisa menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat supaya tercipta keharmonisan di masyarakat, hal ini tertuang dalam konsep *tawassuth* (moderasi), *tasamuh* (rukun), *tawazun* (sepadan), dan *i`tidal* (adil). Konsep-konsep ini mengisyaratkan sebagai keseimbangan antara dua kubu yang saling bertentangan, yang mana keduanya harus digunakan namun tidak boleh berlebihan melainkan harus sesuai dengan takarannya masing-masing, sebab semua orang butuh dunia dan butuh akhirat juga, tidak hanya itu mengenai selalu berada di tengah ini juga terangkum ke dalam semua aspek kehidupan yaitu menyeimbangkan hubungan dengan Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa dengan hubungan kepada manusia, ibadah dengan mu'amalah, dan kepercayaan terhadap firman Allah SWT dengan kepercayaan terhadap logika supaya hidup semakin berkembang sesuai dengan yang seharusnya. (Al-Qardlawi, 2011:13). Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa moderasi adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang.

Kata *wasath* biasanya dipakaikan masyarakat Timur Tengah dalam rangka memilih, maka apabila seseorang disebutkan sosok yang *wasath* ini artinya dia adalah merupakan sosok pilihan, sehingga katika kaum Muslimin disebut *ummatan wasathan* ini sama artinya umat pilihan, dipilih dikarenakan memiliki sikap pribadi yang baik serta jiwa sosial yang tinggi, sebagaimana yang telah diajarkan Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

Artinya: “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu “umat pertengahan” supaya kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan supaya Rasulullah SAW (Nabi Muhammad SAW) menjadi saksi atas tindakanmu”. {Qs. al-Baqarah/2: 143}.

Firman Allah SWT di atas, menunjukkan bahwa simbol *wasathiyah* yang dilakopkan terhadap kaum Muslimin terkhusus kepada hal-hal yang berkaitan dengan berinteraksi sesama insan manusia atau di bidang sosial, sehingga seorang Muslim baru disebut sebagai *syahidan* (saksi) ketika dia telah berkomitmen dalam bermoderasi serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sebab apabila kata *wasath* dimaknai pada tataran bermoderasi akan mengharuskan kaum Muslimin untuk jadi saksi sekaligus disaksikan sebagai percontohan buat kaum yang lainnya, sehingga secara tidak langsung mereka juga telah mentauladani dan membenarkan nilai-nilai yang telah diajarkan Rasulullah SAW dalam beraktivitas sehari-hari.

Kuat dan lemahnya seseorang dalam berkomitmen dalam menjalankan moderasi beragama bisa menjadi alat ukur terhadap seseorang dalam menakar terhadap komitmen seseorang dalam menegakkan keadilan, sehingga kian meningkat semangat moderasi agama seseorang maka membuatnya kian bersikap terbuka, lemah lembut, fair, melakukan sama semua orang, dan pada gilirannya ia kian memberlakukan adil terhadap semua orang. Berbeda jauh ketika dibalik, apabila komitmen seseorang semakin melemah maka akan membuatnya tertutup, kasar, tidak fair, berpihak yang pada akhirnya membuatnya semakin jauh dari penegakkan nilai-nilai keadilan. Maka inilah yang selalu dilakukan Rasulullah SAW terhadap umatnya supaya senantiasa berjiwa mengenengahi pada semua persoalan kehidupan, sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW bahwa hal yang terbaik itu berada pada posisi tengah, maksudnya tidak berpihak yang pada akhirnya menzolimi pihak lain.

Di bumi pancasila ini, kajian tentang moderasi beragama sudah sampai kepada tiga tahapan yaitu pada tataran logika, tataran pergerakan, dan pada tataran pengamalan.

Pada tataran logika intelektual, moderasi pada tataran ini sudah sampai mengkompromikan tekstual dan kontektual dalam pemikiran keagamaan sehingga agama tidak lagi dipahami dari sisi teks-teks semata tanpa melihat realita kehidupan insan manusia yang semakin kompleks, maka pada tataran ini moderasi beragama mencoba mengembangkan tekstual lewat pemahaman kontekstual, namun bukan berarti meluas tanpa batas namun selalu melebar dibawah koridor teks yang ada.

Selanjutnya pada tataran pergerakan, moderasi beragama pada tataran ini lebih fakus pada misi menyebarkan nilai-nilai kebaikan yang terdapat dalam ajaran Islam dari pada mengajak seseorang masuk Islam, pada tataran ini moderasi beragama mencoba menebarkan ajaran-ajaran Islam yang mengjak berbuat kebaikkan untuk mencegah seseorang dari segala bentuk kezaliman, cara pergerakan semacam ini lebih halus dari pada cara yang memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu yang terkesan arogan.

Terakhir pada tataran pengamalan, pada tataran ini moderasi beragama sudah menyentuh sisi kebiasaan atau tradisional regilius di masyarakat, dimana moderasi beragama dalam konteks ini berusaha mengkompromikan budaya yang hidup di masyarakat dengan agama sehingga berjalan selaras dan seirama, saling berkaitan sehingga menciptakan budaya baru yang lebih baik.

Secara bahasa, *wasathiyah* berakar kata dari وسط – يسط – سطة yang mempunyai banyak arti atau makna, ada kalanya dimaknai berada di pertengahan, berada diantara, [al-Qardhawi, 2009: 19] terjaga dari sikap *ifrath* dan *tafrith* [al-Asfahany, 2009: 869], adakalanya pula dimaknai terpilih, [Ali, 1973: 1031], namun para ilmuan lebih sering memaknai *wasath* sebagai jalan tengah tidak lebih dan tidak kurang akan tetapi selalu sebanding, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surah al-Baqarah ayat 143 dan 238 yang berbunyi sebagai berikut :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۗ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (kaum Muslimin) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia”. {Qs. al-Baqarah/2:143}

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

Artinya: “Jagalah semua shalat dan shalat wusta, dan tunaikanlah (shalat) karena Allah SWT dengan khusyuk”. {Qs. al-Baqarah/2:238}

Menurut Quraish Shihab, bahwa yang dimaksudkan *wasatha* dalam ayat di atas adalah berada ditengah dari kedua arah yang saling bertolak belakang atau bertentangan, misalnya sifat keberanian yang merupakan keadaan yang berada pada posisi pertengaan antara pemberani dengan penakut atau pengecut, begitu juga barada pada kedermawanan yang merupakan keadaan yang berada diposisi pertengahan yaitu antara pemborosan dengan kekikiran. [Shihab, 2007: 1071].

Dengan demikian, bahwa kata *wasathiyah* apabila dilihat dari segi peristilahan maka sudah seharusnya kaum Muslimin berpradigma selalu berada diposisi tengah dalam semua bidang termasuk dalam beribadah apalagi dalam menyeimbangkan dunia dan akhirat supaya terwujud predikat *ummatan wasatha* yang terdapat pada surah al-Baqarah ayat 143 di atas, yang disebut sebagai umat pilihan dikarenakan memiliki akhlak yang mulia serta sanatiasa berlaku adil dalam semua aspek kehidupan, yang kemudian atas semua nilai-nilai kebaikkan tersebut mengantarkan kaum Muslimin sebagai kaum pilihan yang diakui semua umat di akhirat. [‘Asyur, 1984: 18]. Sederhananya, kalimat *umatan wasathan* bermakna kaum yang dipilih sebagai kaum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, penabur kebaikan, serta kaum yang mempunyai misi *hanif* (menyelamatkan) [al-Jazairy, 1990: 125], seyogianya kaum Muslimin harus memiliki ini supuya kaum Muslimin terhindar dari semua yang berbau ekstrim baik itu ekstrim kekanan atau ekstrim kekirian, terhindar dari sifat materealistik yang membuat seseorang mengabaikan spiritualisnya, terhindar dari sikap menyepelekan jiwa dan raga, serta terhindar dari sikap yang hanya mementingkan pribadi tanpa mau tahu dengan orang di sekitarnya.

Istilah *wasathiyah* ini, memiliki banyak pemahaman karena al-Qur’an menyebut kata ini dengan arti yang berbeda, yang antara lain bermakna *al-adl* (keadilan), yang mana pemaknaan istilah *wasathiyah* dengan adil pada surah al-Baqarah ayat 143 di atas, yaitu berada pada kaeadaan diantara kedua pihak yang berlawanan dengan tidak berpihak kepada salah satu pihak, namun memberlakkan keduanya secara *berimbang* (sama) tidak melebih-lebihkan dan tidak pula mengurang-ngurangi sehingga tidak menghianati keduanya. Selain dimaknai adil, istilah *wasatiyah* juga memiliki makna *istiqamah* (lurus), yang dimaksudkan lurus di sini adalah mengenai pemikiran yaitu tidak berpradigma ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, serta tidak bersikap berlebihan dalam beribadah ataupun mengurang-ngurangi rukun ibadah. [al-Shalabi, 2001: 18]. Maka dalam ajaran Islam menuntut ummatnya berwasthiyatul yaitu

berada diposis pertengahan di semua aspek kehidupan guna menempati posisi yang terbaik.

Di Indonesia, istilah *wasathiyah* telah diadopsi kedalam bahasa sehari-hari masyarakat Indonesia yaitu *wasit* yaitu seseorang yang memimpin sebuah pertandingan yang selalu berada pada posisi tengah tidak boleh berat sebelah, dengan kata lain harus seimbang.

Menurut Mohammad Hashim Kamali [Kamali, 2015: 7], bahwa prinsip keseimbangan ini juga termasuk dalam konsep moderasi yang berarti semua orang dilarang bersikap arogan dalam berpradigma serta dalam beragama, jika berbeda diharuskan mengedepankan persamaannya bukan sebaliknya mempertajam perbedaan, maka buat Mohammad Hashim Kamali istilah moderasi ini adalah hal yang urgen didalam ajaran keislaman namun seringkali terlupakan ummat Islam itu sendiri, padahal *wasathiyah* inilah yang termasuk esensi dari ajaran Islam. Menurutnya kaum Muslimin harus senantiasa bisa menyeimbangkan semua hal atau *tawazun* (meneyeimbangkan) guna menjaga kaum Muslimin dari semua bentuk sikap arogan yang sangat merugikan kaum Muslimin, maka kaum Muslimin harus bijaksana dalam mengkompromikan perbedaan dengan persamaan, menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan kolektif atau bermasyarakat, sebab apabila seseorang telah mampu menyeimbangkan semua, maka hidupnya akan selalu penuh dengan ketentraman.

B. Moderasi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an adalah pedoman kaum Muslimin menuju kehidupan yang dibenarkan Allah SWT, merangkum semua materi keislaman, dan cahaya kebenaran, maka setiap orang yang mendalami dengan membaca dan memahami al-Qur'an niscaya ia akan menemukan semua aturan-aturan kehidupan termasuk dalam bidang moderasi beragama [Al-Syatibi, 2003: 144], Diantara firman Allah SWT yang mengulas terkait moderasi beragama tersurat pada surah al-Baqarah ayat 143 sebagai berikut :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

Artinya: "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (kaum Muslimin), umat yang adil dan pilihan supaya kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan supaya Rasulullah SAW (Nabi Muhammad SAW) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu". {Qs. al-Baqarah/2: 143}.

Kata *wasath* didalam ayat di atas memiliki arti yang beragam, sebagian ulama memaknainya dengan *khairiyah* (baik), *al-adalah* (keaadilan), dan *al-tawassuth* (pertengahan), sehingga masing-masing mufassir berbeda memaknainya, salah satunya al-Thabari memaknainya sebagai sebuah posisi yang terletak antara sesuatu yang saling berlawanan, dengan kata lain bahwa kaum Muslimin harus mempunyai sifat yang tidak mau berlebihan namun harus senantiasa berada diposis tengah-tengah [Al-Thabari, t.th: 132]. Berbeda pula dengan al-Mawardi yang mentakwilkannya kepada beberapa makna yaitu; *khiyaran* (kaum yang paling baik), umat yang selalu berada pada posisi pertengahan pada semua aspek kehidupan dengan melakukan segala sesuatu dengan seimbang, umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan tanpa mau melebihi dan mengurangi segala sesuatu [Al-Mawardi, t.th: 198].

Kesemua hasil penakwilan ini, sekalipun berbeda makna secara kebahasaan akan tetapi kesemuanya memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan, karena logikanya yang disebut kaum yang paling baik adalah kaum yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sedangkan dalam rangka menuju pada keadilan tersebut memerlukan sikap keberimbangan yaitu selalu berada ditengah persis diantara hal-hal yang berlawanan sehingga tidak berpihak namun bersikap netral. Para mufassir banyak yang memiliki kesamaan dengan hasil penakwilan al-Mawardi ini dalam memaknai kalimat ummat wasatha yang tertuang pada surah al-An'am ayat 153 yang berbunyi sebagai berikut :

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Artinya: "Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya, yang demikian itu diperintahkan Allah SWT supaya kamu bertakwa". {Qs. al-An'am/6:153}

Menurut Abdurrahman Hasan Habnakah al-Maidani, bahwa Rasulullah SAW pernah menjabarkan tentang arti kaliat *shirati mustaqiman* sebagai pada ayat di atas, mirip sekali dengan pemaknaan yang terdapat pada kata *wasath* di atas yakni berada di tengah-tengah, dengan kata lain berada diantara orang-orang yang tersesat namun bukan termasuk orang yang tersesat melainkan berada pada kebenaran, dan berada diantara kegelapan namun bukan berarti berada pada kegelapan melainkan berada diposisi yang terang [al-Maidani, 1996: 11].

Selain ayat al-Qur'an di atas, masih terdapat dalam beberapa hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan tentang *wasathiyah* atau moderasi bahkan terdapat pada semua aktivitas keseharian Rasulullah SAW, baik itu perkataan, tindakan, dan keputusan-keputusan Rasulullah SAW satu diantaranya adalah mengenai tidak bolehnya berlebihan-lebihan dimana Rasulullah SAW melarang tindakan seseorang yang *membujang* (tidak menikah) karena alasan ibadah sebagai berikut :

حَدثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْد، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَاب، سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيْبِ، يَقُولُ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وقاص ، يَقُولُ:>>رَدرسُولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنَ التبتلَ، وَلَو أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا. {رواه البخاري}

Artinya: "Menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, dari Ibrahim bin Saad, dari Ibn Sihab ia mendengar said al-Musayyab berkata: "saya mendengar Saad bin Abi Waqash berkata; Rasulullah SAW pernah melarang Usman bin Mazh'un untuk membujang selamanya, karena semata-mata hendak melakukan ibadah kepada Allah SWT. Andaikan beliau mengizinkannya, tentulah kami sudah mengebiri diri kami sendiri. {HR. Muslim}

Menurut hadis di atas, menunjukkan bahwa tindakan tidak menikah selamanya adalah merupakan perbuatan yang tidak baik sekalipun bertujuan baik yaitu agar ibadahnya tetap terjaga tidak disibukkan dengan nafkah calon isterinya, karena tindakan semacam ini merupakan sipat berlebih-lebihan dalam beribadah, disini terdapat ketidak seimbangan antara kepentingan duniawi dengan ukhrawi, bahkan disatu sisi lagi tindakan seacam ini mengabaikan anjuran Rasulullah SAW untuk memperbanyak anak guna meningkatkan kuantitas kaum Muslimin. Sebenarnya tindakan berlebih-lebihan ini sudah sangat dilarang Rasulullah SAW termasuk dalam menjalankan ibadah, sebagaimana terdapat dalam beberapa hadis Rasulullah SAW sebagai berikut :

قال النبي صلى الله عليه وسلم : إياكم و الغلو في الدين ؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين {رواه النسائي}

Artinya : "Nabi Muhammad SAW bersabda: "Jauhi kalianlah sikap *ghuluw* (berlebih-lebihan) dalam beragama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa dikarenakan sikap *ghuluw* (berlebih-lebihan) dalam beragama. {HR. Nasai}.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة، فسددوا زقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة {رواه البخاري}

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "sesungguhnya agama itu mudah, tidak ada seorang pun yang mempersulit agama melainkan dia akan dikalahkannya. Maka luruslah dalam beramal, dekatilah (tingkat kesempurnaan), dan bergembiralah, dan mintalah pertolongan kepada Allah SWT pada

pagi, sore, dan akhir malam." {HR. Bukhari}

Hadis-hadis di atas, merupakan ungkapan pelangan Rasulullah SAW terhadap tindakan-tindakan berlebih-lebihan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam beragama, sekaligus sebagai dalil bahwa Rasulullah SAW memerintahkan moderasi dalam semua aspek termasuk dalam beragama, cukup beribadah sesuia dengan standar yang telah ditetapkan ajaran agama tanpa memperberat-berat dan jangan pula mengentengkannya, sebab kedua sikap ini merupakan sikap yang tercela, tetapi harus berada diposisi *sedang-sedang saja* (tengah).

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa moderasi beragama merupakan anjuran Allah SWT, sebagaimana telah ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an, bahkan termasuk dari tujuan agama Islam itu sendiri yaitu membawa kemaslahatan dan kedamaian dipermukaan bumi dan menentang semua bentuk kekerasan. Visi ini juga telah disampaikan Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya yang mengajak umat Islam supaya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri dapat dilihat dari kehidupan Rasulullah SAW yang mengamalkan ajaran moderasi, mulai dari gaya hidup Rasulullah SAW yang sederhana dalam artian tidak berlebih-lebihan dalam bergaya atau grammor namun tidak pula mengabaikan duniawi sehingga malas bekerja dan akhirnya meminta-minta, selain itu Rasulullah SAW adalah sosok yang telah diakui sebagai insan yang paling takwa namun Rasulullah SAW tidaklah berlebih-lebihan dalam melaksanakan ajaran agama, Rasulullah SAW selalu berpuasa namun namun tidak meninggalkan buka puasa apabila telah pas waktu berbuka, Rasulullah SAW juga selalu melaksanakan ibadah sepanjang malam namun Rasulullah SAW tetap mengistirahatkan badannya dengan tidur. Kesemua ini merupakan sebagian kecil dari bentuk praktik moderasi dalam kehidupan Rasulullah SAW dan masih banyak bentuk lain yang telah dipraktekkan Rasulullah SAW termasuk dalam bermuamalah.

Moderasi apabila dimaknai sebagai keadilan yaitu tidak berpihak, maka ini bersesuaian dengan misi kemanusiaan yang dieban setiap insan manusia mulai sejak dilahirkan dari perut ibunya, maka sejatinya insan yang berhasil itu ketika telah berhasil menegakkan nilai-nilai keadilan termasuk mampu bersikap adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan satu sama lain dalam tataran kehidupan sosial bermasyarakat.

Maka setiap insan manusia harus senantiasa memoderasi kehidupannya dengan baik, termasuk umat Islam harus mengamalkan moderasi Islam, salah satu karakter moderasi yang diajarkan Islam adalah harus senantiasa bersifat bijaksana serta menjaga

keseimbangan dalam meraungi semua aspek kehidupan, menyeimbangkan kebutuhan yang bersifat duniawi dengan yang ukhrawi, kebutuhan fisik dengan rohani, serta pergaulan dengan beribadah, jangan sampai pergaulannya melalaikannya beribadah kepada Allah SWT dan jangan pula dikarenakan kesibukannya beribadah di masjid membuatnya lupa terhadap penderitaan orang-orang disekitarnya.

Ditengah berkecamuknya paradigma dan perilaku yang berlebihan, baik itu pradigma yang mengarah kepada kekakuan dalam memahami agama maupun yang mengarah kepada kebebasan dalam memahami agama, perlu ada sebuah term yang mampu jadi solusi dari sikap yang berlebih-lebihan ini sebagai penengah yaitu moderasi beragama.

Moderasi artinya selalu menempatkan diri pada posisi pertengahan, selalu menjaga keseimbangan, dan selalu meluruskan tidak membolakbalikkan, termasuk pada pengamalan agama tidak boleh berlebihan dalam artian menambah-nambahi atau mengurang-ngurangi, akan tetapi harus senantiasa menyeimbangkan antara duniawi dan akhirat, serta antara tuntutan dan hak secara proporsional. Menurut al-Qardhawi, bahwa kata adil, menengahi, dan seimbang memiliki makna yang hampir mirip dan saling berhubungan, sebab semua insan manusia harus bisa menyeimbangkan semua asepek kehidupan dengan artian selalu memposisikan di tengah supaya berjalan dengan adil dan baik [Al-Qardhawi, 2009: 23-24].

Sejarah menacatat, bahwa salah satu hal yang telah membuat umat Islam di masa lampau terpuruk diakibatkan pada saat itu umat Islam mengabaikan sikap *tawassuth* atau moderasi, sehingga banyak umat Islam yang berubah aluan manjadi pergerakan vertikal dengan keluar dari sisi duniawi memfokuskan diri serta menghabiskan usia pada sisi ukhrawi, pergerakan semacam ini sungguh suatu pergerakan yang bertentangan dengan konsep moderasi beragama, karena terlalu mementingkan hal-hal yang bersifat ukhrawi sehingga mengabaikan hal-hal yang bersifat duniawi, padahal semestinya kedua sisi ini harus diperlakukan sama, maka menurut Kazuo Shimogaki, bahwa tindakan menjauhkan diri dari hal-hal yang berbaur dunia untuk mendapatkan akhirat adalah perbuatan yang keliru karena dalam ajaran agama kedua kehidupan ini sama-sama harus dikopromikan guna meraih kahidupan yang bahagia di dunia dan akhirat [Shimogaki, 2007: 128].

Konsep sufiisme atau amalan para sufi, terutama konsep mengabaikan dunia oleh sebagian orang dipandang telah menjelma jadi *biangkrok* atau penyebab munculnya mental miskin dan penakut, konsep kaum sufi ini sudah banyak mengiringi umat Islam

mengalami kemiskinan dan kelaparan, ditambah lagi dengan konsep sabar yang diajarkan sufi menjadikan umat Islam menerima dengan baik semua keterpurukan itu, belum lagi konsep *tawakkal* para sufi telah membuat kaum Muslimin mempasrahkan diri terhadap kondisi mendatang, kepasrahan ini diperkuat lagi dengan konsep bersatu dengan Allah SWT. Kesemua konsep inilah yang menurut oleh sebagian orang telah melenyapkan semangat umat Islam menjadi khalifah di bumi menguasai alam semesta untuk dikelola guna mewujudkan visi besar ajaran Islam yaitu sebagai umat terbaik menebarkan kesejahteraan buat umat dunia.

Kebesaran agama Allah SWT ini, menurut sebagian orang seolah-olah diperkecil dan dipersempit, karena menurut mereka Islam tidak hanya seputar ketuhanan semata, namun ajaran agama Islam sebenarnya apabila dilihat lebih jauh juga merupakan ajaran yang merespon terhadap perbuatan-perbuatan insan manusia yang menyimpang dari nilai-nilai yang seharusnya, diakibatkan sifat bodoh manusia itu dikarenakan memperturuti nafsu belaka menjauhi ajaran Allah SWT memperturuti bujukan iblis, maka disinilah muncul agama untuk meluruskan insan manusia. Menurut Machasin, selain sebagai responsif terhadap penyimpangan tersebut, agama juga hadir dalam rangka mengatur hubungan manusia dengan manusia supaya seimbang di semua sektor kehidpan, mulai perekonomian dan lain sebagainya [Machasin, 2011: 37].

Menurut Hasan Hanafi, keagamaan adalah merupakan pengetahuan yang sifatnya umum menyeluruh, maka menurut sebagian orang seluruh penganut keagamaan merupakan satu komunitas, dalam ajaran Islam disebut *ummah wahidah*, sehingga sepatutnya semua penganut agama bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa bukan saling menyalahkan, maka didalam agama Islam tidak membenarkan semua tindakan pemaksaan kepercayaan kepada seseorang untuk diyakini [Hanafi, 2007: 30], hal ini telah ditegaskan dalam al-Qur'an dalam rangka memperingatkan Nabi Muhammad SAW agar jangan sampai memaksakan ajaran Islam kepada seseorang, yang firman-Nya adalah :

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَاۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (masuk) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah SWT, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". {QS. al-Baqarah/2: 256}

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًاۗ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

Artinya : "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" {QS. Yunus/10: 99}

Ayat-ayat ini, menunjukkan tentang pelarangan kepada Rasulullah SAW supaya tidak memaksakan agama Islam terhadap seseorang, Nabi Muhammad SAW saja yang berkedudukan sebagai rasul diperintahkan untuk tidak memaksakan agama, maka tidak ada alasan buat oknum-oknum radikal memaksakan agama kepada seseorang apa lagi dengan kekerasan, Nabi Muhammad SAW hanya diperintahkan untuk menyeruhkan ajaran Islam, mengenai mau mengikuti atau tidak dikembalikan kepada person masing-masing.

Tidak ada satupun norma dalam kajian keislaman yang membenarkan tindakan memaksakan agama Islam kepada orang lain apalagi sampai saling menggunakan kekerasan, bahkan sebaliknya banyak norma-norma kajian Islam yang menganjurkan supaya saling menghargai semua agama dengan baik agar dapat hidup bersama dengan penuh kedamaian, teramasuk menjunjung tinggi kebebasan dalam beragama, sehingga semua pemeluk agama bebas mengamalkan semua ritual keagamaannya tanpa harus saling mengganggu satu sama lain, maka menurut Maimun Nawawi**,** bahwa sebab tujuan ajaran Islam sendiri diturunkan ke permukaan bumi adalah untuk mewujudkan kebahagiaan umat manusia termasuk hukum-hukum Islam semua berorientasi mewujudkan kesejahteraan umat manusia [Nawawi, 2013: 132].

Pentingnya kedamaian antar umat beragama, maka dalam firman Allah SWT banyak sekali yang menyeruhkan kepada umat Islam supaya selalu membina hidup rukun dan harmonis antar sesama insan manusia termasuk dengan kaum non Muslim, sebab semua kebaikan adalah berasal dari Allah SWT, sebagaimana terdapat pada surah al-Kahfi ayat 29 :

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۖفَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

Artinya : "Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia Kafir". {Qs. Al-Kahfi: 29}

Dalil di atas, menunjukkan dan menjelaskan bahwa semua bentuk kebaikkan adalah merupakan ajaran dari Allah SWT dan sebaliknya semua tindakan keburukan adalah merupakan ajaran setan sekalipun mengatasnamakan agama, maka semua ajaran-ajaran berbuat baik dari semua agama harus diikuti tanpa harus memandang siapa yang

mengatakannya, sebab semua agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan dan melarang kejahatan namun dengan cara yang berbeda, bahkan antara satu agama dengan agama yang lainnya memiliki hubungan tersendiri, inilah sebabnya tidak pantas ada pemaksaan agama terhadap orang lain.

Menurut Syahrin, apabila semua orang telah memahami realita ini maka mungkin tidak akan didapati lagi orang-orang yang bertekar karena berbeda kayakinan dan aliran, apalagi memaksa seseorang supaya memeluk keyakinannya, karena semua keyakinan yang diperoleh lewat pemaksaan tidak akan bertahan lama, sebab iman semacam ini adalah keimanan semu atau palsu yang cepat usang [Harahap, 2011: 16]. Pelarangan terhadap memaksakan kepercayaan terhadap orang lain ini, terdapat pula pada ajaran agama-agama yang lain, bahkan semua agama di dunia tidak mentolerir segala bentuk pemaksaan terutama dalam memeluk agama, menurut Wilfred Cantwell Smith pelarang ini tidak hanya dalam tataran kekerasan namun dalam bentuk lain juga, seperti dengan cara menipu seseorang supaya masuk kedalam agamanya ataupun dengan cara *licik* (buru) berupa pemberian barang atau kebutuhan untuk mengajaknya pindah agama kepada agamanya, maka semua bentuk usaha mengusik kepercayaan seseorang adalah perbuatan yang dilarang oleh semua agama di dunia [Smith, 2000: 48].

Perbedaan keagamaan di sebuah negara adalah merupakan sesuatu yang tidak dapat dibantahkan, terutama di daerah memiliki tingkat hitrogenitas yang tinggi termasuk negara Indonesia, di sinilah perkunya pemantapan konsep moderasi beragama sebagai media edukasi buat masyarakat supaya saling mengenal semua agama agar tidak hanya mengetahui satu perbedaan lalu mengabaikan sejuta kesamaan, sebab apabila semua pemeluk agama masing-masing telah mampu mempertajam kesaman dengan sendirinya perbedaan pun akan semakin menumpul, sehingga kehidupan antar umat beragama pun semakin harmonis.

Hubungan yang harmonis semua penganut agama, pernah dipelopori umat Islam dibawah pimpinan Rasulullah SAW, sekailipun pada masa itu Kota Madinah dihuni oleh berbagai kalangan yang berbeda latarbelakang namun dapat dipersatukan Rasulullah SAW lewat strategi *ummah* yang dituangkan dalam Piagam Madinah, yang telah berhasil menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis semua agama dalam sebuah kota kecil yang dipimpin Rasulullah SAW. Apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW ini menjadi bukti konkrik bahwa Islam sudah melakoni moderasi beragama secara real tidak hanya sebatas teoritis se mata namun sudah sampai pada tataran praktik, hal ini menjadi bantahan terhadap oknum-oknum yang menudu Islam merupakan agama

yang keras dan terorisme, bahkan dalam ajaran Islam sendiri tidak ada norma-norma yang mengarah ke sana, justru sebaliknya hampir semua norma-norma yang ada dalam al-Qur'an mengarahkan supaya berlemah lembut termasuk kepada yang berbeda akidah, sebagaimana telah diterapkan Rasulullah SAW ini.

Kota Madinah kala itu menjadi saksi bahwa Islam telah mampu menjalin hubungan baik dengan agama-agama lain, hal ini sebagai bentuk pengamalan dari teori-teori moderasi beragama yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an, ini menunjukkan bahwa tidak benar ajaran Islam mengajarkan kekerasan dan tidak menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), namun sebaliknya semua ajaran –ajaran hukum keislaman dirancang untuk menegakkan HAM.

Menurut Amin Rais, di Indonesia juga dapat mencontoh konsep Kota Madinah sebagaimana yang telah diterapkan Rasulullah SAW, mengingat penduduk Indonesia juga dihuni oleh berbagai latarbelakang suku, ras, dan agama, sekalipun sulit namun semangat moderasi beragama ini di Indonesia telah dimulai oleh almarhum KH. Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur yang semasa hidupnya tidak gencar-gencar mengupayakan moderasi beragama dengan konsep pluralismenya sehingga ia dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional [Rais, 2010: 73-74].

Dia tidak pernah menyerah untuk membela kaum-kaum yang minoritas sekalipun berbeda akidah dengannya, termasuk mengusahakan agama Konghucu diakui di bumi pancasila ini, hal inilah yang membuat dia disenangi dan dikagumi kaum minoritas terutama penganut agama Konghucu, biarpun ia hanya terbilang sebentar menduduki kursi kepresidenan namun ia telah berhasil menebarkan konsep pluralismenya itu sehingga ia dicintai semua agama.

Menurutnya, segala bentuk dan kekerasan yang muncul dari perang antar umat beragama diberbagai wilayah di Indonesia adalah dikarenakan kekakuan dalam memaknai ajaran-ajaran keagamaan [Wahid, 1998: 52], maka menurutnya satu-satunya cara dalam menanggulangi pertikaian itu tiada lain adalah membuka tirai atau sekat antar umat beragama di Indonesia, semua harus saling membuka diri supaya saling mengenal persamaan untuk dikomromikan dan perbedaan untuk dihormati, kalau tidak bisa kemungkinan konflik ini akan selalu muncul secara tiba-tiba dan berkesenambungan [Wahid, 1981: 3].

Menurut Zainuddin [Zainuddin, 2010: 49], memang dalam tataran teologi atau ketuhanan semua pemeluk agama tidak boleh bersepakat karena hal ini merupakan hal yang sangat sensitif, namun di dalam bidang-bidang yang lainnya semua pemeluk

agama bisa bersepakat dalam menyikapiya, masing-masing agama boleh saja memilki perspektif yang berbeda-beda, namun jangan sampai perbedaan ini merusak segalanya, sehingga perlu dikompromikan, sebab apabila perbedaan dapat disatukan akan menciptakan sebuah keindahan. Maka bukanlah sebuah kesalahan apabila masing-masing pemeluk agama beranggapan dan berkeyakinan bahwa agama yang dianutnya yang paling benar, namun harus juga saling memberikan kebebasan terhadap pemeluk agama lain meyakini bahwa agama yang diyakininya paling benar, pada dasarnya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis harus saling mengenal dan memahami satu sama lain.

Termasuk jangan pernah mendistriminasi satu sama lain, terutama umat Islam sebagaimana telah dilarang Rasulullah SAW didalam hadis-hadisnya serta termaktum didalam Piagam Madinah sebagaimana tertuang pada pasal 1, 12, 15, dan 16 yang pada keseluruhannya merupakan larangan mendistriminasi karena akan mencederai nilai-nilai kemanusiaan, maka Rasulullah SAW pada konstitusi ini memposisikan semua orang sama dimata hukum, layaknya insan manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama pula.

Menurut Ayang Utriza Yakin, peraturan perundang-undangan masyarakat Madinah ini menjadi pelopor terkait kesamaan seseorang dihadapan Allah SWT, tidak membeda-bedakan suku, jenis kelamin, dan status sosial, atas penerapan azas ini Rasulullah SAW telah berhasil menjaga ketertiban masyarakat kala itu [Yakin, 2016: 13]. Selain azas ini, sebenarnya konsep moderasi beragama ala Islam banyak sekali meliputi seluruh bidang kehidupan insan manusia, mulai bidang akidah atau ketuhanan, bidang spritual atau pengamalan, bidang bermu'amalah atau sosial dan bidang perekonomian yang detailnya dijelaskan :

1. Dibidang Akidah

   Kehadiran agama Islam kepermukaan bumi lewat firman-firman Allah SWT dengan membawa ajaran tentang ketuhanan, inilah yang merupakan pokok utama pada semua keberagamaan bahkan pada semua pengamalan agama, sebab kekuatan agama seseorang ditentukan oleh akidah yang kuat, semakin kuat kepercayaannya terhadap Allah SWT maka semakin kuat pula agamanya, seseorang yang beriman kepada Allah SWT maka harus mengenal-Nya dengan baik serta lengkap dengan mengenal sifat-sifatNya.

   Moderasi dibidang akidah ini, termasuk dalam mempercayai malaikat-malaikat Allah SWT sesuai dengan yang tercantum dalam ajaran Islam tanpa harus

menambah-menambahi dan tanpa harus mengurang-ngurangi cukup dengan apa yang telah ditentukan saja, para malaikat ini merupakan sosok yang paling taat yang diciptakan Allah SWT dari *nur* atau cahaya, dan mereka sangat menjauhi semua larangan-larangan Allah SWT.

Moderasi dibidang akidah ini, termasuk keyakinan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang termasuk rukun iman bagi setiap umat Muslim, nabi-nabi dan rasul-rasul ini semuanya harus diikuti dan keberadaan nabi-nabi dan rasul-rasul harus diyakini, sama seperti mempercayai para malaikat, maka meyakini kepada nabi dan rasul disini harus sesuai dengan yang telah ditentukan dengan tidak menambah-nambahi maupun sebaliknya mengurang-ngurangi. Para nabi juga harus diyakini sebagai insan biasa yang punya isteri dan anak-anak serta membutuhkan makanan dan minuman, hanya sanya para nabi dan rasul disampaikan wahyu oleh Allah SWT, kaum Muslimin tercatat sebagai kaum yang menyayangi para nabi dikarenakan mereka nabi-nabi merupakan insan pilihan Allah SWT terutama kepada Rasulullah SAW yang merupakan nabi terakhir.

Meskipun umat Islam sangat mencintai para nabi, namun dalam kecintaan itu mereka tidak lantas berlebihan dengan mentuhankan para nabi ataupun sebaliknya mengabaikan para nabi, tidak menyanjung-nyanjung nabi-nabi melebihi derajat mereka dan tidak pula sampai merendahkan para nabi pada posisi terendah, tidak hanya sampai di situ saja, kaum Muslimin juga mempercayai sifat para nabi dan rasul sebagaimana telah dianugrakan kepada nabi dan rasul, tanpa berlebih-lebihan, maka tidak boleh dalam ajaran Islam nabi Isya diposisikan sebagai putra Tuhan, sebab dalam ajaran Islam nabi Isya hanya sebatas utusan Allah SWT.

2. Dibidang metodologi

Dibidang metodologi, kaum Muslimin juga memilih cara yang pertengahan yaitu berada diantara logika dan wahyu, maka untuk menyelaraskan kedua ini para pakar hukum Islam menyusun rangkaian asas-asas yang bisa mengkompromikan keduanya disemua bidang baik yang berkaitan dengan akidah, spritual, budi pekerti, dan aturan-aturan lainnya.

Kebenaran yang sesungguhnya ditemukan ketika diperintahkan oleh wahyu dan dibenarkan oleh akal yang dalam Islam diistilahkan sebagai *shirath al-mustaqim* yang tercantum di pembukaan surah al-Fatihah, menurut para mufassir bahwa kalimat *shirath al-mustaqim* dapat dimaknai sebagai jalan yang melurus tidak membengkok, yaitu metodologi yang benar-benar lurus tidak menyimpang ke kanan

maupun ke kiri, dengan kata lain tidak eksterim dalam bergama dan tidak pula libral dalam beragama namun selalu berada dalam koridor yang telah ditetapkan Allah SWT. Selain itu, suatu pengamalan agama disebut benar dan lurus ketika sesuai antara ilmu pengetahuan dan pengamalan, dimana kedua ini harus seimbang dan seirama, sebab apabila amalan yang tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan alamatnya akan tertolak, dan begitu sebaliknya ilmu pengetahuan tanpa dengan pengamalannya seperti pohon tanpa buah tidak berdaya guna sama sekali, maka seseorang dapat dikatakan moderat ketika bisa menyeimbangkan ilmu pengetahuan dengan pengamalan keagamaan.

3. Dibidang spritual

Moderasi beragama dibidang spritual, kaum Muslimin harus bisa menyeimbangkan ritual lahiriyah dan batiniyah, dimana seorang Muslim yang sejati mesti bisa menyeimbangkan ibadah jasmani dengan ibadah rohani tanpa harus berpihak secara berlebihan, sebab apabila tidak bisa menyeimbangkannya akan jatuh berbuat tidak adil terhadap diri sendiri, mengenai keseimbangan dalam beribadah ini telah diatur dalam firman Allah SWT :

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang sudah dianugerahkan Allah SWT kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada semua orang) sebagaimana Allah SWT sudah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” {Qs. al-Qashas/28:77}.

Dalil ini, menggambarkan dan perintah terhadap kaum Muslimin supaya senantiasa dapat menyeimbangkan kehidupan duniawi dengan ukhrawi terutama dalam menunaikan hal-hal yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam, dengan selalu bekerja keras mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya namun tidak pula lupa mengumpulkan finansial untuk bersedekah untuk meringankan penderitaan saudara-saudaranya yang kurang beruntung.

Rasulullah SAW sendiri selalu menegur sahabat-sahabat yang beribadah secara berlebih-lebihan sampai-sampai mempersulit diri sendiri, seperti apa yang pernah dilakukan seorang sahabat yang memilih tidak akan menikah untuk selama-lamanya hanya agar fakus dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam, ini dilarang Rasullah SAW dikarenakan terkesan berlebihan dalam mengamalkan ajaran agama, selain itu

dalam ajaran Islam bahwa sebenarnya menggauli isteri merupakan bagian daripada ibadah akan mendapatkan ganjaran pahala. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam menaruh perhatian yang sangat serius dalam moderasi beragama di bidang spritual, dimana semua ibadah harus dilakukan dengan tidak berlebihan dan menyepelekannya, namun harus sesuai dalam koridor yang telah ditentukan oleh agama.

Allah SWT tidak akan memerintahkan kaum Muslimin untuk melaksanakan ibadah yang diluar kesanggupan kaum Muslimin, maka apabila diperhatikan secara mendalam bahwa semua perintah-perintah Allah SWT berupa ibadah keseluruhannya tidak ada yang di luar kesanggupan kaum Muslimin, mulai shalat Fardu yang dilaksanakan setiap hari, shalat Jum'at yang dilakukan seminggu sekali, dan berpuasa Ramadhan yang diperintahkan sekali setahun, serta ibadah haji yang dilaksanakan sekali seumur hidup, itupun hanya diwajibkan terhadap orang-orang yang memiliki kemampuan secara fisik dan finansial.

Disini terlihat, bahwa ajaran Islam mengandung nilai-nilai moderasi dimana Allah SWT tidak memberati kaum Muslimin dengan sesuatu amalan yang sulit, namun Allah SWT menjaga keseimbangan kesibukan kaum Muslimin kepada Allah SWt dengan kesibukan sesama insan manusia, maka andai Allah SWT tidak mempertimbangkan ini, bisa saja kaum Muslimin diperintahkan shalat setiap detik. Apabila seperti ini, tidak akan ada waktu kaum Muslimin untuk berdagang, berkebun, bertani, dan berkantor karena semua waktu telah tersita untuk melaksanakan shalat, namun Allah SWT dalam memerintahkan beribadah mempertimbangkan moderasi, sehingga kaum Muslimin dapat menyeimbangkan beribadah dan bermasyarakat.

4. Dibidang hukum

Moderasi dibidang persoalan hukum, dalam hukum Islam juga memilih cara-cara pertengahan dengan menggunakan prinsifprinsip hukum yang bercorak *Ilahiyah* atau ketuhanan serta menggunakan hukum yang bercorak *insaniyah* atau nilai-nilai kemanusiaan, pakar hukum-hukum keislaman sepakat cuma Allah SWT yang pantas dijuluki *al-Hakim* (pencipta hukum) dan cuma Dia yang mempunyai kewenangan membentuk paraturan perundang-undangan, menetapkan mana-mana yang diperbolehkan dan mana-mana pula yang dilarang, mana yang diwajibkan, mana yang disunnahkan, dan mana pula makruh kepada umat, sedangkan seorang pakar hukum cuma pribadi atau institusi yang hanya bisa memaksimalkan daya dan

upayanya yang dalam hukum Islam disebut berijtihad dalam rangka memaham ititah Allah SWT yang tercantum didalam al-Qur'an agar bisa dipraktekkan atau diamalkan kaum Muslimin, maka konsep berijtihad inilah yang disebut mengandung *insaniyah* [al-Zuhayli, 1986: 115].

Nilai-nilai hukum yang bercorak *insaniyah* (kemanusiaan) sungguh tidak bisa dinapikan dikarenakan peraturan perundang-undangan dalam Islam ditujukan kepada manusia, yang berorientasi mewujudkan kebaikkan seluruh penduduk dunia, sehingga nilai-nilai tentang kemanusian sudah merupakan kemestian diperhitungkan saat merancang peraturan perundang-undangan ini, sebab sebuah hukum yang baik apabila merangkum sisi normatif dan empirik, begitulah dengan hukum Islam sangat memberikan perhatian terhadap kedua sisi ini, dengan demikian hukum Islam selalu menyeimbangkan antara membolehkan dan melarangkan, salah satunya terlihat pada term talak dan poligame yang pada satu disisi dilarang namun sebagai alternatif dibolehkan yaitu talak yang dalam Islam disebut sebagai salah satu yang diperbolehkan namun sangat tidak dianjurkan, begitu pula sebaliknya menegani poligame sesuatu yang dibolehkan namun sangat tidak dianjurkan apabila tidak bisa berlaku adil.

5. Dibidang bermua'amalah

Moderasi dibidang bermu'amalah, pada tataran ini kaum Muslimin juga diatur sedemikian rupa supaya tercipta interaksi atau pola pergaulan yang baik antar umat terutama dalam berbisnis, maka dalam Islam sangat memperhatikan semua bentuk transaksi-transaksi supaya terbebas dari *riba* atau hal-hal yang dapat merugikan seseorang. Menurut al-Qardhawi, umat Islam harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip ajaran Islam dalam bermu'amalah yakni; ketahuidan, moral, manusiawi, dan dipertengahan, maka seyogianya kaum Muslimin dalam bermu'amalah harus menjadikannya sebagai bagian ibadah kepada Allah SWT yaitu menjual kebutuhan pokok misalnya guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitar, tentunya sesuai dengan norma-norma yang telah ditentukan dalam ajaran Islam, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan sehingga tidak boleh mengmbil keuntungan yang berlebihan maupun menjual barang-barang yang terlarang, serta tidak boleh membeda-bedakan harga antara satu suku dengan suku yang lain termasuk perbedaan agama, namun harus senantiasa melakukan sama semua insan manusia [al-Qardawi, 2001: 30].

Menurut Mardani, bahwa Islam sangat menghargai hak-hak semua insan

manusia dibidang perekonomian, maka kaum Muslimin selalu diperintahkan supaya senantiasa berbisnis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sebuah transaksi harus sama-sama menguntungkan kedua bela pihak yang bertransaksi, sebab pada prinsipnya transaksi bisnis dalam Islam adalah saling menguntungkan yang kaya semakin kaya dan yang lemah secara finansial berubah menjadi kaya, tidak seperti sistem ekonomi kaum kapitalis yang menzalimi hak-hak masyarakat memiskinkan yang miskin mengkayakan yang kaya, tidak juga pula seperti sistem ekonomi komunis yang terkesan mengbaikan hak person berpihak kepada kalangan elit mengkerdilkan kalangan jelata, berbeda jauh dengan sistem yang terdapat dalam Islam yang menganut sistem saling diuntungkan termasuk sistem bagi hasil yang dinilai para ahli ekonomi sangat adil dan bijaksana, dimana dalam konsep ini berada diposisi tengah tidak berpihak kepada pemberi modal dan tidak pula berpihak kepada penerima modal, namun disini kedua bela pihak sama-sama diuntungkan secara adil dan seimbang [Mardani, 2016: 50].

6. Dibidang perpolitikan

Sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa pada masa Rasulullah SAW telah memulai perpolitikan atau kenegaraan yang cukup makmur di masanya serta telah dilengkapi dengan konstitusi pertama dalam Islam yaitu piagam Madinah, dimana Rasulullah SAW telah berhasil mempersatukan penduduk Madinah yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama, sekalipun di masa itu belum memiliki konsep-konsep perpolitikan yang komplek seperti di masa modern ini mengenai tata kelola pemerintah secara menyeluruh seperti masa sekarang, namun Rasulullah SAW dengan bermodalkan teori-teori yang diterima Rasulullah SAW lewat al-Qur'an dan ijtihad Rasulullah SAW akhirnya roda pemerintahan Kota Madinah berjalan dengan baik dan makmur menjadi percontohan buat kaum Muslimin di masa-masa mendatang.

Ketika Rasulullah SAW wafat, pemerintahan yang telah dibangun Rasulullah SAW ini diteruskan oleh sahabat-sahabat beliau, maka seiring dengan perkembangan zaman sistem perpolitikan umat Islam juga turut berkembang sehingga lahirlah konsep perpolitikkan baru serta bervariasi mulai sistem perpolitikan Syi'ah, Khawarij, dan Ahlus sunnah wal Jam'ah, sayangnya kemajuan ini juga dinodai dengan munculnya gejolak politik ditubuh kaum Muslimin yang masing-masing memiliki klaim yang paling berhak dalam memimpin Kota Madinah setelah Rasulullah SAW, bahkan konflik ini terus berkelanjutan hingga sekarang.

Gagasan konsepsi politik pada dekade selanjutnya bermunculan ahli politik Muslim yang pada akhirnya mendunia, seperti al-Farabi, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taimiyyah, dan Ibn Khaldun, mereka banyak berkontribusi dalam pengembangan perpolitikan di dunia lewat karya-karya mereka yang membahas banyak hal tentang politik, mulai tentang *khilafah* (kenegaraan), pemerintahan, pemilu, dan lain-lain [Sukardja, 2002: 221].

Baru setelah mereka bermunculan pemikiran politik Islam kontemporer, termasuk diantaranya ‘Ali ‘Abd al-Raziq sosok pemikir politik sekaligus politikus yang sangat dikenal dimasanya dikarenakan sistem politik modern yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, kemunculan konsep perpolitikan kontemporer ini dikarenakan mundurnya serta rapuhnya pemerintahan kaum Muslimin saat itu disebabkan terjadinya perselisihan didalam pemerintahan, ditambah lagi gesekan-gesekan dari Barat yang ingin menguasai teritorial kaum Muslimin, membuat kaum Muslimin harus memutakhirkan konsep yang lebih canggih lagi dari sebelumnya, mengingat bangsa Barat kala itu telah jauh lebih maju dari kaum Muslimin di berbagai sektor, terutama disektor ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemerintahan [Ansary, 2009: 115-221].

7. Dibidang berijtihad

Dibidang berijtihad, maka disini juga terlihat muatan moderasi yang terkandung dalam mengenengahi antara kosep lama dengan konsep baru sebagaimana terangkum dalam kaidah *al-muhafadhatuh ala al-qadim al-shalih wa al-ahdu bil jadid al-aslah* (menjaga hazanah lama yang baik sembari mengupayakan sesuatu yang terbaru yang lebih baik), konsep ini memberikan peluang kepada kaum Muslimin untuk memperbarui hukum, terutama terhadap permasalahan kontemporer yang belum disentuh oleh ulama terdahulu.

Nilai-nilai moderasi dalam pembaharuan hukum ini, termasuk adanya keseimbangan antara masa lalu dengan masa akan datang, dimana pada prinsipnya semua hukum harus disesuaikan dengan hukum masa lampau dengan masa terkini, sebab dimanapun semua orang akan semakin berkembang dari masa ke masa membuat pola kehidupannya pun berubah, maka membutuhkan hukum yang sesuai dengan perubahan tersebut. Menurut Maimun Nawawi, bahwa apa yang dialami setiap insan manusia ini telah terkaver dalam hukum Islam yaitu asas akseptanilitas sehingga bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman, maka Rasulullah SAW dan para sahabat selalu menginterpretasikan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan

perkembangan zaman [Nawawi, 2013: 18].

Sekalipun dalam Islam mengenal dikenal istilah *tajdid* (pembaharuan) hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern, namun bukan berarti menutup mata terhadap masa lalu, akan tetapi pembaruan yang dimaksudkan disini adalah merupakan koneksi antara situasi sekarang dengan situasi masa dulu, disini para pakar hukum modern tidak mengesampingkan pandangan-pandangan pakar terdahulu, bahkan justru menjadikan pandangan mereka terdahulu referensi dalam rangka pengembangan atau pembaruan hukum, membuat hukum semakin baik dan berdaya guna sesuai dengan situasi dan kondisi yang modern saat ini.

8. Dibidang berprilaku atau budi pekerti

Dibidang tata berprilaku, dalam keseharian kaum Muslimin juga terdapat muatan moderasi yaitu berada pada posisi tengah tidak akan mungkin sampai kepada perangai para malaikat dan jangan sampai pula berperangai seperti hewan, maka dalam berprilaku kaum Muslimin dianjurkan berprilaku seperti malaikat yaitu senantiasa melaksanakan semua perintah Allah SWT tanpa mau melanggar sedikit pun, maka seorang insan manusia apabila berprilaku seperti ini, tidak pernah melakukan maksiat tetapi hanya beribadah kepada Allah SWT, orang-orang seperti ini dijuluki sebagai malaikat berwujud manusia, namun sebaliknya apabila seseorang berperangai layaknya binatang, makan sembarangan seperti monyet yang suka mengambil hasil kebun orang lain, nyamuk yang menghisap darah orang lain sama seperti orang-orang yang menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi keinginannya, maka orang-orang seperti ini kerap sekali dijuluki sebagai setan berwujud manusia, disini tergambar bahwa sosok manusia sejati harus bisa memposisikan diri diantara malaikat dan hewan.

Beranjak dari semua bidang yang memuat nuansa moderasi, bahwa selagi manusia berada di dunia ini sudah barang tentu memiliki hajat atau memerlukan bantuan orang lain, kecuali apabila sudah berada di surga karena segala sesuatunya sudah dipersiapkan Allah SWT, hal ini tidak dijumpai di dunia ini maka siapapun dan apapun pangkatnya di dunia ini pasti membutuhkan bantuan orang lain, harus diakui semua orang di dunia ini tidak bisa hidup tanpa orang lain, dan manusia harus memiliki perbedaan banyak hal, sebab apabila semua berprofesi sebagai pedagang maka siapa yang akan membeli atau apabila semua jadi pejabat maka siapa yang akan menjadi petani lantas apa yang akan dikonsumsi, hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah mahkluk sosial, pria menginginkan prempuan, rakyat menginginkan pemimpin,

mahasiswa menginginkan arahan dari dosen, orang Islam memerlukan bantuan orang non Muslim saat shalat hari Raya Idul Fitri untuk menjaga mereka dan begitu pula sebaliknya orang non Muslim memerlukan bantuan orang Islam menjaga mereka saat natalan dan beginilah seterusnya, maka dalam Islam sesingguhnya tidak dibenarkan ada permusuhan umat Islam dengan umat lainnya, karena dalam sejarah Islam semua insan manusia di muka bumi ini terlahir dari satu nanek moyang yaitu nabi Adam as dan Siti Hawa yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru dengan ragam agamanya masing-masing.

Di Indonesia muncul sebuah keyakinan pra sejarah, yang lahir dari kebudayaan masyarakat yang dinamai *animisme* yaitu keyakinan terhadap roh dan kebendaan yang diyakini mereka mempunyai kelebihan dari insan manusia layaknya Tuhan yang dapat melindungi dan mengabulkan semua permohonan mereka, paham ini sampai saat ini di beberapa wilayah masih eksis. Menurut teologi, inilah yang membuat agama-agama yang masuk ke Indonesia mudah diserap masyarakat Indonesia karena sebelumnya masyarakat telah memilki benih amimisme yang meyakini terhadap sesuatu yang dianggap mereka agung, maka akan berbeda jauh apabila masyarakat Indonesia tidak meyakini ada sebuah kekuatan yang lebih kuat dari mereka atau ateisme, maka akan sulit menerima agama-agama yang lain.

Setiap orang di dunia, moyoritas memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa penguasa jagat raya ini, misalnya bangsa Yunani kuno memiliki kepercayaan yang disebut *politeisme* (meyakini banyak Tuhan), bintang-bintang dianggap mereka sebagai Tuhan, Venus dianggap mereka Tuhan kecantikan, Mars dianggap mereka seabgai Tuhan perperangan, Minerva dianggap mereka sebagai Tuhan kekayaan, sedangkan Tuhan tertinggi mereka adalah Apollo atau Dewa Matahari, begitu juga bangsa-bangsa lain memiliki kepercayaan masing-masing.

Di Indonesia, aliran kepercayaan dibagi dua yaitu agama dan aliran kebatinan, yang mana agama sudah mendapatkan statuta yang jelas di bumi pancasila ini, maka namanya dan tempat-tempat peribadatannya serta semua rangkaian kegiatan penganutnya sudah terlembaga dengan baik, berbda dengan aliran kebatinan yang belum mendapatkan pengakuan secara resmi dari negara dikarenakan aliran ini memiliki variasi yang sangat banyak sehingga sulit untuk dicantumkan, namun meskipun demikian bukan berarti aliran ini harus dibumi hanguskan, akan tetapi aktivitas aliran ini tetap diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada pasal 1 Penetapan Presiden Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tanggal 27 Januari 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, aliran kebatinan di Indonesia saat ini cukup banyak, meskipun pemeluknya tergolong minoritas atau sedikit namun aliran-aliran ini masih eksis yaitu sebagai berikut :

1. Di pulau Sumatera terdapat Parmalim dan Mulajadi Nabolon;
2. Di Kenekes Banten terdapat Sunda Wiwitan;
3. Di Kuningan Jawa Barat terdapat agama Jawa;
4. Di Jawa Barat terdapat agama Buhun;
5. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur terdapat Kejawen, Pirwoduksino, dan Budi Luhur;
6. Di Bali terdapat Hindu Bali atau Hindu Dharma;
7. Di Lombok terdapat Wetu Telu;
8. Di pulau Sumba terdapat Merapu;
9. Di Kalimantan terdapat Kaharingan;
10. Di Sulawesi Selatan terdapat Tolotang dan Aluk Todolo;
11. Di Sulawesi Utara terdapat Pahkampetan;
12. Di Minahasa Sulawesi Utara terdapat Tonaas Walian;
13. Di Pulau Seram Maluku terdapat Naurus.

Aliran kebathinan ini, belum lagi memuat cabang masing-masing dari aliran tersebut, ini membuktikan bangsa Indonesia tidak hanya kaya akan suku, ras, dan agama namun juga diperkaya dengan aliran-aliran kebathinannya, bahkan menurut pendataan jumlah aliran kebathinan ini mencapai hampir 400 aliran kebathinan, yang mana aliran kebathinan ini tercatat dari dulu sudah mengamalkan moderasi beragama dimana antara aliran tidak saling menyalahkan tetapi hidup secara berdampingan dan penuh dengan kedamaian, dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep moderasi beragama di Indonesia dimulai dari kebudayaan masyarakat Indonesia.

Kebudayaan, aliran-aliran kebathinan, dan keberagamaan masyarakat Indoensia, mempunyai hubungan yang herat terutama dalam tataran moderasi beragama, sebab dalam mengkaji moderasi beragama di Indonesia harus melihatnya dari ketiga sisi ini, karena ketiga-tiganya merupakan media implementasi dari moderasi beragama tersebut dalam aktivitas sehari-hari bahkan pada acara-acara resmi, misalnya pada acara resmi selalu dipertunjukkan tarian adat yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat Indonesia senantiasa bernuansa aliran kepercayaan yang kemudian diselaraskan dengan keagamaan, begitu juga pada acara peletakkan batu pertama sebuah pembangunan baik itu rumah baru, tempat usaha baru, atau pun mobil baru masyarakat selalu

membudayakan apa yang dilakukan nenek moyang dengan menempungtawari dengan nilai-nilai filosofis aliran kebathinan yang telah difilter atau diodivasi oleh ajaran agama sehingga selalu ditutup dengan berdoa kepada Allah SWT.

Jauh sebelum penduduk internasional membicarakan moderasi beragama, Indonesia sudah lebih dahulu mempraktekkan nilai-nilai moderasi beragama sebagaimana tercermin dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai ras, suku, dan aliran keagamaan, kesemua ini memiliki sumbangsi dalam merawat moderasi beragama di bumi pancasila ini, termasuk kaum Muslimin Indonesia banyak berkontribusi dalam hal ini.

Dalam Islam, agama merupakan unsur utama dalam moderasi beragama yang dilandasi firman-firman Allah SWT dan hadis-hadis Rasulullah SAW, keduanya ibarat mata air yang jernih yang dapat menghilangkan rasa haus semua insan manusia, yaitu kebutuhan yang sangat dibutuhkan setiap umat manusia, seperti butuhnya air terhadap orang yang kehausan, maka di sinilah agama Islam diturunkan untuk membawa pesan kedamaian buat seluruh penduduk dunia yang haus akan perdamaian dan keadilan, maka ajaran Islam pun diturunkan membawa konsep *rahmatan lil 'alamin* menaburkan kemasahatan kepada semua ummat termasuk antar umat beragama.

Sesungguhnya cukup pesan keislaman saja yang dijadikan umat Islam dalam mengamalkan moderasi beragama, sebab semakin seorang Muslim menekuni agama Islam maka insya Allah SWT akan semakin mantap pula pengamalan moderasi beragamanya, tanpa harus repot membuat konsep baru dalam pengamalan konsep moderasi beragama, para tokoh agama cukup menyuluhkan nilai-nilai keislaman terhadap umat Islam tidak perlu dimodernisasikan lagi karena sudah dirancang sesuai dengan semua zaman, hanya saja perlu dibahasakan ke dalam konteks kekinian [Kurnia dkk, 2004: 63].

Perlunya membahasakannya sesuai dengan konteks kekinian, dikarenakan ajaran-ajaran Islam menggunakan terminologi yang berbahasa Arab sehingga perlu disesuaikan dengan terminologi-terminologi yang dapat dipahami masyarakat umum, termasuk menyesuaikannya kedalam terminologi modern yang muncul saat ini, maka sesungguhnya semua terinologi yang bermunculan belakangan ini bukanlah merupakan hal-hal yang baru namun hanya sesuatu yang baru dibahasakan dengan bahasa baru, padahal apabila dilihat dari substansinya sudah lama disinggung dalam al-Qur'an. Kekayaan istilah-istilah kebahasan dalam al-Qur'an dapat diselaraskan dengan kasus-kasus yang muncul belakangan atau di masa-masa mendatang, terkadang dianggap

irrasional padahal sesungguhnya rasional manusia yang belum sanggup memaknainya dengan baik, kerena salah satu kemukjizatannya memiliki pembahsan yang misterius yang sukar dimaknai tanpa dengan penelitian dan pengkajian yang mendalam, seperti asal penciptaan manusia yang sudah dibahas al-Qur'an pada beribu-ribu tahun yang lewat baru bisa dapat dinalar manusia sekarang ini, seteah insan manusia menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, ini menunjukkan bahwa semua teks-teks al-Qur'an relevan dengan semua zaman, ketika masa-masa sedih ayat-ayat al-Qur'an memfasilitasi konsep yang dapat menuntaskan kesedihan dengan kegembirahan, begitu pula sebaliknya ketika seseorang mendapatkan kebahagian banyak pula ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana merawat kebahagaian tersebut agar selalu awet, bahkan untuk kalangan remaja yang dimabuk cinta diturunkan ayat-ayat yang menganjurkan untuk menikah. Selain kata dan gaya bahasanya yang bagus tertata, ajaran-ajarannya pun memuat anjuran berbuat baik kepada semua orang termasuk kepada orang-orang yang berbrada keyakinan atau antar umat beragama.

Apabila ditelusuri semakin dalam, maka dapat diteikan bahwa konsep tentang moderasi beragama terdapat pada surah al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut :

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ

Artinya: "Untuk mu agama mu dan untuk ku agama ku" {Qs. al-Kafirun/30:6}

Menurut ayat ini, bahwa umat Islam dan umat yang lainnya dilarang saling menyembah kepercayaan, dengan kata lain semua orang bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya tanpa harus memaksakan orang lain untuk ikut serta melaksanakan ibadahnya, sekalipun apabila ia mau mengikuti ibadahnya akan dibalas dengan ikut serta pula melaksanakan ritual ibadah orang lain tersebut. Ayat di atas, adalah merupakan alternatif yang paling hampu dalam penerapan moderasi beragama dalam bingkai bertoleransi yang baik dan benar, memberikan kebebasan terhadap penganut sebuah agama untuk menjalankan semua ritual keagamaan yang dipercayainya tanpa menti harus kompromi sama-sama melaksanakan kedua ritual agama yang sama sekali berbeda, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 139 yang berbunyi sebagai berikut :

قُلْ اَ تُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَۙ

Artinya: "Katakanlah (Muhammad SAW), "Apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah SWT, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami

amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada-Nya kami dengan tulus mengabdikan diri" {Qs. al-Baqarah/2: 139}

Dari uraian di atas, terlihat bahwa konsep moderasi beragama bukanlah semata-mata proyek global dalam menjajah ajaran-ajaran Islam, akan tetapi sudah ada cikal bakalnya dalam al-Qur'an dan dipraktekkan Rasulullah SAW dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama, meskipun baru dipopulerkan dan ditemukan oleh Rand Corporation yang membahsakannya dengan moderasi beragama, meskipun perlu disempurnakan lagi supaya tidak bertentangan dengan konsep yang ada dalam al-Qur'an dan hadis supaya tidak lepas kendali ke paham libralisme, sebuah paham yang tidak dibenarkan menurut agama Islam serta mencederai nilai-nilai dari moderasi beragama itu sendiri.

Moderasi agama pada intinya adalah saling mengenal persamaan dan perbedaan supaya bisa saling memahami satu sama lainnya, guna menjadikan perbedaan tersebut menjadi sebuah keindahan, saling melengkapi kelemahan dan saling berbagi kelebihan masing, disamping itu hadirnya agama Islam kepermukaan bumi bukanlah bertugas melenyapkan perbedaan, namun lebih bagaimana menata perbedaan tersebut menjadi sebuah keindahan, hal ini senada dengan apa yang dipraktekkan Rasulullah SAW tidak pernah memaksakan agama Islam kepada seseorang, bahkan dalam sejarah peradaban Islam, Rasulullah SAW menjalin hubungan baik dengan pamannya yang non Muslim, karena menurut Rasulullah SAW antar agama tidak perlu dipertentangkan sebab semua penganut agama memiliki cara-cara tersendiri dalam menjalankan agamanya, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah al-Maidah ayat 48, bahkan dalam Islam sesungguhnya tidak terlepas dari ajaran-ajaran agama sebelumnya, karena al-Qur'an diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna ajaran-ajaran terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, maka itu sebabnya bahwa ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu sebagian masih dilanjutkan dalam ajaran Islam, mulai ajaran-ajaran nabi Nuh as, nabi Ibrahim, Musa, dan Isa sekalipun sebagiannya telah disempurnakan sesuai dengan situasi dan kesanggupan umat Nabi Muhammad SAW.

Harmonisnya hubungan antar umat beragama di masa pemerintahan Rasulullah SAW saat memimpin Kota Madinah membuat kebudayaan kaum Yahudi semakin berkembang, konsep moderasi agama yang telah tertuang dalam Piagam Madinah itu membuat Kota Madinah kala itu menjadi kota percontohan dalam praktek moderasi beragama, maka tidak mengherankan para sahabat mengikuti jejak Rasulullah SAW ini

termasuk Umar bin Khattab membuat Piagam Ailea, bahkan dalam catatan sejarah Umar bin Khattab meberikan jabatan staf pemerintahan dari bangsa Romawi, lalu pada dekade berikutnya kebijakan ini disambung oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, khalifah Bani Umayyah, hingga para khalifah Daulah Abbasiyah juga menempatkan jabatan staf-staf pemerintahan dari kaum Yahudi dan Nasrani terutama pada posisi kedutaan asing.

Meskipun dipimpin oleh kaum Muslimin, namun pada masa itu kaum Muslimin dengan umat yang lainnya berjalan dengan baik, bahkan banyak kaum Muslimin yang menimbah ilmu kepada orang-orang non Muslim hingga akhirnya mereka menjadi ilmuan yang dikenal di dunia termasuk al-Farabi dan Ibnu Sina, saat itu kaum non Muslim mendapatkan perlindungan yang sangat baik dari kaum Muslimin. Begitu juga sebaliknya, orang-orang non Muslim sangat merasa senang terhadap kehadiran kaum Muslimin karena kehadiran kaum Muslimin membebaskan mereka dari cengkeraman pemerintahan mereka, kerena pada banyak kasus ekspansi yang dilakukan umat Islam tidak hanya semata kepentingan misionaris namun lebih kepada membebaskan masyarakat secara umum dari kezaliman raja-raja yang menyengsarakan rakyatnya, sebab dalam konsep Islam terdapat slogan *amar ma'ruf nahi mungkar* (menegakkan kebaikan dan memusnahkan kejahatan), maka merupakan kewajiban umat Islam menumbangkan raja-raja yang menzalimi rakyatnya tanpa melihat agama mereka, maka sekalipun raja-raja beragama Islam akan ditumbangkan jika menzalimi rakyatnya.

BAB V
PENUTUP

C. Kesimpulan

Moderasi beragama adalah merupakan sikap menempatkan sesuatu pada pertengahan, dengan kata lain memahami agama berada pada posisi pertengahan tidak terlalu eketrim dan tidak pula terlalu lembek, tidak terlalu kaku sehingga mudah menganggap orang lain salah, namun tidak pula terlalu bebas sehingga menganggap semua boleh, tidak terlalu tekstual sehingga membuat agama terkesan sempit, namun tidak pula terlalu bebas tanpa batas sehingga liberal meluas, liar, atau keluar dari koridor yang telah ditentukan ajaran Islam. Apabila dilihat dari perspektif pemikiran teologi, bahwa moderasi beragama ini sebuah posisi antara ekterim kanan dan ekstrim kiri.

Konsep moderasi beragama ini, apabila dilihat dari kacamata maqasid syariah memiliki relevansi yang sangat siknifikan mengingat banyak sekali kemaslahatan yang diperoleh dari implementasi moderasi beragama, mulai dari *hifz din, hifz nafs, hifz aql, hifz nasab,* dan *hifz mal,* (terlindunginya keyakinan, jiwa, pemikiran, keturunan, dan harta benda), begitu besarnya maslahat yang didatangkan dari konsep moderasi beragama ini sampai-sampai menyentuh semua aspek terpenting dalam ajaran Islam, melindungi agama supaya tidak saling menghina diantara umat beragama, yang sepanjang sejarah apabila tidak disikapi dengan bijak akan meletupkan konflik yang bernuansa agama yang sangat sulit ntuk dilerai, bahkan tidak jarang menelan korban, maka dengan menanamkan moderasi beragama telah menyelamatkan jiwa manusia. Selain itu, pengamalan moderasi beragama juga dapat melindungi umat beragama dari pemahaman ekstrim yang meracuni pola fikir antar umat bergama, sehingga banyak sekali yang salah dalam memaknai ajaran-ajaran agama, merusak pradigma dan pola pikir generasi-generasi ke generasi yang terus menerus hingga merusak akan dan keturunan atau generasi-generasi mendatang, maka semua ini harus diantisipaasi dengan penerapan konsep moderasi beragama. Dampak negatif yang dihasilkan dari salah dalam memahami agama ini apabila dibiarkan akan membuat jurang pemisah dikalangan umat beragama, perang dingin antar umat beragama sehingga dapat pertikaian yang pada akhirnya menjatuhkan korban dan merusak jalannya perekonomian, merusak fasilitas-fasilitas umum serta pihak-pihak yang bertikai hanya mendapatkan kerugian secara moril dan materil, padahal agama tetap akan ada dan tidak akan hilang selagi dijalankan para pengikutnya, sedangkan korban yang sudah meninggal dunia tidak bisa lagi mengamalkan ajaran agamanya.

Moderasi beragama apabila ditelusuri di dalam al-Qur'an dan hadis banyak sekali dijumpai yang secara substansi membahas tentang moderasi beragama sekalipun dengan pribahasa dan istilah yang berbeda, bahkan dalam catatan sejarah Rasulullah SAW sendiri turut menjadi tauladan dalam moderasi beragama, sebagaimana telah ditorehkan Rasulullah SAW pada Kota Madinah yang kala itu dipimpin Rasulullah SAW, sehingga belakangan ini Kota Madinah yang dibawah kepemimpinan Rasulullah SAW ini menjadi kota moderasi beragama karena di sinilah dimulai diterapkan konsep moderasi beragama secara tertulis yang tertuang dalam Piagam Madinah yang sempat berhasil mewujudkan sebuah kota kecil dimana antar umat beragama hidup dengan kenyamanan, kedamian, dan ketentraman.

D. Saran

Pentingnya konsep moderasi beragamma ini, maka sudah seharusnya semua umat menjadi garda terdepan untuk menjaga dan mengembangkan prinisip moderasi dalam beragama di tanah air Indonesia tercinta ini, sebab moderasi dalam beragama adalah suatu yang keniscayaan terutama diera disrupsi saat ini. Disrupsi tidak hanya menyentuh aspek teknologi, melainkan telah merambah kepada persoalan agama atau disrupsi agama, yangmana agama sejatinya hadir untuk menjaga harkat dan martabat kemanusiaan justru disalahgunakan untuk merendahkan sesama manusia, tidak hanya berupa ucapan-ucapan yang bertolak belakang dengan ajaran agama tetapi diwujudkan juga dalam bentuk kekerasan yang mengatas namakan agama untuk merendahkan sesama manusia.

Inilah yang sedang terjadi di belahan dunia saat ini, yang harus kita waspadai dan sikapi bersama dengan konsep dan semangat moderasi beragama agar disrupsi agama ini lenyap dari bumi pancasila tercinta ini.

DAFTAR PUSTAKA

‘Asyur, Muhammad al-Thahir Ibn., al-Tahrir wa Al-Tanwir Jilid II, Tunis: al-Dar Tunisiyah, 1984.

--------, Thahir Ibn,. *Maqashid al-Islamiyah as-Syari’ah*, Jordania: Dar an-Nafais, 2001.

Abu Zayd, Washfi Asyur,. *al-Tafsir al-Maqasidi li Suwar al-Qur’an al-Karim*, Maqalah Muktmar Fahm al-Qur’an bayna al-Nas wa al-Waqi’, 2003.

Al Khanif, *Hukum Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2010.

Al-Anshari, Abu Yahya Zakariyah, *Asnaa al Mathalib*, Lebanon: Dar el-Fikr, 2001.

Al-Asfahany, Al-Raghib., *Mufradat al-Fadz al-Qur’an*, Beirut: Dar al-Qalam, 2009.

Al-Asqalani, Ibn Hajar,. Fath al-Bari; Syarh Shahih Bukhari, Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 2009.

Al-Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad., *Maqashid asy-Syari’ah ‘Inda Ibnu Taimiyyah,* Beirut: Dar al-Nafāis, 2000.

Al-Bajury, Ibrahim,. *al-Bajury, ‘ala Syarh Ibn Qasim al-Ghazzy*, Lebanon:Dar al-Kutub al-
Ilmiyah, 2005.

Ali, Dzul Faqqar., *Mu’jam al-Wasith*, Kairo: ZIB, 1973.

Al-Jazairy, Jabir., Aysir al-Tafasir li al-Kalam al-‘Aly al-Kabir, Jilid 1, Jeddah: Rasm Advertising, 1990.

Al-Mahally, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad,. *Syarh al-Mahally*, Lebanon: Dar el-Fikr, 2006.

----------, *al-Ahkam al-Shulthaniyyah*, Bairut, Dar al-Fikr,, t.t.

Al-Maidani, Abdurrahman Hasan Habnakah, *al-Wasthiyyah Fi al-Islam,* Beirut: Muassasah Al-Rayyan, 1996.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muahmmad, *Al-Nukat wa Al-‘Uyun*, Jilid. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

Al-Qardawi , Yusuf, Bunga Bank Haram, terjemah: Setiawan Budi, Jakarta: BI, 2001.

----------, Yusuf, *Fiqh al-Wasthiyyah al-Islamiyah wa Al-Tajdid*, Mesir: Markaz al-Tiba’ah Li al-Qardhawi, 2009.

Al-Raysuni, Ahmad. *Al-Ijtihad; al-Nash, al-Waqa'i*, Damaskus, Sūria: al-Maslahah. Dar al-Fikir, 2000, diterjemahkan oleh Ibnu Rusydi dan Hasyim Muhdzar dengan judul; *Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2000.

Al-Salam, ‘Izz al-Din ibn ‘Abd,. Qawa’id al-Ahkam fî Mashalih al-Anam, Cet ke 2, Beirut: Muassasat al-Rayyan, 1998.

Al-Shalabi, Ali Muhammad., al-Wasthiyyah Fi al-Qur’an al-Karim, Kairo: Maktabahal-Tabi’in, 2001.

Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, vol. 4, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.

Al-Thabari, *Jami’ul Bayan Fi Ta’wil Ayat al-Qur’an*, Jilid 3, t.tp: Maktabah Syamilah, t.th.

Al-Zuhayli, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islami*, Jiid 1, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Amien, *Gus Dur Ikon Pluralisme*, Jakarta: Kompas, 2010.

Ansary, Abdou Filali, *Pembaruan Islam, Dari Man Dan Hendak Kemana*?, Terj. Machasin, Bandung: Mizan, 2009.

Ar-Raisuni, Ahmad,. *Nazariyat al-Maqasid 'inda Al-Imam Syatibi*, Riyadh: al-Dar al-'Ilmiah li al-Kitab al-Islami, 1992.

Asy-Syathibi, Abi Ishaq,. *al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah*, Kairo: Dar al-Hadits, 2006.

At-Thufi, Najmuddin,. *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*. Kairo: Dar al-Fikri, T.Th.

Auda, Jaser,. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd Mun'im, Bandung: Mizan, 2015.

Azra, Azyumardi, *Mereka Mengambil Alih Dalam Penegakan Hukum; dalam Khazanah Suplemen Republika*, Jakarta: Republika, 2002.

Az-Zuhaily, Wahbah,. *Ushul al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar el-Fikr, 2006.

Fauzi, Ihsan Ali dan Kartika, Dyah Ayu, *Keluar dari Ekstremisme: Delapan Kisah "Hijrah" dari Kekerasan Menuju Binadamai*, Jakarta: PUSAD Paramadina, 2008.

Glasse, Cyril., *Ensiklopedi Islam; Ringkas*, Jakarta: Rajawali press, 2002.

Gunawan, Wawan, dkk,. *Fikih Kebinekaan, Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non Muslim*, Jakarta: Mizan, 2015.

Hamidi, Abdul Karim,. *al-Madkhal ila Maqasid al-Qur'an*, Riyadh: Maktabah ar Rusyd, 2007.

Hanafi, Hasan, at all, *Islam dan Humanisme, Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Harahap, Syahrin, *Teologi Kerukunan,* Jakarta : Prenada, 2011.

Harb, Ali, Nalar Kritis Islam Kontemporer, Yogyakarta: IRCiSod, 2012.

Harun, Nasrun,. *Ushul Fiqh 1*, Cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, , 1997.

Jumu'ah, Ali,. *Menjawab Dakwah Kaum Salafi*, Jakarta: Khatulistiwa, Jakarta, 2016.

Kamali, Mohammad Hasyim, *The Middle Path of Moderation in Islam, the Qur'anic Principle of Wasathiyah*, Oxford: Oxford University Press, 2015.

Karim, Adiwarman Azwar,. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Kasdi, Abdurrahman, *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Yudisia; Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.

Khallaf, *Abdul Wahhab,. 'Ilm Ushulal Fiqh*, Haramain, 2004.

Kurnia, M. Rahmat dkk. *Meretas Jalan Menjadi Politisi Transformatif*, Cet.I, Bogor: AlAzhar Press, 2004.

Latif, Yudi, *Revitalisasi Pancasila di Tengah Dua Fundamentalisme dalam Komaruddin, Hidayat; Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila*, Bandung: Mizan,

Lihasanah, Ahsan,. al-Fiqh al- Maqashid „Inda al-Imami al-Syatibi, Mesir: Dar al-Salam, 2008.

Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis, Lokalitas Pluralisme Terorisme*, Yogyakarta: LkiS, 2011.

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2016.

Najib, Mohammad,. *Agama dan Resolusi Konflik dalam Pilkada* pada Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISIA, No. 58/XXVIII/IV/2005.

Nasution, Harun,. *Teologi Islam: aliran-aliran sejarah analisa perbandingan*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.

Nawawi, Maimun, *Reformasi Pemikiran Hukum Islam*, Surabaya: Pena Salsabila, 2013.

Panggabean, Rizal dan Ihsan Ali Fauzi, *Nirkekerasan dan Bina-Damai dalam Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.

Sahroni, Oni, dan Adiwarman A. Karim,. *Maqashid Bisnis & Kuangan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Shari'ati, Ali,. Ideologi Kaum Intelektual: Suatu Wawasan Islam, disunting oleh Syafiq Basri dan Haidar Bagir, Cet. Ke-5, Bandung: Mizan, 1993.

Shihab, Quraish., (ed.), *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: PSQ & Yayasan Paguyuban, 2007.

Shimogaki, Kazuo, Kiri Islam, Antara Modernisme dan Postmodernisme, Yogyakarta: LKiS, 2007.

Smith, Wilfred Cantwell Smith, *"Orang Kristen di Tengah Pluralitas Agama", Dalam Agama Untuk Manusia, Ed. Ali Noer Zaman,* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000.

Sukardja, Ahmad, *Fikih Siyasah; dalam Enseklopedi Tematis Dunia Islam,* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Syahrur, Muhammad, *Dirasat lslamiyat Mu'ashir fi al-Daulah wa al- Mujtama*, Damaskus: al-Ahali al-Taa'ah, 1994.

Tim DIFA '07, Manhaj Solusi Umat, Kediri: Lirboyo press, 2007.

Toriquddin, Moh., *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur*, Ulul Albab, Volume 14, No. 2 Tahun 2013.

Wahid, Abdurrahman, *Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama*, Jakarta: Gramedia, 1998.

Wahid, Abdurrahman, *Muslim di Tengah Pergumulan*, Jakarta: LapPenas, 1981.

Yakin, Ayang Utriza, *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016.

Yusuf Qardhawi, *Dirasat fi fiqh al-MaqaÎid al-Qharinah baina MaqaÎid al- Kulliyyah wa MaqaÎid al-Sharinah*, Kairo: Darul al-Shuruq, 2006.

Zainuddin, Malik., *Politikus Busuk; Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*, Yogyakarta, Penerbit Galang Press, 2004.

Zainuddin, *Pluralisme Agama, Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

EDITOR :
Hendra Gunawan, S.H.I., M.A

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama	: Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M,Ag
NIP	: 19720313 200312 1 002
Tempat Tanggal Lahir	: Padangsidimpuan, 13-Maret-1972
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pangkat Gol/Jabatan	: / IVa
Jabatan Fungsional	: Dosen/ Lektor Kepala
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
Bidang Ilmu	: Pemikiran Islam
Nomor Handphone	: 0812-23151945
Alamat Rumah	: Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara

PENGURUS CABANG
NAHDLATUL ULAMA
KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN – INDONESIA

https://www.uinsyahada.ac.id/

Moderasi Beragama

Ditinjau dari Perspektif Maqasid Syari'ah

Moderasi agama pada intinya adalah saling mengenal persamaan dan perbedaan supaya bisa saling memahami satu sama lainnya, guna menjadikan perbedaan tersebut menjadi sebuah keindahan, saling melengkapi kelemahan dan saling berbagi kelebihan masing, disamping itu hadirnya agama Islam kepermukaan bumi bukanlah bertugas melenyapkan perbedaan, namun lebih bagaimana menata perbedaan tersebut menjadi sebuah keindahan, hal ini senada dengan apa yang dipraktekkan Rasulullah SAW tidak pernah memaksakan agama Islam kepada seseorang, bahkan dalam sejarah peradaban Islam, Rasulullah SAW menjalin hubungan baik dengan pamannya yang non Muslim, karena menurut Rasulullah SAW antar agama tidak perlu dipertentangkan sebab semua penganut agama memiliki cara-cara tersendiri dalam menjalankan agamanya, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah al-Maidah ayat 48, bahkan dalam Islam sesungguhnya tidak terlepas dari ajaran-ajaran agama sebelumnya, karena al-Qur'an diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna ajaran-ajaran terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, maka itu sebabnya bahwa ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu sebagian masih dilanjutkan dalam ajaran Islam, mulai ajaran-ajaran nabi Nuh as, nabi Ibrahim, Musa, dan Isa sekalipun sebagiannya telah disempurnakan sesuai dengan situasi dan kesanggupan umat Nabi Muhammad SAW.

LP2M IAIN SAMARINDA
Jl. H.A.M. Rifaddin Samarinda Seberang
Kalimantan Timur
Email : lp2m.smd@gmail.com

LP2M IAIN SAMARINDA
ISBN 978-623-94039-4-2
9 786239 403942